

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS
TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
AGUSUSANTO
NIM. 2163010919**

**PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M / 1440 H**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Agususanto, Lc.,S.S
NIM : 2163010919
Fakultas : Ahwal al-Syakhsiah
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi tesis berjudul “*Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*” melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme.chekecr>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Prodi,



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan

H. Agususanto, Lc., S.S

NIM: 2163010919

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Agusunto, Lc.,S.S
NIM : 2163010919
Fakultas : Ahwal al-Syakhsiah
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana (S2) Insytitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu bebas plagiasi.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika di kemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh Tesis ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


Bengkulu, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan

H. Agusunto, Lc.,S.S
NIM: 2163010919


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I




Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031004

Pembimbing II



Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A
NIP. 197307122006042001

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam**



Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A
NIP. 197307122006042001

Nama : Agusanto
NIM : 2163010919
Tanggal Lahir : 08 Agustus 1989



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Tepun (0736) 1276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :





**“AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS TRANSGENDER
TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF
FIKIH EMPAT MADZHAB”**

Penulis


AGUSUSANTO

NIM : 2163010919


Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Ketua Penguji)		1..... 
2	Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A (Pembimbing/Sekretaris)		2..... 
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Penguji Utama)		3..... 
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Pembimbing/Penguji)		4..... 

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu


Prof. Dr. Sirajuddin M, M.Ag., M.H
NIP. 196003071992021001

Bengkulu, 18 Maret 2019
Direktur PPs IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405211991031001

MOTTO

كُنْ صَاحِبَ نَصِيحَةٍ

وَلَا تَكُنْ صَاحِبَ فَسَادٍ

**Jadilah Seorang Pemberi Nasihat dan Janganlah Menjadi
Seorang Pembuat Kerusakan**

- Syekh Muhammad Abdul Ba'its Al-Kattani -

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga dan dengan rahmat serta hidayah-Nya, perjalanan panjang yang penuh suka duka namun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas menyusun tesis dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan:

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Chairul Anwar dan Ibunda tersayang Hj. Hasdiana SY, Amd yang telah menjaga amanah-Nya dengan curahan kasih sayang, perhatian dan motivasinya sehingga menjadikanku seorang yang terbaik. Semoga Allah Swt., menyayangi Ayah Ibu mereka sampai di surga nanti Amiin.
2. Papa Mama tercinta, H. Sugino dan Hj. Annisa yang telah menjadi orang tua bagi penulis yang telah mempersiapkan bidadari dunia untuk mendampingi menjalani amanah kehidupan dunia yang indah ini.
3. Persembahan spesial untuk Bidadariku tercinta Putri Rezeki Rahayu, Lc.,M.Ag yang rela berlari-lari mengejar waktu turut mempersiapkan segalanya untuk selesainya pendidikan mulia ini, semoga Allah menjadikan dirimu Bidadariku dan keluarga kecil kita dunia akhirat amiin.
4. Kepada Kakanda Meilianti, Nova Andriana, Rahmat Berlandi Wijaya, Poppy Yulianti, Taufik Maulana, Yose Desman, Eko Prayetno, Rianti, Epiones, Syifa Olivia yang menghiasi hari-hari penuh keceriaan.
5. Adinda Faisal Anand dan Muhammad Triyogi al-Fatah yang terus

mengejar cita-cita. Semoga Allah menjadikan kalian orang yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara.

6. Para malaikat kecil *wanga*, Dang Ican, Abang Ipan, Ade Meidin, Kaka Haikal, Ocik Nabila, Mba Rara, Teteh Raya, Ade Ratu, Kaka Ahza dan Ade Aina yang telah memberikan keceriaan dan mewarnai kehidupan penulis. Semoga kelak dapat menjadi anak-anak yang membanggakan.
7. Tekhusus kepada Doktor Toha Andiko dan Doktor Iim Fahimah yang telah membolehkan penulis lembur berhari-hari di ruang spesial beliau dan meluangkan waktu bertukar ide dan pikiran, untuk dapat menyelesaikan maha karya ini semoga menjadi amal jariyah yang tak terputus allhumma amiin.
8. Teruntuk seluruh sahabatku di Pascasarjana yang telah menjadi teladan baik dan mengajarkan banyak hal bertukar pikiran semoga Allah Swt Membalas dengan balasan yang paling baik amiin.

ABSTRAK

PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB

Peneliti:
AGUSUSANTO
2163010919

Pembimbing:
1: Dr. Toha Andiko, M.Ag. 2: Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A

Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. sedangkan metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari'at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab.

Kata Kunci: Transgender, waris, kuntsa, fikih empat mazhab

The Four Fiqh Mazhab Perspectives on Status Change and Legal Consequences of Transgender In Inheritance

ABSTRACT

The Transgender phenomenon causes a problematic in Islamic Inheritance law. Misperception about the meaning of transgender caused incorrect in law especially inheritance law. The purpose of this study is to explain the status of transgender from an Islamic law perspective. In addition, it is also to study the legal consequence of gender changing in Islamic inheritance law from four Fiqh mazhab perspective. This is literature research that uses a qualitative descriptive-analytical method and juridical-normative approach. The results of this study has found that gender changing without religious justified reasons have no legal standing in Islamic law even though its' legally justified by state court. However, gender changes that are justified with religious reason have legal standing and consequences. Through reading on four major fiqh (Islamic jurisprudence) mazhab (school) literature, a careful and thorough attitude must be put forward in determining legal standing on transgender inheritance case. That attitude is the foundation of Ijtihad from the Imam of the four major fiqh mazhab on transgender inheritance issues. The status of transgender does not causes eliminate the inheritance. The transgender still receives the inheritance portion but with different approaches formulated by the Imam of four fiqh mazhab.

Key words: Transgender, Inheritance, Gender, The four Fiqh Mazhab

التجريد

تغيير الوضع والقانونية لصاحب المتحولين جنسيا في مسألة الوراثة عند ائمة المذاهب الأربعة

أكوسوسانتو

رقم التسجيل: ٢١٦٣٠١٠٩١٩

من المشاكل التي لا بد يهتم بها مسألة المتحولين جنسيا لأن الخطاء في ضبط معناها يثير الى الخطاء في الحكم الذي يترتب بها في المسألة الوراثة خصوصا لأن الوراثة يتعلق بالجنس. واما هدف البحث هو البيان في مسألة المتحولين جنسيا عند الشريعة الاسلامية، ومعرفة العاقبة القانونية في حكم الموارث عند مذاهب الأربعة، يستخدم هذا البحث طرقاً وصفية تحليلية. وعلي منهج المستخدمة هي القواعد المعيارية القانونية وكيفية جمع البيانات مع بحث المكتبة.

والنتائج هذه الدراسة فيكون التحوّل الجنسي بسبب غير مشروعة ليس له أي قوة قانونية في الشريعة الإسلامية، على أنه يتم تحديدها في محكمة المقاطعة. غير أن المتحولين جنسيا له عواقب قانونية على أساس الشريعة الاسلامية. وفي نصوص القانونية يتم وضع موقف وقائي وشامل حتى لا يحدث بسبب الجهل. هذا الموقف هو أساس في مذاهب الأربع في الاجتهاد الحكم الميراث المتحولين جنسيا. إن وجود المتحولين جنسيا في الوراثة لا يضر بالميراث ، لذلك فإن المتحولين جنسياً لا يزالون يتلقون جزء الميراث ولكن مع بعض المقاربات التي وضعها الأئمة الأربعة.

الكلمة الأساسية: تحويل الجنسي، وريثة الخنث، المذهب الأربعة

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Tidak ada kata yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, karena dengan ridha dan izin-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia kepada nikmat iman dan islam.

Tesis berjudul **“Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”** yang ditulis dalam rangka melaksanakan tugas ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshyah/Hukum Islam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunannya, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh sebab itu untuk perbaikan kedepannya sangat mengharapkan saran dan kritik. Tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari sejumlah pihak, maka izinkan penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati saya harus berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu beserta staffnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Bengkulu beserta staffnya.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshyah

/Hukum Islam IAIN Bengkulu sekaligus pembimbing Tesis yang senantiasa memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis. Semoga apa yang ibu dan bapak usahakan untuk kemajuan prodi diterima sebagai amalan kebaikan di sisi Allah SWT.

4. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan nasehat, arahan, motivasi dan doa selama masa penulisan.
5. Ungkapan serupa penulis sampaikan kepada segenap dosen yang telah menyuguhkan pengajaran selama penulis berada di bangku perkuliahan Hukum Islam.
6. Kepada teman-teman Prodi Ahwal Syakhshyah/Hukum Islam, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang selalu memenuhi hari-hari kita di dalam maupun di luar kelas.

Akhir kata, semoga apa yang penulis usahakan dan lakukan mendapat ridha Allah SWT dan menjadi timbangan kebaikan di sisiNya, serta dapat memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih.

Bengkulu, 20 Februari 2019

H. Agusanto, Lc.,S.S
NIM. 2163010919

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PEMBIMBING	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
LEMBAR BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
PANDUAN LITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kajian Pustaka	18
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Transgender.....	27
1. Definisi <i>Transgender</i>	27
2. Sejarah Perkembangan <i>Transgender</i>	30
3. Kaitan <i>Khunsa</i> dan <i>Transgender</i>	34
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Transgender</i>	37
B. Konsep Ilmu Waris	38
1. Definisi Ilmu Waris.....	38
2. Rukun Waris	41
3. Hubungan <i>al-Waris</i> dan <i>al-Mauruts</i>	43
BAB III BIOGRAFI IMAM EMPAT MAZHAB	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	47

B. Biografi Imam Malik bin Annas	58
C. Biografi Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i	68
D. Biografi Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal.....	81

**BAB IV AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS TRANSGENDER
TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT
MAZHAB**

A. Perubahan Status <i>Transgender</i>	89
1. Prosedur Perubahan Status dan Akibat Hukum <i>Transgender</i> ..	89
2. Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin	103
B. Kewarisan <i>Transgender</i> Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab..	107
1. Kewarisan <i>Transgender</i> Menurut Mazhab Hanafi	107
2. Kewarisan <i>Transgender</i> Menurut Mazhab Maliki.....	115
3. Kewarisan <i>Transgender</i> Menurut Mazhab Syafi'i	118
4. Kewarisan <i>Transgender</i> Menurut Mazhab Hanbali.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
--------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran, kehidupan dan kematian merupakan hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap yang bernyawa. Surat takdir kehidupan yang dijalani seseorang, tentu akan berbeda dengan apa yang dialami oleh lainnya, sebagian orang ada yang diamanahkan oleh Allah Swt., dengan harta.

Pada saat kematian tiba, harta benda yang dimiliki semua akan ditinggalkan, maka timbul pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, akan dipindahkan kepada siapa saja harta tersebut, dan cara bagaimana yang harus dilakukan. Segala hal tersebut sesungguhnya memiliki potensi konflik yang serius, sepeninggal pewaris apabila tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksana.¹

Sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian, dan potensi konflik sesudahnya maka perlu pengaturan secara terperinci, agar tidak ada perselisihan antar sesama ahli waris, sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Karena itu, Islam dalam menetapkan hukum berpegang kepada prinsip keadilan, yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan.²

Untuk itulah Islam dengan jelas mengatur hak waris tersebut dan membahasnya dalam satu disiplin ilmu yang disebut Ilmu Waris (*Faraid*), karena dalam ajaran Islam masalah waris, bukan saja menengai proses penerusan atau

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1993), h. 9.

²A. Rahman I Doi, Syari'ah II: *Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan suatu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.³

Kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya”.⁴ Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171, mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Shabuni.⁵ Harta yang dimaksud pun di bagi menjadi dua macam benda dan hak.⁶

Mengingat pentingnya masalah warisan tersebut, banyak ditemukan *nash* Alquran dan Hadis yang membahas langsung serta mengatur akan hal ini, inilah yang menjadi landasan dan dalil dalam Ilmu Waris di antaranya:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

³Otje Salman, *Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 66.

⁴H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 77.

⁵Muchammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 26.

⁶Harta benda, meliputi: *pertama*, kebendaan: (benda-benda tetap dan benda-benda bergerak), *kedua*, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan: (piutang-piutang si pewaris, denda wajib, Uang pengganti qisas, dan lain sebagainya. *ketiga*, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain: (benda-benda yang digadaikan si pewaris, barang-barang yang telah dibeli si pewaris sewaktu hidup, dan lain sebagainya).

Sedangkan hak-hak, meliputi: *pertama*, hak-hak kebendaan: (hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalulintas, hak menggunakan sumber air minum, hak menggunakan irigasi pertanian, hak menggunakan kebun dan lain sebagainya). *kedua*, hak-hak yang bukan kebendaan: (hak *khiyar* dan hak *Syuf'ah*). Lihat: Fatchur Rahman, Ilmu Waris Cet. III, (Bandung: Alma'arif, 1994), h. 36-37.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁷

Sedangkan rincian pembagian harta waris, berdasarkan ketetapan Allah Swt., dijelaskan pada, Q.S. al-Nisa' (4): 11, 12 dan 176. Landasan lainnya, sabda Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Rasulullah Saw., bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak (*dzawil furudh*), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*ashabah*).⁸

Sejalan dengan itu semua, tidak heran jika Indonesia sebagai negara berkeadilan yang berdiri di atas hukum positif, pun turut memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut. Selain itu posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, terdapat Pengadilan Agama khusus menangani kasus-kasus umat Islam dengan metode dan aturan Islam.⁹

Di Indonesia telah diatur mengenai ahli waris, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai hak-hak mutlak yaitu:

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

⁷ Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa ketentuan waris Islam diberikan kepada kaum laki-laki (*Ashabul Ashabah*) dan kaum perempuan (*Ashabul Furudh*) sama-sama berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya. Q.S An-Nisa (4): 7.

⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari kitab al-Faraidh bab Mirats ibn ibn iza lam yakun ibn* no. 6735, (Cairo: Dar I'tishom, 2011), h. 1757.

⁹ Berpijak pada pondasi Hukum Islam melalui Keputusan Presiden dan disahkan perundang-undangan, tersusunlah Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan pengambilan keputusan pada Pengadilan Agama di Indonesia, sehingga di Indonesia terdapat dua corak pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. pada hakikatnya Umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya baik dalam hukum perkawinan, kewarisan hingga hukum *muamalah* kembali kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang dimilikinya sebagai manusia dan tidak boleh digantikan atau diambil oleh orang lain, begitupun haknya sebagai ahli waris.

Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai hukum kewarisan. Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰ Hukum waris Islam memiliki kelompok-kelompok ahli waris seperti yang tertuang pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua golongan:

a. Golongan berdasarkan hubungan darah:

Berjenis kelamin laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Berjenis kelamin perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Golongan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari: suami (duda) atau istri (janda).

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 155.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Jadi kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu golongan berjenis kelamin laki-laki dan golongan berjenis kelamin perempuan, sama halnya dengan hukum waris Islam yang memiliki prinsip bahwasanya pembagian terhadap anak laki-laki dan perempuan dua berbanding satu.¹¹ Hal ini dapat ditemukan ketentuannya pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Pengaturan yang sedemikian rupa dengan garis besar laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kodrat penciptaan manusia yang disebutkan dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur (antara benih laki-laki dengan perempuan) yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.¹²

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108.

¹²Q.S Al-Insan (76): 2-3.

Klasifikasi jenis kelamin ini sesuai dengan *sunatullah* yang menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan.¹³ Hal ini berlaku untuk kelangsungan hidup manusia dan meneruskan keturunan. Namun peneliti melihat hal menarik dari Q.S. Al-Hajj: 4 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ
 فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ خَرَجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا
 أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
 عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٤﴾

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu

¹³Proses penciptaan manusia yang ditetapkan oleh Allah Swt., dari setetes *nutfah*, yaitu percampuran antara benih laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi segumpal darah, dan berproses menjadi sebongkah daging hingga sempurna menjadi manusia yang siap dilahirkan ke dunia. Dalam dunia kedokteran diketahui bahwasanya perempuan dapat menghasilkan ovum di dalam ovariumnya yang disebut juga sebagai sel telur dan begitu juga laki-laki menghasilkan *spermatozoa*, inilah yang disebut Alquran dengan istilah *Nutfatu Amsyaaaj*. Tahap awal perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan/peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan *zygote* dan akan melakukan pembelahan diri/pembelahan sel (*cleavage*) menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio, apabila *zygote* tersebut mengandung satu kromosom X dan satu kromosom Y, yang kemudian berkembang menjadi individu laki-laki, apabila *zygote* terdiri dari kromosom X dari benih perempuan dan kromosom X dari benih laki-laki maka *zygote* akan berkembang menjadi individu perempuan, selanjutnya kata *nutfatu amsyaa*. Lihat:

sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.¹⁴

Ayat ini menjelaskan Allah Swt., dengan terperinci menjelaskan proses penciptaan yang luar biasa terhadap manusia baik terlahir normal maupun tidak normal, sebagaimana yang diungkapkan dalam lafadz *mudgh mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah* dengan tujuan untuk menjelaskan kepada manusia akan kuasa Allah Swt., terhadap segala sesuatu. Hal ini dapat juga dibuktikan secara medis, bahwa apabila pada *zygote* terdapat kombinasi tanpa pemisah kromosom dari pihak perempuan dan laki-laki, maka akan terdapat kromosom XXY, XXX, XYY dan lain sebagainya.¹⁵

Fokus inilah yang akan menjadi sorotan dalam pembahasan peneliti, yang mana di dunia ini ada manusia yang terlahir dalam keadaan normal gender dan adapula yang tidak normal, baik secara fisik maupun non fisik. Perlu digarisbawahi bahwa mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Swt., yang kedudukannya sama di hadapan Allah Swt., dan di mata manusia, baik dalam sosial masyarakat maupun di hadapan hukum. Peneliti dalam hal ini menggunakan istilah *transgender*.

Di negara asalnya Inggris, kata *transgender* sendiri sebenarnya lebih kepada sebuah terminologi yang merujuk kepada suatu identitas *gender* yang berbeda dan memiliki kecenderungan yang menyimpang dari jenis kelamin (*sex*) asli, yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir.

¹⁴Q.S Al-Hajj (22): 5.

¹⁵Zunli Nadia, *Waria laknat atau kodrat*, (Jogjakarta, Pustaka Marwa, 2005), h. 79.

Transgender dapat kita pahami secara sepintas sebagai sebuah gejala ketidakpuasan seseorang atas karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.¹⁶

Manusia yang dilahirkan dengan cacat kelamin mempunyai posisi yang tidak sama dengan mereka yang sempurna kelaminnya. Permasalahan ini menjadi kajian yang perlu dikaji ulang dengan melihat beberapa pendapat ulama dan mengkorelasikannya dengan kehidupan zaman sekarang. Sebab di Indonesia secara khusus, permasalahan hak waris ini akan berlaku dalam hukum positif dan hukum agama. Permasalahan waris dalam sisi agama inilah yang akan menjadi kajian peneliti, di mana posisi seseorang yang mempunyai masalah dengan alat kelamin, baik yang telah melakukan operasi kelamin atau tidak, dari berbagai macam keadaan normal maupun cacat, kemudian mereka mengajukan status pergantian kelamin ke Pengadilan Negeri. Hal ini akan berdampak pada hukum waris si pelaku dalam posisinya sebagai ahli waris.

Berbicara tentang operasi penggantian atau penyempurnaan alat kelamin menurut pendapat Quraish Shihab boleh saja dilakukan, dengan motivasi pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.¹⁷

Diperbolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang memiliki kelainan kelamin, atau memiliki kelamin ganda sesuai dengan kajian para alim ulama yang

¹⁶Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h, 218.

¹⁷M. Quraish Shihab, *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), h. 804.

terangkum dalam keputusan Nahdatul Ulama PW Jawa Timur, pada Seminar Tinjauan Syariat Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Pada Tanggal 26-28 Desember 1989, Di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur.¹⁸

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan adanya pergantian kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, sekalipun diubah jenis kelaminnya dari yang semula, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.¹⁹

Kembali lagi pada pembahasan *transgender*, beberapa kasus pengajuan penggantian status kelamin di Indonesia di antaranya:

- a. kasus terhadap pemohon atas nama Romandito Haryo Prabowo pada Pengadilan Negeri Suarakarta dengan Hakim Tunggal bernama Mulyadi S.H.,M.H., pada tanggal 20 April 2016, Nomor: 87/PdtP/2016/PNSkt. Menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Ind. 2095/1986 tertanggal 12 November 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Surakarta atas nama: Romandito Haryo Prabowo yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Mei

¹⁸Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 75.

¹⁹Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, h. 75.

1986, anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Purwanto dan Sri Kusnarti, menjadi: Meiradita Khairunnisa yang lahir di Surakarta pada tanggal 23 Mei 1986, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Purwanto dan Sri Kusnarti;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama dan jenis kelamin terhadap nama dan jenis kelamin pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama dan jenis kelamin terhadap pemohon;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);²⁰
- b. kasus lainnya terhadap pemohon atas nama Bowo Saputro, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang, 17 Juli 1987, Pekerjaan: Buruh, Tempat Tinggal: Dusun Kebon Agung Kulon Rt. 004 Rw. 004, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan Murdian Ekawati, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 Juni 2015, ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN Mkd, menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

²⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 87/Pdt P /2016/PN Skt.

2. Menyatakan sah perubahan nama dan status jenis kelamin anak Pemohon yang semula bernama Carissa Azzahra dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LU-08022014-0061 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang diubah menjadi bernama Reza Al Ghazali dengan jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar selanjutnya dicatat tentang perubahan nama dan status jenis kelamin anak Pemohon tersebut dalam *Register* yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);²¹

Semua ini hanya sebagian kecil kasus permohonan pengakuan status kelamin baru bagi para pelaku *transgender* di Indonesia yang peneliti tulis dan masih banyak lagi kasus-kasus yang telah terjadi. Tetapi fokus masalah yang ingin dibahas, ketika menemukan kasus pengajuan yang dilakukan oleh pelaku *transgender* dari berbagai macam kasus, bukan hanya dilihat dari satu macam kasus saja. Bagaimana dampak kedepannya ketika berbagai pengajuan tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri, dengan begitu mereka mempunyai kekuatan di mata hukum, walaupun secara hukum Islam tetap tidak diakui seperti yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang sudah disinggung bahwa

²¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 52/Pdt.P/2015/ PN Mkd.

Indonesia menerapkan dua hukum yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi ketika berbicara hal kewarisan pun merujuk kepada keduanya.

Demikian dengan permasalahan *transgender* baik yang terlahir dengan kelainan alat kelamin maupun yang normal namun terdapat kelainan pada psikis, baik yang telah melakukan upaya medis maupun yang belum, yang kemudian mengajukan penetapan hukum atas perubahan status dirinya, termasuk kedalam permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan hukumnya secara spesifik dalam *nash* Alquran maupun Hadis, namun secara implisit hal tersebut telah diatur dalam Hukum Islam dan membutuhkan *ijtihad* yang kuat dari para ulama dan cendikiawan dengan pendekatan *Maqosid al-Syari'ah*²² dalam pemecahannya.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqosid al-Syariah*, peneliti jelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan kelima hal tersebut di atas, termasuk *maslahat* (kebaikan) yang *mu'tabara* karena memiliki rujukan yang jelas dalam Alquran.²³

1. Memelihara Agama (*Hifzu al-Din*)

Memelihara agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari pencegahan *murtad* atau keluar dari agama Islam setelah beriman.

²²Dari segi bahasa *Maqosid al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya Hukum Islam. Allah Swt., mensyari'atkan hukumnya di muka bumi ini, dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fikih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Alquran dan Hadis. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala dirinya dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala dirinya tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. Lihat: Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Ciputat: loges wacana ilmu, 1997), h. 123-125.

²³Makhrus Munajat, *Studi Islam Di perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), h. 51.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzu al-Nafs*)

Hifzu al-Nafs sebagai alasan pengharaman membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak (*bi ghairi haq*). Untuk memelihara jiwa dibutuhkan pada perawatan tubuh dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.²⁴

3. Memelihara Akal (*hifzu al-'aql*)

Pemeliharaan akal merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras, yang akan dapat merusak sel saraf dan kinerja otak manusia.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzu al-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu merusak keturunan (*nasab*). Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembahasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan.

5. Memelihara Harta (*Hifzu al-Mal*)

Pemeliharaan harta merupakan pengistilahan dari mencegah tindak pencurian, mencegah seseorang dari memakan harta dengan cara *batil*. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil barang sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan

²⁴Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 129.

dengan maksud untuk memiliki serta dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Imam al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Alquran²⁵ dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawa'id al-Kulliyat* dalam menetapkan *al-Kulliyat al-Khusus*. Imam al-Syatibi setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-Kulliyat al-Khamsa* termasuk dalil *qath'i*, maka ia termasuk sebagai *qath'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh Imam al-Syatibi adalah bahwa *al-Kulliyat al-khamsa*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.²⁶

Guna kepentingan penetapan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajjiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Pada kenyataannya antara *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* ketiganya saling melengkapi, peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan

²⁵Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat *makiyah* yang tidak *dimansukh* dan ayat-ayat *madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *makiyah*. Di antara ayat-ayat itu adalah ayat yang berhubungan dengan kewajiban sholat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum, minuman yang memabukan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

²⁶Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 125-126.

peringkat kedua melingkapi peringkat pertama begitulah yang terjadi pada kehidupan manusia.

Dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas-batas di mana eksistensi kelima pokok tersebut jangan sampai terancam. Apabila tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang tersebut di atas akan berakibat terancamnya eksistensinya kelima pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kepada kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidaklah sampai kepada mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam Ilmu Fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan.²⁷

Para pelaku *transgender* pun merupakan objek hukum dan harus dilindungi hak-haknya begitu juga dalam masalah waris, meski Ilmu Waris sudah mengatur sedemikian rupa aturan waris dan mewarisi serta diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai *legal standing* untuk melindungi hak-hak ahli

²⁷Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 126-127.

waris di Indonesia, namun belumlah cukup untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan sosial khususnya pada pelaku *transgender*.

Peneliti akan mencoba merangkum dan mengangkat pembahasan-pembahasan klasik, yang mendekati kepada permasalahan *transgender*, peneliti lebih terfokus kepada Fikih Empat Mazhab yang *muktabarah* untuk dapat menjawab perubahan status dan akibat hukum pelaku *transgender* terhadap kewarisan. Kebutuhan dalam menjawab permasalahan milenial dengan mengkomparasikan kajian klasik dan mempertimbangkan kearifan lokal Indonesia semoga mampu menghadapi tantangan masa depan yang begitu cepat perubahan-perubahannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penetapan perubahan status pelaku *transgender*?
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan status pelaku *transgender* terhadap kewarisan dalam perspektif Fikih Empat Mazhab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku *transgender* dalam perspektif Hukum Islam.

- 2) Mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku *transgender* terhadap kewarisan dalam perspektif Fikih Empat Mazhab.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah menetapkan tujuan-tujuan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum waris khususnya mengenai hukum waris bagi pelaku *transgender*, sehingga bagi pembaca dapat mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kedudukan para pelaku *transgender* dalam hal waris.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk menambah kekayaan intelektual keIslaman dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan seluruh masyarakat Indonesia beragama Islam khususnya dalam bidang kewarisan dan menjadi perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Islam dan persoalan atau sengketa waris, khususnya hal, adanya pelaku *transgender* yang menjadi ahli waris, maupun bagi ahli waris yang melakukan *transgender* itu sendiri, dalam hal mempertahankan hak-haknya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maupun dari beberapa buku yang di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang hak waris pelaku *transgender*.

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini, maka peneliti mengacu kepada beberapa literatur di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 dengan judul "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*."²⁸ Dengan kesimpulan bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender dengan bukti:
 - a. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya.
 - b. Perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan akan menjadi *dzawil furud*, apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki, maka anak perempuan akan menjadi *asobah* bersama dengan anak laki-laki.
 - c. Perbandingan antara suami dan istri dengan perbandingan (2:1), apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunya yang

²⁸Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, (Pekan Baru: Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No 1, 2015).

bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah.

d. Hukum Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terhadap orang tua laki-laki, orang tua perempuan dan terhadap saudaranya.

2. Jurnal berjudul "*Kedudukan Ahli Waris Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam*" yang disusun oleh Yuris Rathu Negari, jurnal ini lebih condong pada pemikiran bahwa hak waris bagi pelaku *transgender* adalah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai pelaku *Transgender* tersebut meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.
3. Jurnal yang di tulis oleh Achmad Busro pada MMH, Jilid 42 No.4 Edisi Oktober 2013 yang berjudul "*Analisis Penetapan P.N Batang No.19 Pdt/P/2009/Pn.Btg. Tentang Perubahan Status Hukum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin*" dengan fokus jurnal mengangkat upaya untuk mengakhiri penderitaan, penderita transeksual dengan melakukan operasi pergantian atau penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh Agus Widoyo laki-laki menjadi perempuan melalui tindakan di meja operasi, selanjutnya diajukan permohonan perubahan status hukum menjadi perempuan dengan nama Nadia Ilmira Arkadea. Metode penelitian yang dipilih oleh Achmad

Busro ialah metode yuridis normatif dengan menganalisa penetapan No.19/Pdt/P/2009/P.N.Btg. Operasi penyesuaian kelamin dilakukan setelah adanya persetujuan *informed consent* dari pasien dengan ada beberapa persyaratan yang ditetapkan tim dokter. selanjutnya setelah selesai operasi, lantas diajukan permohonan status hukum laki-laki menjadi perempuan dan oleh hakim permohonan dikabulkan, jurnal ini pula memaparkan bagaimana proses untuk melakukan pergantian atau penyesuaian kelamin dan juga mengenai proses permohonan perubahan status hukum pada pengadilan sehingga dapat dikabulkan.

4. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 15 No. 1, Januari – Maret 2013 dengan judul “*Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genetalia Di Indonesia*” ditulis oleh Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD dr. Soetomo, Surabaya. Dalam jurnal hanya membahas tentang bentuk alat kelamin luar yang tidak secara jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, disebut *ambiguous genetalia*. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisannya hanya sebatas dunia medis.
5. Buku karya Ali Ghufron Mukti dan Heru Sutomo yang berjudul “*Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*”.²⁹ Buku ini berisikan Pandangan medis, pandangan para ulama dalam membahas hukum Islam

²⁹Mukti, Ali Ghufron, Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 102.

terkait kegiatan aborsi, pembuahan *in vitro*, *eutanasia*, *transplantasi ginjal*, dan operasi perubahan jenis kelamin yang marak terjadi saat ini; buku ini termasuk sebuah bibliografi bahasa Indonesia yang didistribusikan oleh Perpustakaan Australia, diterbitkan di Yogyakarta dengan penerbit Aditya Media pada tahun 1993.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai pandangan Fikih Empat Mazhab tentang kewarisan *transgender*.³⁰ Deskriptif yang menggambarkan bahwa data yang dirangkum dan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum bagi ahli waris yang melakukan *transgender* menurut Hukum Islam dengan berpedoman pada Alquran dan Hadis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,

³⁰Rony Hanitijo Soemitro, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), h. 24.

seperti Alquran dan Hadis, pandangan Fikih Empat Mazhab, peraturan per Undang-undangan, buku, literatur, maupun berita-berita di berbagai media cetak, dengan memaparkan data-data yang berhasil diperoleh selanjutnya dianalisis.³¹ Penelitian ini akan menggunakan teori-teori Hukum Islam untuk menganalisa terkait obyek yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh, diolah dengan menggunakan analisis- analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan Hukum Islam, asas Hukum Islam dan teori-teori Hukum Islam.

Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ayat-ayat Alquran, Hadis Nabi Muhammad Saw., dan pandangan Fikih Empat Mazhab yang

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 52.

berkaitan dengan obyek penelitian.³² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

- a) Alquran Terjemah Kemenag Republik Indonesia.
 - b) Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.
 - c) Kitab al-Hawi al-Kabir fi Mazhabi as-Syafi'i karya imam Abu Hasan ali bin Muhammad bin Hasan al-Mawardi al-Busyra.
 - d) Kitab Badai as-Shanai fi Tartibi as-Syara'i Karya Imam Abi Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (Mazhab Hanafi).
 - e) Kitab Kasyaf al-Qona'ah an Matani Iqna' Karya Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti (Mazhab Hambali).
 - f) Kitab Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Kholil Karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (Mazhab Maliki).
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.³³ Peneliti menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan ahli waris *Transgender* yang berhadapan dengan Hukum Islam, dengan dukungan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang pewarisan Islam dalam hal *transgender*.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 13.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.³⁴ Peneliti menggunakan media internet melalui laman-laman surat kabar yang tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada satu kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder, dan melakukan penelitian terhadap dokumen–dokumen yang erat kaitannya dengan hak waris *transgender* dan hukum waris Islam.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dihubungkan dengan teori-teori, asas-

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁵

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari seluruh penelitian ini, peneliti tuangkan dalam sebuah tesis dengan sistematika pembagian dalam lima bab:

Bab Pertama akan dimulai dengan pendahuluan, mencakup gambaran seluruh isi tesis ini. Sub bahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab Pertama ini merupakan pintu masuk dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, pada bab ini akan dibahas kerangka teori sebagai landasan penelitian sub bahasan mencakup pengertian *transgender*, sejarah perkembangan *transgender*, kaitan *khunsa dan transgender*, faktor-faktor yang mempengaruhi *transgender*, klasifikasi *transgender*, konsep ilmu *faraid* atau hukum kewarisan Islam.

Selanjutnya pada Bab Ketiga, peneliti akan menuliskan biografi dari Imam Empat Mazhab yang akan memaparkan seluruh fase kehidupannya, lingkungan keluarga dan masyarakatnya, karir dan karya-karyanya dengan harapan dapat mengantarkan kita pada sejarah besar Empat Mazhab yang diakui di seluruh dunia.

Bab Keempat, peneliti akan memaparkan secara jelas pemikiran dan pandangan dalam Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi dan Mazhab

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 228.

Maliki dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan hukum kewarisan terhadap *transgender* serta pandangan Majelis Ulama Indonesia dalam permasalahan ini.

Bab Kelima, adalah penutup, bab terakhir dalam tesis ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang Hukum Kewarisan *transgender* dalam perspektif Fikih Empat Mazhab.

BAB II KERANGKA TEORI

A. *Transgender*

1. Definisi *Transgender*

Secara etimologi *transgender* tersusun dari dua kata yaitu *trans* dan *gender*, *trans* dalam bahasa Inggris merupakan salah satu bagian *adjective* atau kata sifat yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan,¹ dan *gender* yang berarti jenis kelamin.²

Sedangkan secara terminologi, Menurut Oxford Textbook of Palliative Social Work “*transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth*”,³ ialah orang yang memiliki identitas *gender* atau ekspresi *gender* yang berbeda dengan jenis kelaminnya yang ditunjuk saat dia lahir.

Di negara asalnya Inggris, kata *transgender* sendiri sebenarnya lebih kepada sebuah terminologi yang merujuk kepada suatu identitas *gender* yang berbeda dan memiliki kecenderungan yang menyimpang dari jenis kelamin (*sex*) asli, yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir.

Apabila kita mengacu pada sebuah definisi yang dikemukakan oleh J.L. Nagoshi dalam risetnya yang berjudul “*Transgender Theory: Embodying Research and Practice*”, *transgender* didefinisikan sebagai sebuah

¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 757.

²Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 197.

³Altilio, T.; Otis-Green, S. *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. (Inggris: Oxford University Press, 2011), h. 380.

pengingkaran dari peran *gender* asli ataupun identitas *gender* asli yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut, dengan kata lain *transgender* juga dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari *gender* lain. Lebih lanjut lagi, *transgender* dapat dikatakan sebagai ekspresi identitas *gender* di luar konstruksi *gender* tradisional pada masyarakat umum, yang hanya mendefinisikan dan mengakui dua jenis *gender* saja, yakni maskulin dan feminin, tanpa mengkalkulasikan *gender* ketiga, yang baru-baru ini sering menyorot perhatian akan kemunculannya. Pada asalnya ekspresi ini hanyalah sebatas ekspresi penampilan dari individu *transgender* tersebut, dan tidak mengarah pada perubahan tampilan fisik dan alat kelaminnya.⁴

Beberapa definisi di atas diperkuat lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Craig J. Forsyth dan Heith Copes dalam bukunya *Encyclopedia of Social Deviance*, yang mendefinisikan *transgender* sebagai satu istilah yang menjadi sebuah payung, bagi penggambaran individu-individu yang memiliki identitas ekspresi, serta perilaku *gender*, yang berbeda dengan identitas jenis kelamin asli yang mereka bawa saat mereka lahir.⁵

Sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, Supatmi pakar kajian wanita Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa *transgender* merupakan pernyataan identitas *gender* seseorang. *Transgender*

⁴Nagoshi & Brzuzy, *Teori Transgender: Mewujudkan penelitian dan praktik*, Pent. Affilia, (Jakarta: Jurnal Perempuan & Pekerjaan Sosial, 2010), h. 431-443.

⁵Forsyth dan Heith Copes, *Encyclopedia of Social Deviations. Vol. 8.* (Los Angeles: Sage reference, 2014), h. 318.

tidak menyatakan secara langsung berbagai bentuk spesifikasi dari orientasi seksual. Ia merupakan suatu terminologi payung yang sering digunakan untuk menjelaskan suatu tingkatan yang luas mengenai identitas dan pengalaman, termasuk: *transeksual* perempuan ke laki-laki, *transeksual* laki-laki ke perempuan, *cross dressers*, dan masih banyak lagi.⁶ Karena *transgender* merupakan terminologi payung, hal tersebut tidak dapat, dan tidak cukup menjelaskan berbagai pengalaman dan identitas khusus tertentu. Sebagai contoh, terminologi ini meliputi pada orang-orang yang berusaha membuat penampilan fisik mereka sedemikian rupa agar masuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan identitas gendernya tanpa mencoba untuk memperoleh berbagai upaya medis, termasuk juga orang-orang yang mencoba untuk memperoleh pengobatan medis atau mereka yang berada di dalam proses transisi antara jenis kelamin, untuk membuat penampilan fisik mereka sesuai dengan perilaku identitas gender internalnya.

Konklusi akhirnya yang dapat peneliti rangkum dari berbagai definisi yang coba peneliti angkat kedalam pembahasan ini, bahwasanya *transgender* hanyalah merupakan, satu istilah yang berperan sebagai sebuah “payung” yang merangkum semua ekspresi kegelisaan gender, baik hal cacat dalam bentuk fisik alat kelamin, maupun cacat dalam bentuk psikis, yang menjadikan mereka ingkar terhadap jenis kelamin sejak lahirnya. Sebab itulah kita akan menemukan bahwa *transgender* memiliki banyak istilah lainnya, yang

⁶Mamik sri supatmi, *Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia; Sebuah Inisiatif untuk Reformasi Model Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berpihak pada Perempuan*. (Depok: Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, The Asia Foundation, 2012), h. 43.

merupakan derivasinya atau bisa juga disebut sebagai jenis-jenis dari *transgender* itu sendiri, seperti *transsexual* yang membawa gerbong bagi mereka yang telah melakukan upaya medis memperbaiki atau mengganti alat kelaminnya, *cross dressers* atau bencong atau banci atau wadam, mereka merupakan orang-orang yang memiliki masalah dalam psikis, menganggap jiwanya terjebak dalam bentuk fisik yang salah, *hermaprodit* atau *khuntsa* bagi mereka yang memiliki cacat pada alat kelamin, baik yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, sampai pada mereka yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

2. Sejarah Perkembangan *Transgender*

Bagi peneliti sejarah merupakan asas penting dalam membangun konsep struktur kehidupan di masa mendatang. Selain fungsinya sebagai pengingat sebuah memorial kejadian penting, juga berfungsi sebagai pelajaran di masa depan agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Dengannya kita dapat hidup dengan menghindari masalah dan mencapai keberhasilan dan cita-cita serta semangat yang belum terealisasikan. Sejarah selalu mengajarkan kepada kita bahwa setiap saat ada saja orang berkelakuan baik dan orang berkelakuan buruk, sudah seperti *sunatullah* adanya.

Saat ini dunia sedang digemparkan oleh isu *dis-orientasi* seksual, yang berusaha untuk meluruskan kesalahan persepsi manusia secara umum terhadap mereka. Berusaha untuk terus meminta hak dan kewajaran yang didapati oleh selain golongan mereka, kalaulah kita sadari hubungan lawan jenis wanita dan pria hal yang melekat pada *Bani Adam*, akan tetapi

bagaimana jadinya, jikalau manusia sudah kehilangan kontrol, dan menyimpang dari fitrah yang Allah Swt., berikan. Seorang wanita yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai wanita dan juga sebaliknya, bahkan wanita mendatangi wanita dan pria mendatangi pria, dalam artian untuk menyalurkan hasrat seksual dan perasaan cinta yang tidak lumrah untuk diungkapkan.

Golongan ini menamai diri mereka dengan LGBT (lesbian, *gay*, *biseksual* dan *transgender*) meskipun masih belum jelas dengan penerimaan mereka, status *biseksual* dan *transgender* selalu dipinggirkan menjadi kasta terendah. Fenomena LGBT sendiri berkembang pesat di negara Barat yang mengusung ideologi sekularisme kapitalisme, memisahkan agama dari kehidupan, disebabkan masa lalu mereka yang kelam, karena penindasan atas nama agama yang dilakukan oleh para raja maupun pastur dan petinggi agama mereka.

Berbagai macam cara digunakan untuk melegalkan perilaku ini (baca: penyimpangan seksual). Mulai dari memperhalus penyebutan nama, yang dulunya bernama "sodomites" dan "homosexual" yang mana perbuatan ini selalu dianggap tabu oleh tiap individu yang mengerti, menjadi "gay" atau "queer" sebagai penyebutan baru bagi kaum ini. LGBT sendiri hadir atas dasar kegagalan Barat, dalam menghadapi krisis moral dan perilaku, empat pilar kebebasan mereka (kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku), telah gagal dalam menghadapi kerasnya arus peradaban yang selalu ditawarkan oleh hawa nafsu, politik, dan revolusi teknologi industri.

Walaupun *transgender* dikelompokan dengan kaum gay dan lesbi, dalam kacamata peneliti, kelompok *transgender* sebenarnya berbeda, meskipun tetap ada kesamaan. *Transgender* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. *Transgender* tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang *transgender* dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*. Definisi yang tepat untuk *transgender* tetap mengalir, namun mencakup:

1. Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
2. Orang yang terlahir berbeda dengan dua alat kelamin secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali sebagai alat ditetapkannya jenis kelamin pada saat kelahirannya.
3. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai jenis kelamin, yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya.

Istilah *transgender* (TG) dipopulerkan pada tahun 1970 (tapi tersirat pada tahun 1960) menggambarkan orang-orang yang ingin hidup *cross-gender* tanpa operasi pergantian alat kelamin pada tahun 1980-an. istilah ini diperluas menjadi istilah payung, dan menjadi populer sebagai sarana menyatukan

semua identitas gender yang tidak cocok dengan jenis kelamin mereka yang ditugaskan saat lahir.

Pada 1990-an, istilah itu pada dimensi politik sebagai sebuah aliansi yang mencakup semua yang tidak sesuai dengan norma-norma gender, dan istilah ini terus berkembang bahkan digunakan untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma atau mengejar persamaan hak dan undang-undang anti-diskriminasi, menuju penggunaan secara luas di media *mainstream*, dunia akademis dan hukum.

Istilah ini terus berkembang hampir seluruh daratan Eropa, bergerak menuntut persamaan dan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual. Pada tahun 1960-an kaum “sodomites” dan “homosex” secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT, dan pada tahun 1988 Amerika meresmikan LGBT, dan pada tahun 1990-an LGBT resmi berada di beberapa negara di Eropa. Denmark merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis yaitu pada tahun 1988, di ikuti Nepal pada tahun 2008. Sedangkan model pernikahan sejenis di beberapa negara Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan telah lama ada, khususnya di Belanda. Pelegalan pernikahan sejenis kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat dari Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, Washington DC, New Hampshire, New York, dan di Meksiko City.

3. Kaitan *Khuntsa* dan *Transgender*

Khuntsa dalam kamus Bahasa Arab, berasal dari kata *al-Khanats* bentuk jamaknya *khunatsa*, dan *khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan, atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.⁷ Dalam kamus Bahasa Indonesia *khuntsa* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.⁸ Dalam kamus istilah Fikih, *khuntsa* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, *dzakar* dan *farj*, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya terdapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia berjenis kelamin laki-laki ataukah perempuan.⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khuntsa* adalah *al-khans*, bentuk jamaknya *khunatsa* artinya “lembut” atau “pecah”. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan “banci”, waria (wanita-pria) atau “wadam” (wanita-adam).¹⁰

Menurut istilah Fikih, *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai sama sekali.¹¹ Menurut Sayid Syabiq dan Ibnu Qudamah, *khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai *dzakar* dan *farj*, atau tidak mempunyai sama sekali, atau seseorang yang

⁷Luis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Luyah Wa al-Adab Wa al-A'lam*, (Beirut: Maktabah al-Syarqiyah, 1986), h. 197.

⁸Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 86.

⁹M. Abdul Majid, Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), h. 164.

¹⁰Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997), h. 934.

¹¹Fathur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 483.

hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluarnya kencing.¹²

Secara medis jenis kelamin seorang *khuntsa* dapat dibuktikan, bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam perempuan, adalah rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (*dzakar* dan *farj*). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam berupa alat kelamin laki-laki namun di bagian luar memiliki alat kelamin perempuan atau kedua-duanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya memiliki lubang kencing, atau tampak seperti laki-laki tetapi tidak memiliki penis.¹³

Jadi bisa diartikan *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Sebenarnya istilah-istilah yang sering dipakai masyarakat Indonesia untuk menyebut banci (*khuntsa*), adalah wadam (wanita Adam) atau waria (wanita pria). Istilah wadam dan waria tidak mesti identik (sama) dengan yang dimaksud *khuntsa musykil*. Karena penyebutan wadam atau waria, asosiasinya menunjukkan bahwa mereka secara fisik adalah laki-laki, hanya mungkin secara kejiwaan atau mungkin hormonal penampilannya perempuan. Namun demikian telah ditegaskan oleh Athiyah al-Jaburi guru besar Universitas Bagdad (Ahli Fikih Mawaris), bahwa *khuntsa* itu adakalanya laki-

¹²Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid XIV*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 285.

¹³Daahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997), h. 934.

laki dan adakalanya perempuan. Sesuai dengan firman Allah:

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

Artinya: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.¹⁴

Dari pengertian di atas, dalam pembahasan *khuntsa* peneliti menarik kesimpulan *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Karena hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki dan perempuan normal (pada umumnya). Jadi andaikata ada jenis ketiga dari manusia yaitu selain laki-laki dan perempuan pasti Allah Swt., telah menjelaskannya, oleh karena itu seorang *khuntsa* tetap harus dimasukkan dalam kategori laki-laki atau perempuan.

Karena *khuntsa* erat kaitannya terhadap jenis kelamin dan alat kelamin serta kejanggalan, tidak salah masyarakat luas menyamakannya dengan *transgender* karena, *transgender* sendiri sebagai sebuah terminologi payung merangkul *khuntsa*, yang peneliti sadari tentang mengapa *transgender* atau *khuntsa* dikenal publik lebih kepada mereka yang menyimpang pada *kodrati* baik orientasi penampilan, maupun seksual, bukan pada mereka yang memang terlahir dengan cacat alat kelamin karena tidak seperti umumnya, baik mereka yang terlahir dengan alat kelamin yang tidak tumbuh sebagaimana mestinya, terlahir dengan dua alat kelamin yang sama-sama

¹⁴Q.S As-syura (42): 49.

berfungsi, terlahir tidak memiliki satupun alat kelamin dan lain sebagainya. Karena mereka yang menyimpang pada *kodrati* lebih terkesan memberontak pada dunia yang telah berjalan dengan hukum kesetabilan, berbeda dengan yang memang sejak lahir memiliki kelainan fisik pada alat kelamin mereka cenderung menerima dan menyembunyikannya pada ranah publik karena menganggap hal ini merupakan suatu privasi bagi mereka.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transgender*

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan teridentifikasi sebagai penyebab kuat seseorang menjadi pelaku *transgender* yang orientasinya bersebrangan dengan kenyataan kelaminnya, adalah:

a. Faktor Bawaan (Hormon dan Genetika)

Faktor genetika dan fisiologis adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam pembentukan individu, karena adanya masalah dalam genetika bisa berakibat permasalahan pula pada individu tersebut, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi antara lain masalah dalam susunan kromosom, ketidak seimbangan hormon, ketidak teraturan struktur otak, maupun kelainan susunan syaraf otak.

b. Faktor Lingkungan

Faktor yang turut kuat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku *transgender* adalah faktor lingkungan, di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil, dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas mengalami taruma seks, kecewa bahkan menjadi korban *homoseksual*.

Menurut peneliti perlu dibedakan penyebab *transgender* kejiwaan dan bawaan, pada kasus *transgender* karena keseimbangan hormon yang menyimpang, akan ada gejala menyeimbangkan kondisi hormonalnya guna mendekati kecenderungan biologis pada jenis kelamin tertentu.

Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal, namun memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis, hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut Syariat Islam.

B. Konsep Ilmu Waris

1. Definisi Ilmu Waris

Hukum kewarisan Islam dalam Bahasa Arab disebut *al-miras*, yaitu bentuk *masdar* (*infinitif*) dari kata *warisa-yarisu-mirasan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁵

Secara terminologi, *al-Miras* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia, kepada ahli warisnya. *Al-Miras* menurut syari'at adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu Hukum Kekeluargaan Islam yang paling penting, berkaitan dengan kewarisan.

¹⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33.

Kematian seseorang akan membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban, kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *warasah*, atau ahli waris dan wali.¹⁶

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa *jahiliyah*, di mana wanita dipandang sebagai objek, bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.¹⁸

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit

¹⁶Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 352.

¹⁷ Q.S An-Nisa (4): 7.

¹⁸Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran. Di antaranya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi), maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Dalam firman-Nya di atas, Allah Swt., yang langsung menjelaskan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

¹⁹Q.S An-Nisa (4): 11.

Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separuhnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian dari harta yang ditinggali.²⁰

Sedangkan hadis Nabi Muhammad Saw., yang secara langsung mengatur tentang kewarisan antara lain:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*: "Berikanlah bagian faraid (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."²¹

2. Rukun waris

Dalam setiap hal yang bernilai ibadah (*ta'abudiyah*) dalam ajaran Islam, akan selalu beriringan dengan aturan dalam pelaksanaannya yang sering dikenal dengan syarat dan rukun, begitu pula dalam waris yang merupakan ibadah bagi mereka yang melakukannya sesuai tuntunan agama, adapun rukun waris tiga yaitu:

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *hakiki* maupun mati *hukmiy* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang

²⁰As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 50.

²¹Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fiqri, 2005), h. 31.

mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika mempunyai hubungan darah atau perkawinan.²²

c. *Al-Mauruts*, yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Sebagian ulama *faraid*, menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti:

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang mayit yang menjadi tanggungan orang lain, denda wajib dan lain sebagainya.

a) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan.

b) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti *hak khiyar*, *hak syuf'ah*,²³ hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.²⁴

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya

²²Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.349.

²³Hak syuf'ah ialah hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya.

²⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 36-37.

empat jenis pembayaran yaitu: a) zakat atas harta pusaka atau harta warisan b) biaya mengurus jenazah c) hutang piutang pewaris d) wasiat si pewaris.²⁵

3. Hubungan *al-Waris* dan *al-Mauruts*

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kerabat, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.²⁶

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan (*al-mushahaharah*), yakni hubungan antara suami dan istri yang sah menurut *syara'*, hubungan perkawinan ini didasari atas perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin dari sebelumnya dilarang oleh agama.

Faktor saling mewarisi karena sebab perkawinan selama keduanya masih terikat dalam perkawinan ketika salah seorang meninggal, atau telah terjadi *talak raj'i* dan istri masih dalam masa *iddah*, pada ketentuan ini kedua belah pihak saling mewarisi dan harta bersama harus dibagi.²⁷

b. Hubungan Kekkerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti ini, juga dinamakan *nasabah hakiki*.

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, h. 227-228.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174.

²⁷Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.226-227.

Kekerabatan mencakup tiga macam. Pertama, kekerabatan karena hubungan ayah. Kedua, karena hubungan anak. Ketiga, dia mempunyai hubungan dengan si mayit karena salah satu dari dua perkara tadi, yaitu ikatan kekerabatan dari ayah dan anak. Ikatan kekerabatan dari ayah mencakup seluruh ayah dan ibu si mayit.²⁸

Ditinjau dari segi orang yang menerima harta warisan kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:

- 1) *Ashab al-Furud* yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan, seperti istri mendapat seperempat bagian bila suaminya yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, bila ia mempunyai anak, maka ia memperoleh seperdelapan.
- 2) *Ashabah Nasabiyah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashab al-furud* seperti anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja.
- 3) *Dzawil Arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut seperti cucu perempuan dari anak perempuan. Ahli waris *dzawil arham* akan terhalangi hak warisnya (*mahjub*), apabila masih ada ahli waris *dzawil furud* dan ahli waris *ashabah*.²⁹

c. Hubungan *Wala'*

Wala' berarti tetapnya hukum *syari'at*, karena membebaskan budak atau kekerabatan menurut hukum Islam, yang timbul karena adanya

²⁸Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.19.

²⁹Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, h.22.

perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Wala' dalam yang pertama disebut dengan wala' *atiqah* atau *ashabah sababiyah* yakni *ashabah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian *nasab*, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Dalam Hukum Waris dikenal adanya sesuatu yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan haknya sebagai ahli waris, adapun faktor-faktor yang menjadi penghalang baginya adalah:

- a. Agama yang diyakininya harus sama dengan agama si *mayyit*.
- b. Status merdeka (tidak sebagai budak), karena budak tidak mempunyai hak kepemilikan bahkan untuk dirinya sendiri.
- c. Terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan atau si *mayyit*

Jika terlepas dari tiga hal di atas, maka ia berhak mendapat warisan. Namun jika tidak, maka ia tidak berhak mendapat warisan.³⁰

Hal khusus menurut peneliti yang perlu dipahami dalam Ilmu Waris berkaitan dengan *khuntsa* adalah, *kuntsa* memiliki jalur kekerabatan melalui *al-bunuwwah* (garis keturunan anak), *al-ukhuwwah* (garis keturunan persaudaraan), *al-umumah* (garis keturunan paman), dan *al-idla'* (hubungan langsung) dengan hal ini dapat digarisbawahi bahwasanya *khuntsa* tidak mungkin dari golongan ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab, jika dia sebagai ayah atau kakek, berarti dia adalah laki-laki dan jika dia menjadi ibu atau

³⁰Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Pent. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 179.

nenek, berarti dia adalah perempuan. *Khuntsa* juga tidak bisa menjadi suami atau istri karena tidak sah pernikahan *khuntsa* selama ia masih diragukan jenis kelaminnya.³¹

³¹Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, h.22.

BAB III

BIOGRAFI IMAM EMPAT MAZHAB

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Latar Belakang Kelahirannya

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Ia adalah ulama *mujtahid (ahli ijtihad)* dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali) dalam Islam.

Abu Hanifah hidup di masa dua Khalifah yakni Daulah Bani Umayyah selama 52 tahun dan Daulah Bani Abbasiyah selama 18 tahun, tidak ada keraguan bahwasanya Imam Abu Hanifah termasuk generasi *tabi'in*. Ia sempat bertemu dengan tujuh sahabat Nabi dan mendengarkan Hadis langsung dari mereka, sebagaimana pernah ia tuturkan sendiri.¹ Segala daya pikir, daya cepat tanggap yang dimilikinya ia peroleh di masa Umawi (red: Daula Bani Umayyah), walaupun akalnya terus berkembang bahkan menembus batas untuk terus ingin mengetahui apa yang belum diketahui, inilah salah satu keistimewaan akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Umawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.²

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia (Kabul-Afganistan) yang

¹Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 135.

²Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Cet. Ke-9*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

semasa kecilnya diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia dido'akan agar dari keturunan Tsabit ada yang menjadi Ahli Agama. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hanif* dalam Bahasa Arab berarti “suci” atau “lurus”. Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A'dzam” yang artinya Imam Terbesar.³

Setelah menjadi ulama *mujtahid* ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan Mazhabnya disebut dengan Mazhab Hanafi.⁴ Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak.⁵

Ayah Imam Abu Hanifah Tsabit, berasal dari Persia, sebelum Abu Hanifah dilahirkan, ayahnya telah pindah ke Kuffah. Ada Ahli Sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari Bangsa Arab suku Yahya bin Zaid bin Ashad, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan bin Rasyid al-Anshary.⁶ Kakeknya Zuthy merupakan tawanan perang dalam perang penaklukan wilayah Khurasan dan Persia, kemudian Zuthy dibebaskan dan kemudian menjadi *maula* Bani Taim Bin Tsa'labah, kemudian ia memeluk Agama Islam dan migrasi dari Kabul ke Kuffah. Di Kuffah ia memiliki hubungan baik dengan Imam Ali bin Ali

³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976), h. 95.

⁴Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara), h. 425.

⁵Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Cet. Ke-1*, Pent. Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 169.

⁶Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 19.

Thalib, begitu juga anaknya Tsabit tetap memelihara hubungan baik dengan Imam Ali, suatu ketika Imam Ali pernah mendo'akan Tsabit agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah Swt., dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah.⁷

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Abu Hanifah mulanya gemar belajar Ilmu Qira'at, Hadis, Nahwu, Sastra, Sya'ir, Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.⁸ Sejak masa mudanya Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan Hukum Islam.

Ketika ia menimba ilmu mula-mula ia belajar Sastera Arab, namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran, dia mengalihkan pelajarannya kepada Ilmu Fikih dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal pikiran seperti yang ia inginkan. Minatnya yang besar terhadap Ilmu Fikih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang Fikih. Keahliannya diakui oleh Ulama semasanya antara lain oleh Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang sering mempercayakan tugas kepada Imam Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan

⁷Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), h. 47.

⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 96.

pelajaran Fikih dihadapan murid-muridnya. Imam Khazzaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Imam Abu Hanifah di bidang Fikih dari Ulama lainnya. Selain Ilmu Fikih Imam Abu Hanifah juga mendalami Hadis dan Tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan Fikih, karena penguasanya yang mendalam terhadap Hukum-hukum Islam ia diangkat menjadi *mufti* Kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhal.⁹

Imam Abu Hanifah mula-mula belajar Ilmu Fikih dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama-ulama besar lainnya. Para Ulama tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kuffah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrahb, A'masy, Adib bin Tsabit al-Anshari, Sama' bin Harb, dll. Di Basrah Imam Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah, Ulama Tabi'in termashur yang telah mempelajari hadis dari sahabat Nabi Muhammad Saw, Sufyan al-Tsauri yang disebut Syu'bah sebagai *amir al-Mu'minin fi al-Hadis* (pemimpin orang-orang beriman di bidang hadis).

Di Madinah Imam Abu Hanifah belajar dengan Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabbah, Di Mekkah Imam Abu Hanifah belajar dengan Abdullah bin Abbas, dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadis dan beberapa persoalan Fikih dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aqabah bin Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

⁹Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah, Cet. Ke-1*, h. 427.

3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Setelah terkenal dalam Ilmu Fikih banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk berguru dan menimba ilmu darinya, yang kemudian menjadi murid-muridnya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah:

- a. Imam Abu Yusuf bin Ibrahim al-Anshari (Dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H).¹⁰
- b. Imam Muhammad bin Hassan bin Furqan Asy-Saibani (lahir di Iraq pada tahun 132 H wafat pada 189 H)
- c. Imam Zufar bin Qais al-Kahfi (lahir pada tahun 110 H wafat pada tahun 158/775 M).¹¹
- d. Hasan bin Ziyad Al Lu'lu Al Kufi Maulana Al Anshari (wafat pada tahun 204 H)

Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun Rajab 150 H, karena meminum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Jenazahnya dishalatkan sampai enam kalinya diikuti oleh kurang lebih sebanyak lima puluh ribu jama'ah. Bahkan shalat jenazah ini pun dilaksanakan setelah Imam Abu Hanifah dimakamkan setelah kira-kira dua puluh hari, orang-orang terus menziarahi kuburannya untuk berdoa dan melakukan shalat ghaib.

Sebagai ulama jenius yang memiliki banyak ide dan buah pikiran Imam Abu Hanifah banyak menulis pemikiran-pemikirannya dan merangkumnya

¹⁰Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 427.

¹¹Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 427.

dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian.

4. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:
 - a. Al-faraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut Hukum Islam.
 - b. Al-Syurt yang membahas perjanjian.
 - c. Al-Fikih al-Akhbar yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan oleh imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maqqisawi).¹²

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Mazhab Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

- a. Tingkat *masa'il Al-Ushul* (masalah-masalah pokok) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya disebut juga zahir Al-Riwayah yang terdiri dari lima kitab :
 - 1) Kitab Al-Mabsud
 - 2) Kitab Al-jami' As-Saghir
 - 3) Kitab Al-Jami' Al-Kabir
 - 4) Kitab As-Sair Al-Kabir
 - 5) Kitab Az-Ziyyadah¹³

¹²Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 427.

¹³Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 427.

Pada awal ke-4 Hijriah ke lima buku ini dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad bin Ahmad al-Marazi dengan nama “Al-Kafi” yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarkhasi dengan nama “Al-Mabsuth”.

- a. Tingkat *Al-Masa'il An-Nawazir* (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah Fikih yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain Zahir ar-Riwayah.
- b. Tingkat *al-Fatawa wa al-Waqi'at* (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah Fikih yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya).¹⁴

5. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah.

Dalam meng*istinbath*kan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan, menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana di kutip Hasbiy Ash-Siddieqy adalah “Sesungguhnya saya mengambil hukum dari kitabullah, apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan mengenai hukum tersebut, maka saya mengambilnya dari sunnah Rasulullah Saw., dan *atsar-atsar* sholeh, yang tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka saya mengacu kepada pendapat-pendapat para sahabat beliau, yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai

¹⁴Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 427.

kepada Ibrahim, Asy-Sya'bi, Hassan, Binu Sirrin, Said bin Musayyad (beberapa orang yang *berijtihad*) maka saya *berijtihad* sebagaimana mereka *berijtihad*).¹⁵

Hasbiy Ash-Siddieqy mengutip pendapat Sahal Bin Mujahim dalam menerangkan dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menegakkan Fikihnya yaitu: Abu Hanifah memegang riwayat orang-orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta '*Urf* mereka itu, beliau memegang *Qiyas*. Kalau tidak baik dalam suatu masalah didasarkan *Qiyas*, beliau memegang *istihsan* selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang kepada adat dan '*Urf*.¹⁶

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas peneliti merangkum bahwasanya ada tujuh pokok metode *istimbath* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan sebuah hukum, yaitu:

- a. Alquran, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.
- b. Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan Hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah Saw., kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif, atau para Ahli Fikih sepakat mengamalkan.

¹⁵Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.100.

¹⁶Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, h.100.

Adapun *Hadis Ahad* baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Penerimaan hadis dari Rasulullah Saw., itu beramal tidak atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu.
- 2) *Hadis ahad* itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama Hanafiyah hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.
- 3) Perawi hadis itu bukan seorang seorang faqih (ahli Fikih), dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan *Qiyas* dan tidak bertentangan dengan qaedah-qaedah umum syariat Islam.¹⁷

c. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang yang langsung membawa ajaran Rasulullah Saw., sesudah beliau wafat, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran, karena mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Alquran serta bagaimana kaitannya dengan Hadis-hadis Rasulullah Saw.

d. *Qiyas*

Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan Hadis, maka konsekunsinya logisnya sangat luas dalam pemakaian *Qiyas*.

¹⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 44-45.

Apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam Alquran, Hadis dan perkataan sahabat, maka Imam Abu Hanifah menggunakan *Qiyas* sebagai salah satu metode penetapan hukum.

e. *Istihsan*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujahan *istihsan* merupakan dalil *syari'at*,¹⁸ *Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah *ulama usul* ialah berpindahnya seorang *mutjahid* dari tuntutan *Qiyas Jali* (*Qiyas nyata*) kepada *Qiyas Khafi* (*Qiyas samar*) atau dari *Hukum Kulli* kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan baginya pemindahan ini.¹⁹

Pada dasarnya *istihsan* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian *Qiyas*. Contoh penerapan *istihsan* dalam Mazhab Hanafi adalah jual beli salam. *Syari'at* melarang terhadap jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, atau mengadakan akad terhadap barang salam, yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan, namun Imam Abu Hanifah membolehkan adanya jual beli salam, hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan umum, karena ada Hadis yang secara tegas membolehkan jual beli salam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

Artinya: Binu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda:

¹⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 203.

¹⁹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1947), h. 79.

"Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."²⁰

Urf yaitu adat kebiasaan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh Alquran, sunnah Nabi atau belum ada dalam praktek sahabat. Demikian dasar-dasar hukum yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dan pengikut mazhabnya dalam meng*istimbatkan* sebuah hukum.

²⁰Al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424 H), h.173.

B. Biografi Imam Malik bin Anas

1. Riwayat Hidup

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi generasi kelahirannya. Beliau dilahirkan di Kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz Tahun 93H/12M, dan wafat pada Hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179H/789M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rayid. Nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani.²¹ Beliau adalah keturunan Bangsa Arab Dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di Kota Himyar. Jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdur Rahman bin Syuraik al-Zadiyah. Imam Malik bin Anas adalah *Ahlu al-Madinah* dan *Amir al-Mu'minin fi al-Hadis*, berlalu lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji.²²

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan-santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang pendiam serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat, suka bergaul dengan handai taulan, bergaul dengan

²¹ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 260.

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102-103.

penjabat pemerintah, orang yang mengerti dengan agama, dan tidak pernah melanggar batasan-batasan agama.²³

2. Pendidikannya

Beliau mempelajari ilmu dari ulama-ulama di Kota Madinah, di antara para *Tabi'in*, para pandai dan para ahli Hukum Agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman bin Harmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka dengan kesan sebagai seorang anak yang cerdas dan kuat dalam pikiran, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan serta teliti dalam permasalahan. Sejak kecil beliau telah mampu membaca Alquran dengan lancar dan menghafalnya di luar kepala dan telah mempelajari Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., setelah dewasa beliau belajar kepada para Ulama dan *Fuqaha*. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, serta *menaqal atsar-atsar* mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua hal tersebut.²⁴

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdul Rahman bin Harmuz juga belajar kepada Nafi bin Abi Nua'im, Maula bin Umar dan Rabiah al-Ra'yi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan ditekuninya adalah bidang Fikih dan Hadis Rasulullah Saw.²⁵

²³Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 102-103.

²⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab, Cet Ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 195.

²⁵Muhammad Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 120.

Sebagai seorang Ahli Hadis, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hadis Nabi Muhammad Saw., sehingga bila hendak memberi pelajaran mengenai Hadis, beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk di atas sajadah dengan penuh ketawadhuan, sehingga beliau mendapat julukan sebagai Ahli Hadis.²⁶

Mengemukakan Ahmad al-Syarbashi (Ahli Sejarah Mazhab-Mazhab Fikih Mesir), Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 Ulama terkemuka dan di akui keilmuannya di Madinah. Setelah benar-benar ahli dalam Ilmu Hadis dan Ilmu Fikih, Imam Malik melakukan *ijtihad* secara mandiri dan mendirikan *halaqah*, yaitu kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru.²⁷

3. Guru-gurunya

Adapun guru-guru beliau sangatlah banyak antara lain, adalah:

- a. Abdur Rahman bin Hurmuz (salah seorang ulama besar di Madinah dari *Tabi'in* seorang ahli Hadis, Fikih, Fatwa dan Ilmu berdebat).
- b. Rabi'ah al-Ra'yu (ulama Fikih yang wafat pada Tahun 136 H).
- c. Imam Nafi' Maula bin Umar (pakar Hadis wafat pada Tahun 117 H).
- d. Imam bin Syihab al-Zuhry.²⁸
- e. Nafi bin Abi Nu'aim.
- f. Abu al-Zinad.
- g. Hasyim bin Urwas.

²⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.104.

²⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970), h. 1093.

²⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.104.

- h. Yahya bin Sa'id al-Ansari.
- i. Muhammad bin Munkadir.²⁹
- j. Said al-Maqburi.
- k. Wahab bin Kaisan.
- l. Amir bin Abdillah bin az-Zubair bin Abdullah bin Dinar.
- m. Zaid bin Hibban, dan
- n. Ayyub as-Sakhtiyani.³⁰

Menurut riwayat yang *dinukil* Moenawar Chalil, bahwa di antara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong Ulama *tabi'in*.³¹

4. Murid-muridnya

Penguasaan keilmuan yang begitu banyak dan mendalam, serta di kenal dikalangan ulama-ulama besar di masa tersebut menjadikan Imam Malik disegani dan menjadikan dirinya sebagai oase keilmuan, banyak orang berbondong-bondong mendatangi untuk dapat menimba ilmu langsung darinya dan menjadi murid, tercatat murid-murid beliau sangatlah banyak antara lain:

- a. Asy-Syaibani
- b. Imam Syafi'i
- c. Yahya bin Yahya al-Andalusi

²⁹Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 142.

³⁰Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 104.

³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.104.

- d. Abdurahman bin Kasi (di Mesir)
 - e. Asad al-Furat at-Tunisi
 - f. Ibnu Rusydi
 - g. Abu Muhammad Abdullah bin Zaid
 - h. Ahmad ad-Darbi
 - i. Imam Ahamad as-Sawi
 - j. Usman bin Hakam³²
 - k. Ibnu al-Mubarak
 - l. Yahya bin Said al-Qaththan
 - m. Muhammad bin al-Hassan
 - n. Ibnu Wahab
 - o. Ma'an bin Isa
 - p. Abdurrahman bin Mahdi
 - q. Abu Manshur.³³
4. Karya-karyanya.

Ketokohnya sebagai ahli ilmu dengan kesibukan mengajarkan serta menyebar luaskan pemikirannya, tidak menjadikan dirinya lupa akan menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, banyak kitab-kitab yang telah dikarang Imam Malik antara lain:

- a. Kitab al-Muwaththa', yang merupakan kitab paling fenomenal yang dikarang Imam Malik didalamnya memuat berbagai Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., yang berkaitan dengan masalah Fikih.

³²Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 142-143.

³³Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 274.

- b. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra, merupakan kitab yang merangkum di dalamnya pendapat-pendapat dan pemikiran Imam Malik seputar Hukum Islam.

Pemikiran-pemikiran Imam Malik mengenai Hukum Islam juga dapat dilihat dari pendapatnya dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Hal ini dapat dilihat di dalam kitab-kitab kita yang dikarang oleh murid Imam Malik di antara kitab-kitab tersebut antara lain:

- a. Matan al-Risalah fi al-Fiah al-Malik, oleh Abu Muhammad Abdullah bin Zaid.
- b. Bidayatul al-mujtahid Wanihayah al-Mutasit, oleh bin Rusydi.
- c. Syarah al-Shaghir dan Syarh al-Kabir al-Barakah Sa'du oleh Ahmad ad-Darbi.
- d. Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik, oleh Imam Ahmad as-Sawi.³⁴

5. Metodologi *Istinbath* Hukum Imam Malik

Abu Zahrah merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum Mazhab Maliki yang dijelaskan *Qadi 'Iyadh* dalam kitab al-Madarik dan penjelasan Rasyid dari kalangan *fuqaha' Malikiyyah* dalam kitab al-Bahjah. Sebagai berikut:

- a. Alquran
- b. Al-Sunnah
- c. Amal Ahli Madinah

³⁴Projek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1981), h. 110.

- d. Fatwa Shahabat
- e. *Al-Qiyas*
- f. *Maslahah Mursalah*
- g. *Istihsan*, dan
- h. *Al-Dzari'ah*.³⁵

Berikut ini akan peneliti uraikan tentang penggunaan dalil dan *istinbath* hukum Imam Malik:

- a. Alquran

Seperti halnya para Imam Mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Alquran di atas semua dalil karena Alquran merupakan pokok syari'at dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- 1) *Nahs* yang tegas dan tidak menerima *takwil* dan mengambil bentuk lahirnya.
- 2) *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu *nahs* (Alquran dan Hadis) yang hukum sama dengan yang disebutkan oleh *nahs* itu sendiri secara tegas.
- 3) *Mafhum mukhalafah* yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam *nahs* pada suatu yang tidak disebutkan dalam *nahs*.
- 4) *'llat- 'illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

³⁵Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, h. 55-56.

b. Al-Sunnah

Bagi Imam Malik Sunnah menduduki tempat kedua setelah Alquran.

Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- 1) *Sunnah Mutawatir*.
- 2) Sunnah Masyur, baik kemasyurannya itu ditingkat *tabi'in* ataupun *tabi'at tabi'in*. Tingkat kemasyuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) *Khabar Ahad* yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan *Qiyas*. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bisa tertolak oleh *Qiyas* dan *maslahat*.

c. Amal Ahli Madinah.

Hal ini dipandang sebagai *hujah*, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi Saw., sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *ra'yu* bisa didahulukan atas *khabar ahad*. Imam Malik mencela ahli Fikih yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi.

d. Fatwa Sahabat.

Fatwa ini dipandang sebagai Hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan Fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi Saw., sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya

penukilan langsung dari Nabi Saw., Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

e. *Al-Qiyas*

Imam Malik mengambil *Qiyas* dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (*'illat hukum*).³⁶

f. Maslahah Mursalah

Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syari'at* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syari'at* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- 1) *Al-Mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syari'at*.
- 2) *Al-Mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syari'at* atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).³⁷

g. Istihsan

Istihsan yaitu mengambil *istinbat hukum* dengan memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan *maslahat juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan *qiyas*. Jika dalam *qiyas* ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang

³⁶Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 142-143.

³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 119.

tegas, maka *maslahat juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam Mazhab Malik, *istihsan* itu sifatnya lebih umum mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada *nash*, baik dalam tema itu diterapkan *qiyas* ataupun tidak sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-mashlahah al-mursalah*.³⁸

h. Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah (berarti jalan menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa kepada kerusakan akan diharamkan juga.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbadkan hukum adalah: Alquran, Hadis, amal ahli madinah, fatwa sahabat, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, dan *al-Dzari'ah*.

³⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 143.

C. Biografi Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i

1. Latar Belakang Lahirnya

Imam Syafi'i lahir di Kota Gaza, sebuah kota di Palestina pada tahun 150 H/767 M dan meninggal dunia di Kota Fustat (Cairo) Mesir pada tahun 204 H/20 Januari 820 M. Dia adalah ulama *mujtahid mutlaq* (ahli ijihad) di bidang Fikih yang merupakan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Kelahirannya bertepatan pada tahun wafatnya Abu Hanifah.³⁹

Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Syafi'i berasal dari Bani Muthalib dari Suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdul Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdul Manaf. Nasab Syafi'i bertemu dengan Rasulullah Saw., di Abdul Manaf.⁴⁰

Kata Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i bin as-Sa'ib bin Abid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al Muthalib bin Abd Manaf, Abd Manaf bin Qusay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad Saw., inilah yang menjadi kesepakatan para ahli sejarah yang menyebutkan nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad Saw., yaitu pada

³⁹M. Shiddiq al Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2007), h. 431.

⁴⁰Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh) cet. I*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 28.

Abdul Manaf.⁴¹ Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya al Syafi'i adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib. Dengan demikianlah kedua orang tua Imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah dan mengadakan perjalanan menuju Gaza, Palestina, ketika al Syafi'i masih dalam kandungan. Tidak beberapa lama setelah tiba di Kota Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggal ayahnya al Syafi'i dilahirkan dan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i kecil diasuh dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah Imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya di Kota Mekkah, di sinilah Imam Syafi'i tumbuh dan berkembang. Pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Alquran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Alquran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari Bahasa Arab murni dan fasih.⁴² Di dusun inilah selama bertahun-tahun Imam Syafi'i mendalami bahasa, kesasteraan, dan adat istiadat Bangsa Arab yang masih murni tanpa pencampuran. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i, dirinya kemudian dikenal sebagai ahli dalam bahasa dan kesasteraan Arab, mahir dalam membuat syair, serta menguasai adat istiadat Bangsa Arab.⁴³

⁴¹Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.121.

⁴²Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 260.

⁴³Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 414.

An-Nawawy berkata, “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi’i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam Syafi’i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya: Memiliki Nasab yang mulia dengan pertemuan nasab dengan Rasulullah serta garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi”. Oleh karena itu Imam Syafi’i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah.⁴⁴ Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah kemudian ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir pada tahun 199 H dan menetap di Mesir hingga akhir hayatnya.⁴⁵

Imam Syafi’i meninggal dunia pada Hari Kamis Malam Jum’at tanggal 29 Rajab 204 H (820 M). ar-Rabi’ bin sulaiman berkata, “Imam Syafi’i meninggal pada Malam Jum’at setelah Magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum’at setelah Sholat Ashar, hari terakhir pada Bulan Rajab, di Bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya’ban tahun 204 Hijriah.⁴⁶

⁴⁴Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

⁴⁵Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

⁴⁶Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Syafi'i

Semenjak masa kanak-kanak Imam Syafi'i telah dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Alquran, menghafal Hadis-hadis dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah tata Bahasa Arab.

Di samping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanahpun Imam Syafi'i terlihat memiliki kemampuan di atas teman-temannya. Saat dia memanah sepuluh kali, yang tidak tepat sasaran hanya sekali saja.

Kemudian ia dia menekuni Bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia Fikih dan akhirnya menjadi ahli Fikih terkemuka di masanya.⁴⁷

Dalam masalah Ilmu Fikih Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti di Kota Mekkah sampai memperoleh ijazah dan berhak mengajar serta memberi fatwa, selain itu Imam Syafi'i juga mempelajari berbagai disiplin ilmu lainnya seperti Ilmu Hadis dan Ilmu Alquran. Untuk Ilmu Hadis ia berguru pada Ulama Hadis terkenal di zaman itu yang bernama Imam Syufyan bin Uyainah, sedangkan

⁴⁷Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h, 355.

untuk Ilmu Alquran ia berguru pada Ulama Besar pakar Alquran di masa itu yang bernama Imam Ismail bin Qasthanthin.⁴⁸

Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Annas, seorang Ulama *fuqaha'* termashur di Kota Madinah pada saat itu, dan usianya baru menginjak dua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai *fuqaha'* yang masyhur di Negeri Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam Syafi'i adalah profil Ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Kota Madinah menuju Irak untuk berguru kepada Ulama besar di sana antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para *mufti* di sana yang tidak pernah dilihatnya di Negeri Hijjaz.⁴⁹ Dalam perkembangan Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *Qoul a-*

⁴⁸Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 260.

⁴⁹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 260.

Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut dengan *Qaul al-Jadid*.⁵⁰

Imam Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul Fikih dan *ahkam* Alquran. Para Ulama yang dan cendikiawan terkemuka banyak mengkaji karya-karya Imam Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam Syafi'i, sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang di dalamnya membahas nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Syafi'i. Antara lain:

- 1) Imam Muslim bin Khalid,
- 2) Imam Ibrahim bin sa'id,
- 3) Imam Sufyan bin Uyainah,
- 4) Imam Malik bin Annas (Imam Maliki),
- 5) Imam Ibrahim bin Muhammad,
- 6) Imam Yahya bin Hasan,
- 7) Imam Waqi',
- 8) Imam Fudail bin Iyad,
- 9) Imam Muhammad bin al-Syafi'i.⁵¹

⁵⁰Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 260.

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. Di sana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya atau disampaikan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawahir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan itulah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh Futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkeroyokan itu Imam Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa ke rumahnya dengan digotong.

Ketika Imam Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Di antaranya al-Muzni dan ar-Rabi'. Kepada Ar-Rabi' ia berpesan "Apabila aku wafat hendaklah kamu segera datang memberitahu Wali Negeri Mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku". Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis Sholat Ahsar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di kompleks pemakaman Banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

⁵¹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 260.

3. Murid-murid dan Karya Imam Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada Tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Kota Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya yang ia tekuni dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, iapun juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.⁵²

Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, di antara yang terkenal adalah:

- a. ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi,
- b. Abdullah bin zubair al- Hamidi,
- c. Yusuf bin Yahya bin Buwaiti,
- d. Abu Ibrahim,
- e. Ismail bin Yahya al-Mujazani,
- f. Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi,
- g. Ahmad bin Sibti,
- h. Yahya bin Wasir al Misri,
- i. Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi,
- j. Ahmad bin Hambal,
- k. Hasan bin Ali al-Karabisi,

⁵²Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Pent. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 149.

- l. Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-kalibi,
- m. Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-ja'farani.

Mereka semua berhasil dan tercatat menjadi Ulama-ulama besar di masanya dengan mengajarkan dan menyebar luaskan pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i.⁵³

Imam Syafi'i adalah seorang Ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 kitab, baik dalam *ushul* maupun dalam *furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab.⁵⁴ Murid-murid Imam Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu *al-Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan *al-hadis* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Di antara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah:

- a. Kitab al-Umm

Setelah Imam Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Sedangkan menurut

⁵³Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h. 414.

⁵⁴Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

sumber lainnya, orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman.⁵⁵

b. Kita ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul Fikih. Kitab ini diberi nama Ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab Ar-Risalah mempunyai arti surat. Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fikih yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang di dalamnya diterangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dihimpun dalam kitab al-Umm di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadisnya, yang telah dikumpulkan oleh Aul Abbas bin Muhammad bin Ya'kub al-Asham dari karya Imam Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadis

Suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab

⁵⁵Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 355.

al-Fikih, al-Mukhtasar al-Kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam Al-Buwaiti.⁵⁶

4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah berdasar pada Alquran, as-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istidlal*.⁵⁷

a. Alquran dan as-Sunnah

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Alquran dan Hadis merupakan sumber utama dalam Syari'at Islam, Imam Syafi'i mensejajarkan Hadis dengan Alquran, karena Rasulullah Saw., tidak berpikir, bertindak dan berucap berdasarkan hawa nafsu. Karena itulah as-Sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah Swt., As-Sunnah yang sama derajatnya dengan Alquran menurut Mazhab Syafi'i adalah *Hadis Mutawatir*, sedangkan *Hadis ahad* diterima oleh Imam Syafi'i pada posisi sesudah Alquran dan Hadis Mutawatir. Imam Syafi'i dalam menerima Hadis Ahad apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perawinya terpecaya, ia tidak menerima Hadis dari orang yang tidak dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
3. Perawinya benar-benar mendengar sendiri Hadis tersebut dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya.
4. Perawinya tidak menyalahi para Ahli *Ra'yu* yang juga meriwayatkan Hadis tersebut.⁵⁸

⁵⁶Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, h. 269.

⁵⁷Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, h. 269.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i telah menetapkan *ijma'* sebagai hujah sesudah Alquran dan as-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa saat itu, terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai *ijma'* yang tidak terkait dengan riwayat dari Nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukannya. Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* berkeyakinan bahwa setiap Sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian yang lain.

Penggunaan *ijma'* sebagai sumber *istinbath* hukum menurut Imam Syafi'i berlandaskan bahwa umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.⁵⁹

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i menggunakan *Qiyas* apabila tidak ada *nashnya* di dalam Alquran, al-Sunnah, atau *ijma'*, maka harus ditentukan dengan *Qiyas*.⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah: (1) Alquran (2) Sunnah (3) *Ijma'* (4) *Qiyas* (5) *Istidlal* (penalaran). Apabila keempat cara di atas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia

⁵⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.129.

⁵⁹Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pent. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 224.

⁶⁰Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pent. Ahmadie Thaha, h. 224.

memilih dengan jalan *istidlal* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum lainnya dalam agama.

D. Biografi Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal

1. Riwayat Hidup

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di Kota Marwin, wilayah Kharusan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'd bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya bernama Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah mahupun dari pihak ibu, Imam Ahmad bin Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Malik mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali Hadis-hadis yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab Hadis,

yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan al-Muktasim Khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk, dan baru dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

2. Pendidikannya

Kota Baghdad merupakan kota yang besar dan ramai, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju dan kota para terpelajar. Oleh sebab itu Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad.

Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari *fuqaha'* Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang

tinggi. Ibnu Hanbal terkenal wara', zuhud, amanah dan sangat kuat berpegang kepada yang hak, hafal Alquran dan mempelajari bahasa.⁶¹

Sejak semula Imam Ahmad sudah memberikan perhatian yang besar pada hadis, walaupun tetap tidak meninggalkan bidang Fikih. Kepada Abu Yusuf al-Qadhi, seorang hakim agung, ia belajar Fikih, namun lebih mengutamakan untuk mengambil hadisnya. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran Fikih yang dianut oleh ulama Irak, yaitu Fikih yang lebih ditekankan pada penggunaan akal dalam beristinbat.

Ahmad mulai mengadakan lawatan untuk mencari hadis pada tahun 179 H dalam usia 15 tahun sampai tahun 186 H. Mula-mula ia melawat (mengadakan kunjungan ke negeri lain) ke Baghdad. Kemudian berturut-turut ia pergi ke Basrah, Hijjaz, Kuffah, dan Yaman untuk menemui guru-guru hadis. Pada lawatnya ke Hijjaz, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Masjidil Haram, Mekkah.⁶²

3. Guru-gurunya

Adapun guru-guru beliau Antara lain, adalah:

- a. Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu Fikih)
- b. Imam Syafi'i (Fikih)
- c. Sufyan bin 'Uyainah (hadis)
- d. Ibrahim bin Sa'ad (hadis)
- e. Yahya bin Qaththan (hadis)⁶³

⁶¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 138-139.

⁶²Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 85.

⁶³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 139-140.

- f. Husyaim bin Bisy
 - g. Abdurrazak bin Humman (ahli hadis dari Yaman)
 - h. Imair bin Abdullah bin Khalid
 - i. Abdurrahman bin Mahdi
 - j. Abu Bakar bin Iyasy⁶⁴
 - k. Abdullah bin Mubarakn (ahli Fikih)⁶⁵
 - l. Ismail bin Ulaiyah
 - m. Waqi
 - n. Hammad bin Khalid al-Khalid al-Khayyad
 - o. Manshur bin Salamah al-Khaza'i
 - p. Utsman bin Umar bin Faris
 - q. Abu an-Nadhr Hasyim bin al-Qasim⁶⁶
4. Murid-muridnya
- Murid-murid beliau Antara lain, ialah:
- a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
 - b. Hambal bin Ishaq
 - c. Al-Hasan bin ash-Shabbah al-Bazzar
 - d. Muhammad bin Ubaidillah al-Munadi
 - e. Muhammad bin Ismail al-Bukhari
 - f. Muhammad bin al-Hajjaj an-Naisaburi
 - g. Abu Zur'ah

⁶⁴Muhammad Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab, Cet. Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.19.

⁶⁵M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 101.

⁶⁶Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 459.

- h. Abu Hatim ar-Raziyan
- i. Abu Dawud as-Sijistani⁶⁷
- j. Bin Qudamah
- k. Saleh (w. 266 H)
- l. Abdullah bin Ahmad (w. 290)
- m. Abu Bakar al-Asram (w. 261), dan
- n. Abdul Malik al-Marwazi (w. 275).⁶⁸

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal Antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, bin Abi al- Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.⁶⁹

5. Karya-karyanya

Imam Ahmad bin Hanbal selain seorang ahli megajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di Antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabat al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh

⁶⁷Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 459.

⁶⁸Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, h. 86.

⁶⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 145.

- g. Kitab Manasik al-Kabir
 - h. Kitab Manasik al-Shaghir
 - i. Kitab Tha'at al-Rasul
 - j. Kitab al-'Illah
 - k. Kitab al-Shalah⁷⁰
 - l. Kitab al-Zuhud
 - m. Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah⁷¹
 - n. Kitab Hadis Syu'bah
 - o. Kitab Nafyu al-Tasybih
 - p. Kitab al-Shahabah.⁷²
6. Metodologi Istinbath Hukum Imam Ahmad bin Hanbal

Prinsip dasar kaidah *istinbath hukum* Mazhab Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Mengambil nash Alquran atau Sunnah Nabi Muhammad Saw
- b. Fatwa para sahabat Nabi Muhammad Saw
- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan
- d. Hadis *mursal* dan Hadis *dha'if*
- e. *Qiyas*

Berikut ini akan peneliti uraikan tentang penggunaan dalil dan *istinbath* hukum Imam Malik:

- a. Mengambil *nash* Alquran atau Hadis Nabi Muhammad.

⁷⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 144-145.

⁷¹M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, h. 108.

⁷²Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 460-462.

Mengambil *nash* Alquran atau Hadis Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan *nash* dari Alquran dan Hadis, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, *ra'yu*, *Qiyas*, pendapat sahabat, *ijma'* yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan hadis shahih.⁷³

b. Fatwa para sahabat Nabi Muhammad Saw.

Apabila ia tidak mendapatkan suatu *nash* yang jelas, baik dari Alquran maupun dari *hadis shahih*, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

c. Fatwa pada sahabat nabi yang timbul dalam perselisihan

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada *nash* Alquran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada Alquran dan Sunnah.

d. Hadis mursal dan hadis dha'if

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Alquran dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis dha'if. Yang dimaksud dengan hadis dha'if oleh Imam Ahmad adalah karena ia

⁷³Thaha Jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam, Cet. Ke-1*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), h.111.

membagi hadis dalam dua kelompok: Shahih dan Dha'if, bukan kepada: shahih, hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

e. *Qiyas*

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik Alquran dan Hadis yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadis dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan *Qiyas*. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan *al-Mashlahah al-Mursalah* terutama dalam siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum *had* yang lebih berat terdapat orang yang minum *khamar* pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Beliau pula dengan *istihsan*, *istishhab* dan *sad al-zara'i*, sekalipun Imam Ahmad sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum.⁷⁴

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengistinbathkan hukum adalah: Mengambil *nash* Alquran atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi Saw., fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, Hadis *mursal* dan Hadis *dha'if*, dan *Qiyas*.

⁷⁴Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 143.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM
PELAKU *TRANSGENDER* TERHADAP KEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB

A. Perubahan Status *Transgender*

1. Prosedur Perubahan status dan akibat Hukum *Transgender*

Identitas seseorang merupakan sesuatu yang sangat penting dan akan selalu digunakan dalam segala aspek kehidupan, sehingga pemerintah Indonesia membuat aturan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat.
- (3) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (4) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran.
- (5) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.¹

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

¹Undang-undang perlindungan anak ini disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 Oktober 2002, terdapat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 02.05.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.²

Identitas diri tentu tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin (*gender*).

Jenis kelamin merupakan salah satu unsur utama identitas personal yang dimiliki sejak lahir, bahkan sejak pembuahan. Nama, sebagai unsur utama identitas personal yang lain, pada umumnya diberikan oleh orang tua juga berdasarkan jenis kelaminnya.

Untuk dapat menentukan jenis kelamin seseorang terdapat tiga tahapan dalam pembentukannya yaitu, tahap penentuan jenis kelamin *genetic (kromosomal)*, tahap pembentukan alat kelamin *gonadal*, dan tahap pembentukan alat kelamin *fenotip*. Bilamana terjadi kelainan atau gangguan pada salah satu tahapan maka dapat terjadi *ambiguous genitalia*.³

²http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2006_23.pdf diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 03.10.

³Dalam dunia medis kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *ambiguous genitalia* yang artinya alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para ahli endokrin menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development (DSD)*. Pembahasan medis dalam hal ini mengungkapkan bahwa orang dengan kelamin ganda adalah penderita interseksual yaitu suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara pria dan wanita. Gejala klinik interseksual sangat bervariasi, mulai dari tampilan sebagai wanita normal sampai pria normal, kasus yang terbanyak berupa alat kelamin luar yang meragukan. Kelompok penderita ini adalah benar-benar sakit secara fisik (genitalnya) yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Penderita interseks sering disertai dengan hipospadia, yaitu kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah didaerah penis. Saluran kencing pada hipospadia terlalu pendek sehingga muaranya tidak mencapai ujung penis melainkan bocor dibagian tengah batang penis atau diantara kedua kantong buah zakar (*scrotum*). Pada keadaan berat, lubang lebar terletak di daerah perineal menyebabkan skrotum terbelah dan memberikan gambaran seperti lubang vagina terutama pada bayi baru lahir. Apabila kelainan ini disertai tidak turunnya testis ke dalam skrotum, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin bayi. Lihat: Sultana MH Faradz, *Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?*, www.fk.undip.ac.id/berita/16-umum/135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-.html, akses 10 Januari 2019.

Peneliti memperhatikan dalam beberapa kasus seringnya terjadi permasalahan di masyarakat berkenaan *ambiguous genitalia*, karena kesalahan “menebak” jenis kelamin bayi saat baru lahir. Hal ini dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari penolong persalinan, (dokter, bidan, perawat) serta masyarakat itu sendiri. Meskipun diliputi keraguan dan tanpa diagnosis yang pasti, bayi bisa segera pulang bersama ibunya. Hanya berdasarkan perkiraan atau kompromi antara penolong dengan orang tua bayi maka jenis kelamin ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keterangan kelahiran. Orang tua mudah menerima keputusan ini karena pihak rumah sakit/penolong persalinan tidak memberikan informasi mengenai diagnosis yang jelas dan tindakan medis yang seharusnya segera diambil. Mungkin ada juga orang tua yang memaksa untuk tetap ditentukan jenis kelamin anaknya. Hal ini merupakan bentuk keegoisan orang tua karena hanya untuk kepentingan dirinya dalam menghadapi masyarakat, kalau ditanya apa jenis kelamin anaknya, tanpa mempertimbangkan akibat di masa akan datang.⁴ Selain itu, sarana penunjang diagnosis yang masih minim dan mahal juga dapat menjadi penyebab. Masyarakat yang kurang mampu akhirnya pasrah dengan kondisi anaknya dan menerima jenis kelamin yang ditentukan dari hasil perkiraan itu.

Dampak hukum dan sosial dari penetapan jenis kelamin adalah pencatatan/administrasi kependudukan dan diterimanya anak oleh masyarakat sekitarnya (*family*, tetangga, sekolah, dan lain-lain) dengan identitas dan jenis kelamin

⁴ Sultana, *Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?*, h. 68.

tersebut. Untuk setiap bayi yang lahir dan telah dilaporkan secara resmi akan diterbitkan sertifikat/akta kelahiran, sebagaimana amanat pasal 5 dan pasal 27 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 27 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka data yang telah tercatat secara resmi, tentang identitas dan jenis kelamin untuk bayi tersebut, yang tertuang dalam akta kelahiran (dokumen kependudukan) telah berkekuatan hukum tetap (pasal 1(8) UU No 23/2006) dan tidak boleh dirubah dengan seenaknya.⁵

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Ketika suatu saat jenis kelamin telah dapat dipastikan dan ternyata berbeda dengan jenis kelamin yang telah dinyatakan sebelumnya, maka akan dilakukan pembetulan yang biasanya disertai pula perubahan nama, sehingga mau tidak mau data dan dokumen kependudukan harus diganti. Tetapi, dalam undang-undang administrasi kependudukan, maupun undang-undang yang lain, tidak didapatkan pasal yang mengatur perubahan kelamin. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, hanya ada pasal tentang pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya.

⁵Bambang Widhiatmoko, Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 15 No. 1, Januari – Maret 2013, h. 20.

Pasal 52

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pasal 56

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (17) tersebut tidak tercantum adanya pergantian jenis kelamin.

pasal 1

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pergantian kelamin ini.⁶

Pada kenyataannya, peneliti melihat bahwa sampai saat ini belum terdapat substansi hukum yang mengatur secara khusus mengenai perubahan jenis kelamin (*sex reassignment surgery*) di dalam pranata sistem hukum Indonesia. Penyebabnya belum ada undang-undang yang mengatur maka timbul kekosongan hukum. Keadaan ini tentu sangat menyulitkan penderita *ambiguous genitalia* untuk mengurus statusnya. Hakimpun juga tidak mudah untuk menjawab kasus yang belum ada dasar hukumnya. Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

⁶Bambang Widhiatmoko, Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, h. 20.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁷

Maka pengadilan berkewajiban mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Karena itu, maka kasus penggantian jenis kelamin tetap harus ditangani.

Melihat beberapa pasal yang menjadi landasan perubahan status *transgender*, penyelesaian kasus yang pernah ada pada persidangan kasus perubahan jenis kelamin merujuk pasal 52 dan pasal 56 (mengenai pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya) dari undang-undang administrasi kependudukan. Permohonan perubahan tersebut bukan diajukan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) tetapi melalui peradilan negeri setempat.

Setelah permohonan terdaftar, pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, bila sudah memenuhi syarat, kemudian ditetapkan jadwal persidangan yang akan menghadirkan banyak pihak dan ahli, antara lain para saksi, para dokter yang tergabung dalam tim penanganan penderita ambiguous genitalia tersebut, ahli lain termasuk ahli agama, dari pihak dinas kependudukan dan catatan sipil. Semua keterangan yang didapat akan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk penetapan. Bila permohonan dikabulkan maka pemerintah

⁷ <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf>, diakses pada tanggal 21 januari 2019, pukul 12.50.

dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil tinggal melaksanakan putusan dan mengganti dokumen kependudukan dengan yang baru sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 52 dan 56 tersebut di atas.

Hal yang paling banyak peneliti perhatikan dari persidangan penetapan status tersebut adalah keabsahan dari tindakan penyesuaian jenis kelamin terutama pembedahan atau operasi kelamin, akan peneliti paparkan beberapa penetapan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri di beberapa wilayah di Indonesia dengan berbagai macam kasus:

- a. Penetapan oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor Penetapan 166/Pdt.P/2017/PN Bgr, terhadap Rani Sumarni, alamat Jl. Mayjen HE Sukma Ds. Harjasari Kp. Mulyasari Rt 02/10 Bogor, lahir di Bogor pada 08 Maret 1990, anak perempuan dari Saepudin dan Oot Otinah (alm). Rani Sumarni dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, secara fisik memiliki ciri-ciri layaknya seorang laki-laki, seperti tumbuhnya jakun, payudara yang tidak tumbuh, tidak pernah sekalipun mengalami menstruasi, bentuk tulang yang besar dan bentuk alat kelamin seperti seorang laki-laki dan secara psikis Rani Sumarni memiliki ketertarikan kepada seorang perempuan, dan hasil pemeriksaan terhadap kromosom oleh yayasan Genneka Klinik Genetik 15 Agustus 2017 diketahui jumlah kromosomnya adalah 46 XY yang menunjukkan bahwa Rani Sumarni adalah seorang laki-laki.

Rani Sumarni memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk mengganti nama dengan alasan agar nama menjadi sesuai dan lazim dipakai sesuai jenis

kelamin sebenarnya dari nama asal Rani Sumarni menjadi Randi Saputra. dan merubah jenis kelamin sesuai hasil pemeriksaan yang dikeluarkan rumah sakit yang menyatakan dirinya seorang laki-laki.

Pengadilan Negeri Bogor menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah merubah identitas pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon yang semula laki-laki menjadi perempuan dan nama pemohon yang semula Rani Sumarni menjadi Randi Saputra, disebabkan kondisi baik fisik maupun psikis pemohon yang lebih mengarah kepada identitas seorang laki-laki;

Oleh karena itu menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa benar pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Rani Sumarni yang lahir di Bogor pada Tanggal 8 Maret 1990, sebagaimana bukti P-1 berupa KTP Nomor 3271014803900005, bukti P-2 Akta Kelahiran Nomor 1163/DI/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya bogor;
- b. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Heni Suheni yang merupakan kakak kandung dari pemohon dan saksi Juju Junengsih yang merupakan tetangga dari pemohon, pemohon secara formal dan dalam pekerjaannya beridentitas sebagai seorang perempuan antara lain dengan memakai busana perempuan dan berjilbab, namun di rumah tingkah laku pemohon lebih cenderung kepada laki-laki sehingga keluarga lebih melihat pemohon sebagai seorang laki-laki;
- c. Bahwa benar berdasarkan pada bukti surat P-4, hasil analisis kromosom, yang dilakukan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, berdasarkan pemeriksaan sampel darah, didapatkan jumlah kromosom pada semua sel adalah 46 XY, Variasi Klinis Individu 46, XY DSD (*Disorder of Sex Development* meliputi: Gangguan Perkembangan Testis: *Digenesis gonad komplit (Sindrom Swyer)*, 20-30% kasus disebabkan oleh mutasi pada gen SRY; *Disgenetis gonad parsial; regresi gonad*; dan *ovotestikular DSD*;

- d. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dr. Andi Nanis Spa, merujuk pada bukti P-4 hasil analisis kromosom yang dikeluarkan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetika, pemohon mengalami *Disorder of Sex Development* yang disebabkan oleh faktor genetika, yaitu tidak bekerjanya fungsi hormon *endrogen* yang ditandai dengan bentuk alat kelamin yang tidak sempurna, terjadi maskulinisasi, penis yang membesar tapi tidak sempurna, *scortum* menghitam dan hanya memiliki satu lubang di kemaluan;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Andi Nanis Spa, seseorang dapat mengalami *Disorder of Sex Defelopment* sejak berada dalam kandungan, sehingga sebenarnya dalam hal ini pemohon adalah seorang laki-laki, namun karena pertumbuhan organ seksualnya tidak sempurna, maka pada saat dilahirkan alat vital yang tidak tumbuh tersebut tampak menyerupai vagina;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hotimi (Komis Fatwa MUI Kota Bogor), Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan pandangan ulama tentang permasalahan perubahan kelamin yaitu: diperbolehkannya penyempurnaan kelamin, artinya apabila seorang dilahirkan dengan ciri *lahiriah* seorang perempuan tetapi kemudian alat kelaminnya tumbuh berbeda, tumbuh jakun dan tidak pernah mengalami menstruasi dan secara *non lahiriah*, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan kromosom dan hormonal menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah laki-laki, maka halal hukumnya apabila jenis kelaminnya disempurnakan menjadi jenis kelamin laki-laki;

Maka Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan permohonan Rani Sumarni dan memberikan izin kepadanya untuk mengganti nama dari Rani Sumarni menjadi Randi Saputra serta memberikan izin kepadanya untuk mengganti jenis kelamin dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. Pengadilan Negeri Bogor memerintahkan kepadanya untuk melaporkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam waktu paling

lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir No. 1163/DI/1995 tertanggal tertanggal 22 Desember 1995 atas nama Rani Sumarni, kasus ini dalam pandangan peneliti sebagai kasus mereka yang memiliki satu alat kelamin namun tidak sempurna pertumbuhannya.⁸

- b. Penetapan Pengadilan Boyolali dengan Nomor Penetapan: 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, terhadap Nuri Wiyarti yang beralamatkan: Borongan Rt.005/ Rw.004, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Bahwa Nuri Wiyarti pada mulanya terlahir sebagai anak perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011, Namun ternyata dari hasil analisa semen dari Klinik Fertilitas Sekar Moewardi dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang dikeluarkan oleh a.n.Direktur RSUD Dr.Moewardi Provinsi Jawa Tengah Plh. Wakil Direktur Pelayanan Dr.dr.Suharto Wijanarko,Sp.U yang menerangkan bahwa dirinya berjenis kelamin laki-laki.

Dengan keterangan saksi-saksi bahwasanya Nuri Wiyarti memiliki dua alat kelamin, *dzakar* agak kecil dan lubang seperti vagina, bahwa cara berpakaian Nuri Wiyarti sejak kecil memakai baju perempuan dan cara bicaranya seperti

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 166/pdt.P/2017/PN Bgr, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

laki-laki. Pada waktu sekolah SD, SMP, SMK Nuri Wiyarti memakai rok perempuan, dan saat kelas II SMK memakai rok dan jilbab, barulah saat kelas III SMK, Nuri Wiyarti mulai memakai pakaian laki-laki di SMK, dan saat dewasa tidak terlihat tumbuh payudara pada dirinya;

Setelah diadakan pemeriksaan kepada dokter ahli selama satu tahun lamanya, dengan berbagai tahap pemeriksaan, diketahui bahwa Nuri Wiyarti: Terdapat kelainan pada kemaluan berupa adanya alat kelamin penis berukuran kecil dan terdapat pula lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak di bawah dan tidak ditemukan vagina, hasil pemeriksaan kromosomnya *Kariotipe: 46 XY* dengan kesimpulan: *Genotipe* laki-laki. Kemudian hasil dari pemeriksaan psikiater dan psikolog diketahui Nuri Wiyarti memiliki orientasi sek kepada perempuan, serta ciri-ciri perempuan dewasa berupa tumbuhnya payudara tidak ditemukan serta rahim, menurut dokter ahli terhadap kondisi pasien Nuri Wiyarti perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing dengan kesimpulan dari tim penyesuaian kelamin dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap Nuri Wiyarti adalah berjenis kelamin laki-laki. Maka berdasarkan saksi-saksi dan keterangan para ahli Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan:

- 1) Memberikan ijin kepada Nuri Wiyarti untuk mengganti jenis kelamin dari perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki, dengan segala hak dan kewajibannya

2) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk mencatat perubahan jenis kelamin Nuri Wiyarti yang berjenis kelamin perempuan menjadi Nuri Wiyarti berjenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran dan dalam Register yang sedang berjalan untuk itu.

Dalam kasus ini peneliti melihat bahwasanya Nuri Nuryati tergolong kepada *transgender* yang memiliki dua kelamin sekaligus namun salah satunya tidak berfungsi.⁹

c. Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta dengan Nomor Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN YK, terhadap Thio Wi Kun umur 33 tahun, tanggal lahir 26 Juli 1979, Alamat: Jl. Argolobang No. 20 Baciro Rt/Rw 27/07 Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta.

- 1) Bahwa Pemohon terlahir di Denpasar, pada 26 Juli 1979, dengan jenis kelamin laki-laki, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran, No 9/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979;
- 2) Bahwa sampai dengan dewasa, pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki;
- 3) Bahwa karena sikap dan perilaku sehari-hari pemohon, menunjukkan sikap perempuan, maka kemudian pemohon berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki ke perempuan;

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 54/pdt.P/2015/PN Byl, www.putusan.mahkamahagung.go.id,

- 4) Bahwa untuk memantapkan langkah pemohon, pemohon melakukan evaluasi psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia, pada tanggal 12 April 2012, dengan hasil sebagaimana surat evaluasi psikologi, yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012;
- 5) Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan pemohon, guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka Rumah Sakit Grasia mengeluarkan *medical statment* nomor 55/ SKD/ 2012, yang dikeluarkan tanggal 12 April 2012;
- 6) Bahwa kemudian pemohon juga melakukan test psikologi yang kedua, di rumah sakit pada tanggal 16 April 2012, yang mana dalam surat keterangan dokter nomor 55 / SKD/ 2012, tertanggal 16 April 2012 yang isinya menyatakan: tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa berat;
- 7) Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2012, sampai dengan tanggal 10 Mei 2012, pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki, menjadi perempuan, di rumah sakit Bangpakok 9 International (Bangpakok 9 International Hospital) Bangkok Thailand;
- 8) Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 1 di atas dalam dokumen kependudukan yaitu Akte Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;
- 9) Bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, tidak seorangpun dapat merubah/mengganti/ menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan;

10) Bahwa oleh karenanya pemohon sangat berkepentingan mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan data Akta Kelahiran, yaitu Perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan;

11) Bahwa dengan dokumen-dokumen yang ada, pemohon berpendapat cukup memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ini;

Setelah melakukan proses verifikasi berkas-berkas dan menghadirkan saksi-saksi Pengadilan Negeri Jogjakarta menetapkan bahwa:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari laki-laki menjadi perempuan;
- 3) Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki/merubah kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 atas nama Thio Wi Kun yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata laki-laki menjadi perempuan.¹⁰

Pada kasus pertama peneliti melihat, pergantian status disebabkan oleh tidak tampaknya alat kelamin secara jelas saat kelahiran, serta minimnya analisa pembantu persalinan ditetapkanlah berjenis kelamin wanita. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan kelamin tidak normal, namun ciri khusus jenis kelamin laki-laki mulai tampak seperti tidak tumbuhnya dan tidak

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 517/ptd.P/2012/PN Yk, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

menstruasi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis hasilnya menunjukkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.

Pada kasus kedua, terjadi pada seorang anak yang terlahir dengan kelainan yang tampak pada alat kelamin berupa adanya alat kelamin penis berukuran kecil dan terdapat pula lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak di bawah dan tidak ditemukan vagina. Maka, merujuk pada hasil medis yang menunjukkan kromosom laki-laki maka ia mengajukan perubahan status di Pengadilan Negeri.

Kasus terakhir, dimana sang pemohon merupakan seorang yang terlahir sebagai laki-laki normal dengan alat kelamin laki-laki normal dan tidak ada tampak kejanggalan hingga dewasa. Namun dikarenakan beberapa faktor ia merasa dirinya adalah perempuan hingga melakukan upaya medis untuk merubah alat kelaminnya dari laki-laki ke perempuan.

Tiga kasus di atas menjadi bahan rujukan peneliti dalam menentukan hukum dari *transgender*. Baik yang mempunyai kelainan dari lahir atau kesalahan dalam penentuan jenis kelamin dan juga pengertian *transgender* pada umumnya yaitu perubahan laki-laki normal ke perempuan atau sebaliknya.

2. Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin

Hukum bagi *transgender* yang melakukan perubahan fisik melalui upaya medis atau operasi kelamin dalam *Syari'at* Islam, harus diperinci terlebih dahulu persoalan dan latar belakangnya agar dapat menetapkan hukum dengan arif dan

bijaksana. Sebagai pertimbangan, peneliti paparkan tiga bentuk operasi kelamin yang dikenal dalam dunia kedokteran modern yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti *ddzakar* atau *farj* yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (*ddzakar* dan *farj*).¹¹

Adapun proses operasi kelamin sebagai berikut:

1) Laki-laki

Untuk laki-laki operasi radikal yang dilakukan adalah pengebirian dan pembentukan vagina buatan.

2) Perempuan

- a) *Mastectomy* yaitu operasi pengangkatan payudara.
- b) *Hysterectomy* yaitu operasi pengangkatan rahim.
- c) Pembentukan penis dan testis

Kesemua upaya medis tersebut memiliki yang harus diketahui untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan hukum, dampak tersebut adalah:

- a. Dampak khusus operasi kelamin
 - 1) Laki-laki *transeksual* tidak akan dapat menghasilkan sel telur ataupun

¹¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 172.

mengandung.

- 2) Perempuan *transeksual* tidak akan dapat menghasilkan sel sperma.
- 3) Ketergantungan terhadap hormon-hormon sintetik.

b. Dampak umum operasi kelamin

Dampak umum yang terjadi adalah pemutusan jalan pengembangbiakan anak atau pemutusan jalan dalam keturunan.

Pertama, masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan, yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syari'at Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VIII tahun 2010, Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Menurut fatwa tersebut sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal, maka kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi jenis kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan akan perubahan status barunya.

Berpegang pada Firman Allah Swt., yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

berbangsa - bangsa dan berpaling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹²

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan. Dan yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan oleh Allah Swt., kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap *Khaliknya* sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya. Dalam surat al-Nisa' ayat 119 disebutkan:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ
فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْآعْنَمِ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,¹³ dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.¹⁴ Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita

¹²Q.S Al-Hujurat (49): 13.

¹³Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

¹⁴Meubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang, ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

kerugian yang nyata.¹⁵

Di dalam *Tafsir al-Tabari* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* yaitu orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadis yang melarang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka yang normal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: Allah Swt., mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.¹⁶

Hadis ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Kedua, mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin dua ganda, yaitu *ddzakar* dan *farj*, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan

¹⁵Q.S An-Nisa (4) 119.

¹⁶Al-Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir vol. II*, (Kairo: Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1954), h. 124.

menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan yakni *dzakar* dan *farj*, dan di samping itu ia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh bahkan disarankan untuk operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Sebaliknya, ia tidak boleh mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya, karena berlawanan dengan organ kelaminnya bagian dalam yang lebih vital, yakni rahim dan ovarium.

- b. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginya. Demikian pula apabila seseorang mempunyai penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya, tetapi di bagian bawah penisnya, maka ia pun boleh operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.

Di dalam bukunya Musthofa Bisri yang berjudul “Fikih Keseharian Gus Mus” mengatakan bahwa pada tahun 1978, Departemen Kesehatan mengadakan seminar mengenai operasi jenis kelamin yang melahirkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Operasi penggantian kelamin boleh dilakukan dengan alasan bahwa

kemampuan ilmu dan teknologi memungkinkan, ada indikasi medis yang kuat (darurat), telah dicoba dengan jalan lain tetapi tidak berhasil, dan telah dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu.

- b. Pada *hermaphroditisme (khuntsa musykil)*, operasi dapat dilakukan karena tindakan ini semata-mata dimaksudkan untuk mempertegas jenis kelamin yang bersangkutan.
- c. Pada masalah *transeksualisme* (perasaan kontradiksi antara kelamin dan jiwanya), tindakan-tindakan operasi mengubah alat kelamin ini dapat dilakukan sepanjang hal tersebut termasuk keadaan “darurat”.¹⁷

Darurat menurut Syari’at adalah datangnya kondisi bahaya/kesulitan yang amat berat kepada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh tidak mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari *kemadharatan* yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat yang ditentukan oleh Syari’at.¹⁸

Adapun dalil-dalil *syar’i* yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki/menyempurnakan organ kelamin, antara lain sebagai berikut:¹⁹

¹⁷A.Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), h. 506.

¹⁸Wahbah Az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Pent. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 72.

¹⁹Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya, Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, el-KAF, 2009, h. 156.

1. *جَلْبِ الْمَصْلِحِ وَ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ* (untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemadharatannya).

Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya, terutama yang “banci alami” bisa mudah mengalami kelainan psikis dan sosial, dikarenakan masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan ia, ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan anal sex (hubungan seks melalui anus) dan oral sex (hubungan seks melalui mulut) yang biasa dilakukan oleh kaum homo bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas.

Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) ini, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syari’at.²⁰ Jika kelamin seseorang tidak mengalami lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal. Hal ini berdasarkan prinsip “*Mashlahah Mursalah*” karena kaidah fikih menyatakan “*adh-Dhararu Yuzaal*” artinya bahaya itu harus dihilangkan, yang menurut Imam asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu dari Usamah bin Syarik menceritakan, ada seorang

²⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, h. 173.

Arab Badui bertanya kepada Nabi Saw.:

Artinya: Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Nabi bersabda, “Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya)”, mereka bertanya, “apa itu”? Nabi bersabda, “penyakit tua”. (HR. Tirmidzi)

Adapun Hadis Nabi melarang orang mengubah ciptaan Allah Swt., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas’ud, apabila tidak membawa *masalahah* yang besar, bahkan mendatangkan *mafsadat* (resiko). Misalnya pengebirian seorang pria dengan mengangkat testisnya, yang bisa menyebabkan kemandulan tetap. Tetapi apabila mengubah ciptaan Allah itu masalah yang besar dan menghindari *mafsadah*, maka Islam membenarkan tindakan tersebut. Misalnya *khitan* anak pria dengan jalan menghilangkan kulub (*qulfah*), itu dibenarkan oleh Islam bahkan hukumnya sunah. Sebab kalau kulub itu tidak dipotong, justru akan menjadi sarang timbulnya penyakit kelamin. Demikian pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak normal jenis kelaminnya (banci alami) diizinkan oleh Islam, apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya *kemaslahatan* yang besar bagi yang bersangkutan untuk kesehatan fisik dan mentalnya, dan setiap perubahan akan ada konsekwensi hukum yang ia peroleh, seperti batasan aurat, posisi sholat dalam berjamaah, perkawinan dan kewarisan.

Hasil akhir peneliti berdasarkan beberapa dalil tersebut adalah pada kasus perubahan kelamin disebabkan ketidaknormalan dibolehkan sedangkan jika dilakukan tanpa ada sebab tersebut maka diharamkan.

A. Kewarisan *Transgender* Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab

1. Kewarisan *Trangender* Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah menyoroti *transgender* yang memiliki *dzakar* seperti laki-laki dan *farj* seperti perempuan atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokteran disebut *hermafrodit* atau dalam istilah fikih disebut *khuntsa* dan bagi Abu Hanifah tidak mungkin seseorang berjenis kelamin dua, namun haruslah salah satu di antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Mengenai hal tersebut peneliti memaparkan status kewarisan tersebut:

a. Status waris *khuntsa*

Menurut mazhab Hanafi *khuntsa* dapat mewarisi seperti wanita dan juga laki-laki, untuk menentukan status waris *khuntsa* mazhab hanafi berpedoman pada ciri-ciri yang ada padanya, apakah terdapat cir-ciri khusus laki-laki atau perempuan dan juga jalur keluarnya kencing.

Apabila tampak pada *kuntsa* ciri-ciri laki-laki seperti tumbuhnya jenggot, memiliki kecendrungan suka kepada perempuan, maka ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, seperti haid, tumbuhnya payudara, mengalami kehamilan, maka ia adalah perempuan dan status kewarisannya sesuai dengan ciri-ciri yang tampak.²¹

Jika sebelum dewasa *kuntsa* ditentukan jenis kelaminnya dari jalur keluar

²¹Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i juz VII*, (Bairut, Darul kutub al-'alamiyah, 1986), h. 327.

kencing, bisa diartikan jika ia kencing dari *ddzakarnya* maka ia laki-laki. Begitu pun sebaliknya, jika ia kencing melalui *farjnya* maka ia perempuan.

Teori penentuan jenis kelamin dengan memperhatikan jalan keluarnya air kencing berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw.:

الْحُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ الذُّكُورِ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ فَهُوَ أُنْثَى وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَحْكُمُ السَّبْقَ لِأَنَّ سَبْقَ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَخْرَجُ الْأَصْلِيُّ

Status *khuntsa* dilihat dari kencingnya, apabila kencing dari tempat kencing laki-laki maka dia laki-laki, dan apabila dia kencing dari tempat kencing perempuan maka dia perempuan, dan apabila dia kencing dari kedua alat kelamin sekaligus maka dilihat dari alat kelamin mana yang lebih dulu mengeluarkan air kencing, karena alat kelamin asli akan mengeluarkan lebih dulu air kencing dan status warisnya ditetapkan.²²

Namun apabila semua cara di atas tidak mendapatkan hasil maka mazhab Hanafi akan mengambil sikap *tawakuf* dan menggolongkannya sebagai *khuntsa musykil* karena menurut Abu Hanifah sikap *tawakuf* saat tidak menemukan dalil hukumnya wajib.²³

Berbeda dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, berpendapat jika *kuntsa* kencing dengan kedua alat kelaminnya secara bersamaan, maka ia dilihat dari banyaknya air kencing yang keluar dari kelaminnya. Jika air kencing yang keluar dari alat kelamin laki-laki lebih banyak daripada yang keluar dari alat kelamin perempuan, maka ia laki-laki. Jika air kencing yang keluar dari alat

²²Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i*, h. 327.

²³Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i*, h. 328.

kelamin perempuan lebih banyak daripada yang keluar dari alat kelamin laki-laki, maka ia perempuan.²⁴

Peneliti melihat Imam Abu Hanifah mengambil sikap sederhana dalam pembahasan ini. Ia hanya sebatas menerangkan status *khuntsa* dari lubang kencingnya saja, hal ini diperinci lagi oleh muridnya yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dengan keterangan banyaknya air kencing yang keluar dari kelaminnya.

c. Bagian Yang Diperoleh *Kuntsa Musykil*

Imam Abu Hanifah berkata, “bahwa *kuntsa* berhak bagian yang terkecil di antara dua bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan ditetapkan sebagai perempuan. Mana di antara dua bagian tersebut yang lebih sedikit, maka diberikan kepada *kuntsa musykil*”.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *kuntsa musykil* dapat mewarisi dan diproses menurut kemungkinan yang paling tidak menguntungkan baginya, yaitu dengan mengurangi bagiannya atau menghalanginya untuk mewarisi, baik dia sebagai laki-laki maupun perempuan, karena itulah cara yang paling meyakinkan, sedangkan cara yang lain masih meragukan. Pada dasarnya, kepemilikan seseorang atas sesuatu tidak bisa terlaksana jika ada keraguan di sana, baik keraguan tentang orangnya maupun keraguan tentang barangnya. Dengan ungkapan lain, menurut Imam Abu Hanifah, *khuntsa*

²⁴Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i juz VII*, (Bairut: Darul kutub al-'alamiyah, 1986), h. 328.

musykil hanya akan diproses dengan cara yang tidak menguntungkan, dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya.²⁵

Dalam prakteknya, Imam Abu hanifah mengatakan, “*khuntsa musykil* diasumsikan sebagai laki-laki kemudian diasumsikan sebagai perempuan setelah itu, dia diperlakukan dengan kondisi yang paling serupa dari dua kondisi tersebut, hingga seandainya dia mewarisi dengan suatu pertimbangan dan tidak mewarisi dengan pertimbangan lain, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari dua bagian”.²⁶

2. **Kewarisan *Trangender* Menurut Mazhab Maliki**

Dalam mazhab Maliki *khuntsa* difahami mereka yang memiliki kepunyaan laki-laki dan kepunyaan perempuan sekaligus, pendapat lain dalam mazhab maliki *khuntsa* adalah mereka yang memiliki *dzakar* alat kelamin laki-laki dan *farj* alat kelamin perempuan, dua pendapat inilah yang masyhur di kalangan mazhab Maliki. Namun ada juga pendapat yang menyatakan *khuntsa* adalah mereka yang tidak memiliki kedua alat kelamin tersebut namun hanya memiliki lubang kecil di antara pahanya sebagai lubang kencing.

Dalam mazhab Maliki *khuntsa* terbagi menjadi dua, *khuntsa musykil* dan *khuntsa wadih* dan ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan mereka yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali akan menjadi *khuntsa musykil Abadan*, sedangkan dalam mazhab Maliki mereka bisa menjadi jelas

²⁵ Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i*, h. 329.

²⁶ Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i*, h. 329.

status kelaminnya apabila terdapat ciri-ciri tumbuhnya jenggot atau tumbuhnya payudara.

Berbeda lagi terhadap mereka yang memiliki kedua alat kelamin sekaligus, apabila tampak padanya ciri laki-laki maka dia dihukum dengan jenis laki-laki, apabila tampak padanya ciri perempuan maka dia perempuan dan ini termasuk *khunsa wadih*, akan tetapi bila tidak tampak padanya kedua ciri-ciri tersebut atau tampak kedua-duanya dari ciri-ciri tersebut maka dia dikategorikan *khunsa musykil*.²⁷

Terdapat perbedaan pendapat atas keberadaan *transgender* dalam mazhab Maliki, *transgender* dengan kejelasan jenis kelamin atau dalam istilah mazhab Maliki *khunsa wadih*, disepakati keberadaannya, namun untuk *transgender* yang tidak memiliki kejelasan jenis kelamin atau disebut *khunsa musykil* dalam mazhab Maliki ada yang mengakui dan ada yang menolak. Mereka yang mengakui keberadaan *khunsa musykil* membahas dan mempersiapkan akibat hukum bagi mereka. Sedang mereka yang menolak atas keberadaan *khunsa musykil* berpegang kepada logika bahwasanya Allah Swt., menciptakan manusia dan tidak memberatkan mereka di dunia ini dengan ketidakjelasan jenis kelamin mereka dan menjadi suatu keniscayaan Allah Swt., telah memberikan petunjuk untuk menentukan jenis kelamin mereka.

²⁷Muhammad bin ahmad bin muhammad alushi, *Minha al-Jalil Syarhu Mukhtashar khalil juz IX*, (Beirut: Dar al-fikr, 1989)

a. Status waris *khuntsa*

Dalam hal waris mazhab Maliki memaparkan sembilan penyelesaian, sebagai berikut:

- 1) Bahwasanya *kuntsa* wajib mendapatkan bagian terkecil dari dua perkiraan sebagai laki-laki dan perempuan.
- 2) Memposisikan kepada bagian terbanyak diperoleh baik ahli waris normal maupun *khuntsa*, kemudian dilanjutkan dengan cara *aul* dalam *faraid*, contoh apabila ahli waris dua orang anak, laki-laki dan *khuntsa*, maka laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ karena itulah yang terbanyak untuk laki-laki dan *khuntsa* mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena itulah bagian terbanyak untuknya.
- 3) Diberikan bagian sebanyak $\frac{3}{4}$ dari harta, apabila bersama *khuntsa* ada ahli waris normal, maka dia diberikan $\frac{3}{4}$ seperti bagian laki-laki, apabila tidak ada ahli waris bersamanya, kecuali yang akan menghalanginya dalam waris, bila laki-laki diberikan $\frac{3}{4}$ untuk *kuntsa* dari harta dan laki-laki mendapatkan ashabah 4 bagian dari harta, apabila bersamanya anak laki-laki maka *khuntsa* diberikan setengah dari $\frac{3}{4}$ harta. apabila lebih dari satu ahli waris misal terdapat dua orang maka diberikan sepertiga dari $\frac{3}{4}$ harta, apabila padanya ada seorang anak perempuan maka diberikan pada *khuntsa* dua per tiga dari $\frac{3}{4}$ harta.
- 4) Bahwasanya *khuntsa musykil* akan dihukumi sebagai laki-laki, karena sesungguhnya dirinya adalah seseorang yang memiliki *dzakar* dan Allah Swt., tambahkan kepadanya *farj*, sebagaimana *khitab* kata ganti *muzakkar*

dan *muannas* apabila terdapat satu orang laki-laki dan beberapa orang perempuan, *khatab* yang digunakan Allah Swt., adalah laki-laki untuk merangkum semua wanita.

- 5) Dengan kehadiran *khuntsa* sebagai ahli waris maka harta warisan dibagikan dengan ketentuan terkecil untuk semua ahli waris dengan syarat tidak mengakibatkan hilangnya hak dari ahli waris lainnya.
- 6) Bagian *khuntsa* akan diberikan dengan kemungkinan terkecil dan sisa harta disimpan (ditangguhkan) sampai ada kejelasan *khuntsa*.
- 7) Pembagian waris kehadiran *khuntsa* dengan cara bagian *khuntsa* yang terkecil dan yang lainnya ditambah dari sisa harta.
- 8) Pembagian harta waris seperti biasa meski adanya *khuntsa* dalam ahli waris kecuali apabila ada dua orang *khuntsa* maka akan dihitung dengan dua keadaan.
- 9) *Khuntsa* tidak mendapatkan bagian apapun dalam warisan.

Dari berbagai pendapat dalam mazhab Maliki, mayoritas lebih condong kepada cara penyelesaian, dengan menempati *khuntsa musykil* sebagai ahli waris yang mendapatkan setengah dari yang didapat baik saat diposisikan sebagai laki-laki maupun perempuan.

3. Kewarisan *Trangender* Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i memandang bahwa waris-mewarisi adalah perintah yang jelas dan tercantum dalam Alquran dan Hadis. Sedangkan dalam Ilmu Ushul Fikih,

perintah (*amar*) menunjukkan kepada arti kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁸

Maka waris-mewarisi adalah perintah Allah Swt., yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah Swt., menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mengindahkannya.²⁹ Sebagaimana Allah Swt., berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.³⁰

Allah Swt., mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari jenis kelamin seseorang yang akan menjadi objek hukum waris. Meskipun ia seorang *transgender* yang memiliki dua alat kelamin, namun hukum waris yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan.³¹

Imam Syafi'i lebih spesifik terhadap *transgender* yang memiliki *dzakar* seperti laki-laki dan *farj* seperti perempuan atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokteran disebut *hermafrodit* atau dalam istilah fikih disebut

²⁸Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 15.

²⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Alma'arif, 1971, h. 34.

³⁰Q.S An-Nisa (4): 13.

³¹Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir, Juz VIII*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 328.

khuntsa dan membaginya menjadi dua kategori yaitu *khuntsa ghairu musykil* dan *khuntsa musykil*.

a. Status waris *khuntsa ghairu musykil*

Dalam menentukan status waris *transgender* mazhab syafi'i memegang teori melihat dari jalur keluarnya kencing dan ciri-ciri khusus pada laki-laki dan perempuan.

Jika sebelum dewasa *hermafrodit/kuntsa* ditentukan jenis kelaminnya dari jalur keluar kencing, apabila kencing dari salah-satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari *dzakarnya* maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya hanyalah tambahan. Jika ia kencing melalui *farjnya* maka ia perempuan, dan alat kelamin satunya hanyalah tambahan.

Teori penentuan jenis kelamin dengan memperhatikan jalan keluarnya air kencing berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw.,:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ (رواه الدرمي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abdul A'la bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sebagai apa statusnya ia mewarisi (laki-laki atau perempuan)? Ia menjawab; dilihat dari alat kelamin yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya).

(HR. Ad-Darimi).³²

Namun Jika seorang *transgender* yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dan dapat kencing melalui dua alat kelamin tersebut, maka hukum yang diberlakukan untuknya ditentukan berdasarkan alat kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Jika air kencing keluar lebih dahulu dari alat kelamin laki-laki, kemudian baru keluar dari alat kelamin perempuan, maka status kelaminnya adalah laki-laki. Namun, jika air kencing keluar dari alat kelamin perempuan lebih dahulu, kemudian baru alat kelamin laki-laki, maka dirinya terhukumi sebagai perempuan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, alat kelamin yang mengeluarkan lebih dahulu air kencing menunjukkan bahwa alat kelamin tersebut adalah alat kelamin sebenarnya.

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Saw., untuk mengetahui jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh jenggot pada laki-laki dan tumbuhnya payudara pada perempuan, baru akan dapat terlihat diketahui setelah dewasa.³³

Apabila *transgender* telah mencapai usia dewasa dan terlihat ciri-ciri kekelakian seperti tumbuhnya jenggot, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani atau terdapat ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki laki-laki, maka ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun,

³²Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad, *Kitab Hadist Sunan Ad-darimi*, Pent. Muhammad Vandestra, (Jakarta: Dragon Promedia, 2018), h. 1602.

³³Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir*, 328.

apabila yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, seperti haid, tumbuhnya payudara, mengalami kehamilan, maka ia adalah perempuan.³⁴

b. Status waris *khuntsa musykil*

Apabila dua cara di atas tidak juga membuahkan hasil, baik sebelum dan sesudah dewasa, atau ditemukan ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan juga payudara, *transgender* tersebut dikategorikan sebagai *hermafrodit/khuntsa musykil* (artinya yang memiliki masalah serius dalam menentukan jenis kelamin), dan untuk menentukan jenis kelaminnya haruslah ditempu dengan cara-cara yang lebih detail lagi.³⁵ Namun apabila tidak juga ditemukan kejelasan, maka mazhab syafi'i akan mengambil sikap (*tawakuf*) dalam permasalahan ini, karena menurut mazhab syafi'i mengambil sikap *tawakuf*, dalam suatu permasalahan yang tidak kunjung menemukan kejelasan hukumnya wajib.³⁶

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa musykil* diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang *mu'tamad* (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.³⁷

Khuntsa musykil menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut

³⁴Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*, Beirut, Daar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 1986, h. 205.

³⁵Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir*, h. 326.

³⁶Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir*, 327.

³⁷Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995), h. 221.

perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki, kedua perkiraan sebagai perempuan. Kemudian *khuntsa musykil* tersebut diberi bagian terkecil antara dua masalah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau *khuntsa musykil* tersebut wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud diperlakukan dengan perhitungan terkecil ialah: *khuntsa musykil* tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan, apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Apabila saat diposisikan sebagai ahli waris laki-laki, akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai laki-laki.³⁸

c. Contoh Pembagian Waris *Khuntsa Musykil* Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam menentukan bagian warisan *khuntsa musykil*, pendapat pertama adalah *khuntsa musykil* dan ahli waris yang bersamanya diproses dengan kemungkinan yang paling buruk, dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang status jenis kelamin *khuntsa musykil*.³⁹ Ini adalah pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'i, pendapat kedua

³⁸Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, h. 222.

³⁹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Pent. Addys Al-Dizar

Imam Syafi'i adalah setelah semua ahli waris termasuk *khunsa musykil* mendapatkan bagian terkecil atau yang meyakinkan, sisanya ditahan terlebih dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila persoalan *khunsa musykil* menjadi jelas. Tetapi bila persoalan *khunsa musykil* tidak juga menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan (musyawarah) damai untuk saling hibah-menghibahkan terhadap jumlah sisa yang ditangguhkan (disimpan) tersebut yang tidak dimiliki oleh mereka, dikarenakan tidak ada jalan yang dapat mengesahkan, dan pembagian semacam ini ada gunanya. Perundingan terhadap jumlah sisa yang ditahan yang masih diragukan adalah sah.⁴⁰

Contoh dari penyelesaian pembagian harta waris di dalamnya *khunsa musykil*, sebagai berikut :

Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari, ayah, anak perempuan, anak *khunsa musykil* dan ibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 54.000.000,- bagian masing-masing adalah:

Tabel 1
Perkiraan *khunsa musykil* berjenis kelamin laki-laki

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp.54.000.000	Bagian masing-masing
Ayah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp.} 54.000.000$	Rp.9.000.000

dan Fatchur rahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 395.

⁴⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h.34.

Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.9.000.000
Anak Perempuan Anak Laki-laki	Ashabah bil ghairi	4	$4/6 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.36.000.000
Jumlah				Rp.54.000.000

Khuntsa musykil yang diperkirakan laki-laki akan menerima bagian dua kali bagian perempuan, atau $2/3 \times \text{Rp.36.000.000} = \text{Rp.24.000.000}$, anak perempuan menerima bagian $1/3 \times \text{Rp.36.000.000} = \text{Rp.12.000.000}$.

Tabel 2
Perkiraan *khuntsa musykil* berjenis kelamin perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp.54.000.000	Bagian masing-masing
Ayah	$1/6 + \text{ashobabi nafsi}$	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.9.000.000
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.9.000.000
2 Anak Perempuan	2/3	$2/3 \times 6 = 4$	$4/6 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.36.000.000
Jumlah				Rp.54.000.000

Khuntsa musykil dalam perkiraan berjenis kelamin perempuan, menerima bagian separuh atau $1/2 \times \text{Rp.36.000.000} = \text{Rp.18.000.000}$. Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu Rp.9.000.000 anak perempuan Rp.12.000.000 dan ayah sebesar Rp.9.000.000,-, Berikut perolehan masing-masing ahli waris menurut pendapat imam Syafi'i:

Ayah menerima sebesar	: Rp. 9.000.000
Ibu menerima sebesar	: Rp. 9.000.000
Anak perempuan menerima sebesar	: Rp.12.000.000
Anak khuntsa musykil menerima sebesar	: Rp.18.000.000
Total harta yang telah dibagikan	: Rp.48.000.000

Sisa harta yang belum dibagikan adalah Rp. 54.000.000 – Rp. 42.000.000 = Rp. 6.000.000. Maka dalam kasus ini, sisa harta yang berjumlah Rp. 6.000.000 ditangguhkan (disimpan) sampai *khuntsa musykil* tersebut diketahui kejelasan jenis kelaminnya. Jika *khuntsa musykil* telah jelas-jelas sebagai seorang anak laki-laki, maka *khuntsa musykil* mendapatkan Rp. 24.000.000. Jika *khuntsa musykil* jelas-jelas berstatus jenis kelamin perempuan, maka pada kasus di atas terdapat dua anak perempuan yang bagian masing-masing diperoleh dibagi dua. Ayah mendapatkan Rp. 9.000.000,- dan ibu memperoleh Rp. 9.000.000,-, anak perempuan masing-masing mendapatkan Rp. 18.000.000, namun apabila *khuntsa musykil* tersebut, tidak juga dapat kejelasan jenis kelaminnya, maka para ahli waris harus bermusyawarah untuk saling hibah-menghibahkan terhadap sisa harta yang ditangguhkan (disimpan) tersebut, atau menunggu *khuntsa musykil* tersebut wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

4. Kewarisan *Transgender* Menurut Mazhab Hanbali

Imam Hanbali dalam hal kewarisan *transgender* juga lebih memperhatikan kepada mereka yang memiliki *dzakar* seperti laki-laki dan *farj* seperti perempuan

atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing, yang dalam dunia kedokteran disebut *hermafrodit* atau dalam istilah fikih disebut *khuntsa* dan membaginya menjadi dua kategori yaitu *khuntsa ghairu musykil* dan *khuntsa musykil*.

a. Status Waris *Khuntsa Ghairu Musykil*

Imam Hanbali memberi pemahaman akan *khuntsa gairu muskil* adalah mereka yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dan juga tampak padanya ciri-ciri khusus baik itu ciri perempuan maupun laki-laki, seperti tumbuhnya jenggot, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani atau terdapat ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki laki-laki, maka ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, seperti haid, tumbuhnya payudara, mengalami kehamilan, maka ia adalah perempuan dan status warisnya sebagaimana yang terlihat.⁴¹

b. Status Waris *Khuntsa Musykil*

Khuntsa musykil dalam mazhab Hanbali adalah mereka yang memiliki dua alat kelamin namun tidak ditemukan ciri-ciri padanya, baik ciri khusus laki-laki maupun ciri khusus perempuan, sebelum dan sesudah dewasa, disebut *khuntsa musykil* artinya yang memiliki masalah serius dalam menentukan jenis kelamin.

⁴¹Mansyur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'* Juz IV, Bairut, Dar el-Fikr, 1982, h. 469.

Khuntsa musykil tidak akan ditemukan sebagai ayah, ibu, kakek dan nenek dan begitu juga *khuntsa musykil* tidak akan mungkin dari suami atau istri karena tidaklah syah pernikahan apabila belum jelas jenis kelamin antara kedua mempelai. *Khuntsa musykil* mungkin bisa ditemukan pada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki dari paman dan budak laki-laki yang telah dimerdekan oleh si mayit, mereka-mereka yang memiliki kemungkinan ditemukannya sebagai *khuntsa musykil* yang belum diketahui jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, untuk itu apabila tidak ditemukan ciri khusus laki-laki, ataupun ciri khusus perempuan maka mazhab Hanbali melihat jalur keluarnya air kencing, apabila ia kencing dari alat kelamin laki-laki (*dzakar*) maka ia berjenis kelamin laki-laki, apabila ia kencing dari alat kelamin perempuan (*farj*) maka ia berjenis kelamin perempuan.⁴²

Cara penentuan jenis kelamin *khuntsa musykil* dengan melihat jalur keluarnya air kencing berdasarkan Hadis Nabi Muhammad:

روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبْلٌ وَ ذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُورَثُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ يَبُولُ"

Artinya: diriwayatkan dari kalabi dari jalur abi sholih dari ibnu abbas, bahwasanya Nabi Muhammad Saw., ditanya tentang seseorang yang terlahir memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki, dari manakah ditentukan kewarisannya? Rasulullah Saw., menjawab

⁴²Mansyur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'* Juz IV, Bairut, Dar el-Fikr, 1982, h. 469.

ditentukan dari jalur keluar air kencingnya.

Juga berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِخُنْثَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: وَرَثُوهُ بِأَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ

Artinya: Rasulullah Saw., didatangi oleh seorang yang memiliki dua alat kelamin dari golongan anshar maka Rasulullah berkata, tentukanlah jenis kelaminnya dari mana kencingnya pertama kali keluar dari dua alat kelamin tersebut.

Apabila keluar air kencing dari dua alat kelamin tersebut dan secara bersamaan maka mazhab Hanbali akan melihat dari banyaknya air kencing yang keluar dari dua alat kelamin tersebut menjadi patokan penentuan jenis kelaminnya, karena segala yang lebih banyak akan menjadi prioritas termasuk air kencing akan keluar lebih banyak pada alat kelamin aslinya.⁴³

Namun apabila air kencing keluar dari dua jalur alat kelamin tersebut dan secara waktu bersamaan serta secara banyaknya jumlahnya sama, maka mazhab Hanbali akan menyerahkan kepada yang lebih bisa menemukan dalil pembeda pada dirinya (dokter ahli) dan status waris bagi dirinya apa yang diyakini bisa sebagai laki-laki dan bisa pula sebagai perempuan.

c. Contoh Pembagian Waris *Khuntsa Musykil* Menurut Pendapat Imam Hanbali

Imam Hanbali menyelesaikan masalah waris yang terdapat di dalamnya *khuntsa musykil* maka bagian *khuntsa musykil* adalah setengah bagian laki-laki sebagai antisipasi bahwa dia adalah perempuan dan golongan laki-laki yang terhalangi dengan kehadiran anak laki-laki, maka dia tidak memiliki

⁴³Mansyur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'* Juz IV, Bairut, Dar el-Fikr, 1982, h. 470.

bagian apa-apa (*termahjub*) sebagai antisipasi bahwa *khuntsa musykil* berjenis kelamin laki-laki, dan sisa harta akan disimpan sampai *khuntsa musykil* dewasa dan menunjukkan ciri-ciri khusus laki-laki atau perempuan namun apabila tidak juga menunjukan ciri-ciri khusus laki-laki atau perempuan maka sisa harta akan disimpan sampai *khuntsa musykil* meninggal dunia.

Contoh dari penyelesaian pembagian harta waris di dalamnya *khunsta musykil*, sebagai berikut :

Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari, Suami, anak perempuan, anak *khuntsa musykil*. Harta warisannya sejumlah Rp. 54.000.000,- bagian masing-masing adalah:

Tabel 3
Pembagian waris

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah	Harta warisan	Bagian masing-masing
		8	54.000.000	
Suami	1/4	$1/4 \times 8=2$	$2/8 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.13.500.000
Anak Perempuan Anak Laki	Ashabah bil ghairi	6	$6/8 \times \text{Rp. } 54.000.000$	Rp.40.500.000
Jumlah				Rp.54.000.000

Pembagian waris diatas menurut Imam Hanbali, suami mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 5 bagian dan *khuntsa musykil* mendapatkan satu bagian. Jadi dapat dibagi harta tersebut di atas dengan jumlah harta Rp. 54.000.000, suami mendapatkan Rp. 13.500.000, anak

perempuan mendapatkan Rp. 33.750.000 dan *khunsa musykil* mendapatkan Rp. 6.750.000.

Setelah mengemukakan dan meninjau berbagai pendapat antara empat mazhab peneliti menarik satu benang merah, bahwasanya kepemilikan seseorang terhadap sesuatu harus didasari kepada kejelasan, baik zat benda, cara mendapatkannya hingga penguasaannya tanpa adanya unsur dzalim dan mendzalimi, demikian pula dalam hal perpindahan harta waris dari si mayit kepada ahli waris harusnya dengan menggunakan cara yang jelas yang telah Allah Swt., dan RasulNya tentukan yaitu dengan ilmu Faraid, kejelasan zat harta waris dengan cara menunaikan seluruh hak-hak mayit dalam kepengurusan *fardhu kifayah*, melunasi semua tanggungan-tanggungan mayit baik berupa hutang, perjanjian maupun wasiat, kemudian kejelasan penerima harta waris dengan tanpa unsur dzalim-mendzalimin untuk dapat mengemukakan bagian masing-masing, dan bagian-bagian kewarisan menggunakan kategori laki-laki dan perempuan inilah yang peneliti temukan akan sepakatnya empat mazhab dalam masalah waris dan terdapat beberapa perbedaan dalam menghadapi keadaan hadirnya ahli waris *khunsa* dalam ahli waris.

Dari keempat mazhab bersepakat untuk menentukan ahli waris laki-laki maupun perempuan dilihat dari jalur keluarnya kencing, apabila terdapat dua alat kelamin padanya maka dari kelamin mana lebih dahulu keluarnya kencing, dan dalam mazhab Hanbali dilihat mana yang paling banyak mengeluarkan kencing. Dari keempat mazhabpun sama-sama menjadikan ciri-ciri khusus laki-laki dan perempuan seperti tumbuhnya payudara, haid merupakan salah satu cara menentukan jenis

kelamin pada khunsa, apabila tidak kunjung menemukan tanda-tanda maka keempat mazhab sam-sama mengkategorikannya kepada khunsa musykil dan sebagian mazhab mengambil sikap *tawakuf*.

Dan dalam penyelesaian pembagian harta waris yang terdapat di dalamnya ahli waris *khunsa musykil*, hampir seluruh mazhab ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa *khunsa musykil* diberikan bagian terkecil dari dua kemungkinan ia sebagai laki-laki atau ia sebagai perempuan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak timbul unsur dzalim-menzalimi dalam pembagian harta waris, dan berbeda pendapat pada sisa harta dari mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih condong kepada menyimpan harta sisa tersebut hingga *khunsa musykil* mencapai usia dewasa dan akan ditinjau darinya ciri-ciri khusus yang terdapat pada laki-laki dan perempuan dewasa, apabila tampak padanya ciri-ciri yang menunjukkan dirinya laki-laki ataupun perempuan maka harta sisa tersebut dibagikan kepadanya dan ahli waris lainnya apabila memiliki bagian atau hingga wafatnya *khunsa musykil* dan dikembalikan kepada ahli warisnya, mazhab Maliki berpendapat sisa harta dibagikan kepada ahli waris lainnya sehingga tidak ada harta yang disimpan, sedangkan mazhab Abu Hanifah sisa harta tersebut dimusyawarakan dan dengan jalan saling menghibahkan harta tersebut termasuk *khunsa musykil* akan mendapatkan harta sisa tersebut sehingga tidak ada harta yang disimpan yang pada dasarnya keempat mazhab dalam menghadapi sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang tidak terdapat dalil yang *shorih* (jelas) pada *nash*, maka akan menyikapinya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar tidak terdapat unsur dzalim yang dapat mengundang murka Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur penetapan perubahan status pelaku *transgender*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
 - a. Pelaku termasuk dalam kategori terlahir dengan alat kelamin normal atau bermasalah.
 - b. Pelaku termasuk yang menjalani upaya medis atau tidak.
 - c. Semuanya dibuktikan dengan data dan saksi-saksi yang menguatkan dalam menetapkan status.

Akibat hukum yang diperoleh satu sama lain berbeda-beda, tergantung dari kategori mana dia termasuk, sesuai syari'at agama atau tidak, seperti, batasan aurat, posisi sholat dalam berjamaah, perkawinan, dan kewarisan.

2. Dalam hukum kewarisan Empat Mazhab Fikih berbeda-beda dalam menyikapi perubahan status transgender, sebagai berikut:
 1. Empat mazhab tidak membahas perubahan status yang dilakukan oleh mereka yang terlahir normal.
 2. Bagi yang terdapat keragu-raguan dalam menentukan jenis kelaminnya Empat Mazhab berbeda-beda dalam hal kewarisannya:
 - 1) Mazhab Hanafi: *Transgender* diberi bagian dengan kemungkinan yang paling tidak menguntungkan baginya.

- 2) Mazhab Maliki: Sembilan pendapat, sebagai berikut:
 - a) Mereka wajib mendapatkan bagian terkecil dari dua perkiraan.
 - b) Memposisikan kepada bagian terbanyak diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan cara *aul* dalam *faraid*.
 - c) Diberikan bagian sebanyak $\frac{3}{4}$ dari harta.
 - d) Diberikan bagian sama seperti laki-laki.
 - e) Diberikan dengan ketentuan terkecil untuk semua ahli waris.
 - f) Diberikan bagian dengan kemungkinan terkecil dan sisa harta disimpan (ditangguhkan) sampai ada kejelasan statusnya.
 - g) Diberikan bagian yang terkecil dan yang lainnya ditambah dari sisa harta.
 - h) Pembagian harta waris seperti biasa, kecuali apabila ada dua orang *transgender* maka akan dihitung dengan dua keadaan.
 - i) *Transgender* tidak mendapatkan bagian apapun dari harta waris.
3. Mazhab Syafi'i: diberikan menurut perhitungan yang terkecil, selisih harta disimpan sampai jelas keadaannya.
4. Mazhab Hambali: bagiannya setengah bagian laki-lakiantisipasi dia perempuan dan golongan laki-laki yang terhalangi dengan kehadiran anak laki-laki, maka dia (*termahjub*) sebagaiantisipasi dia laki-laki, dan sisa harta akan disimpan sampai jelas.

Menurut hemat peneliti, pemaparan ulama klasik tentang permasalahan kewarisan *transgender* telah mendetail. Mereka memaparkan dari berbagai kasus dan sudut pandang, karena memang sejatinya *transgender* tidak bisa diartikan

dalam pengertian sempit. Melihat sudah banyaknya pengajuan terhadap perubahan status dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap hukum kewarisan. Mungkin pada saat ini belum dirasakan karena para pelaku transgender masih belum berhadapan dengan situasi waris mewarisi, tapi pada saatnya nanti hal ini menjadi polemik, terkhusus di Indonesia yang notabene Muslim.

Hal ini yang peneliti sayangkan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam belum merangkum hak-hak *transgender* dengan permasalahan yang berbeda hingga tidak terjadi kezaliman akibat kesalahan dalam menentukan hukum.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Penelitian tentang perubahan status ini masih menjadi masalah yang mungkin belum dirasakan sekarang, tapi pada zaman yang akan datang dengan perkembangan yang sudah sangat maju, sepatutnya hukum pun berjalan beriringan. Untuk itu penulis berharap penelitian ini mampu memberikan referensi dan petunjuk bagi para peneliti selanjutnya sehingga mampu memberikan pencerahan dan pemahaman baru yang berkaitan dengan masalah perubahan status *transgender* dan hukum kewarisan terutama dalam konteks Indonesia.

Berhubung dengan penelitian ini, peneliti merasa masih banyak kekurangan. Dengan demikian penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam penelitian ini. semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan membawa wawasan bacaan para intelektual akademisi khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL- Ahwi Al-kabir, Juz VIII*, (Beirut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999)
- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993)
- al-Alwani, Thaha Jabir Fayyadh, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam, Cet. Ke-1*, Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia, (tanpa kota: Pustaka Hidayah, 2001)
- Al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Falaq, 1424 H)
- al-Bahuti, Mansyur bin Yunus, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna' Juz IV*, (Bairut: Dar el-Fikr, 1982)
- al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari kitab al-Faraidh bab Mirats ibn ibn iza lam yakun ibn no. 6735*, (Cairo: Dar I'tishom, 2011)
- Al-Dimasyqi, Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*, (Beirut: Daar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1986)
- al-Jamal, M. Hasan, *Biografi 10 Imam Besar, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005)
- al-Kasani, Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad, *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syara'i juz VII*, (Bairut, Darul kutub al-'alamiyah, 1986),
- Al-Minsyawī, M. Shiddiq, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2007)
- Al-Shabuni, Muchammad Ali, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.)
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995)
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Al-Shiddeqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh, Cet Ke-1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

- Al-Suyuti, *Al-Jami' al Shaghir vol. II*, (Kairo: Mustafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1954)
- Al-Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Pent. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)
- Al-Syurbasy, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Pent. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Altilio, T.; Otis-Green, S. *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. (Oxford: Oxford University Press, 2011)
- Alusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Minha al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil, juz IX*, (Bairut: dar el-fikr, 1989)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Pent. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011)
- Azis, Daahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997)
- Azis, Daahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermesa, 1997)
- Barmawi, Ahmad, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta: Restu Agung, 2006)
- Bisri, A. Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Cet. Ke-9*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 260.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970)
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*,
- Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Ciputat: logos wacana ilmu, 1997)
- Doi, A. Rahman I, Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan, terj. Zaimuddin dan Rusydi sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf, Cet. Ke-1*, Pent. Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)

- Forsyth dan Heith Copes, *Ensiklopedia Penyimpangan Sosial. Vol. 8.* (Los Angeles: Sage reference, 2014)
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Hadi, Saiful, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara)
- Hamidi, Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab, Cet Ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1993)
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1947)
- Khan, As-Sayyid Muhammad Shiddiq, *al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah, 2001)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Pent. Addys Al-Dizar dan Fatchur rahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)
- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, el-KAF, 2009)
- Labib, Muhsin, *Husain Sang Ksatria Langit*, (Jakarta: Lentera, 2004)
- Ma'luf, Luis, *al-Munjid Fi al-Luyah Wa al-Adab Wa al-A'lam*, (Beirut, Maktabah al-Syarqiyyah, 1986)
- Majid, M. Abdul, Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mukti, Ali Ghufron, Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)
- Munajat, Makhrus, *Studi Islam Di perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008)
- Nadia, Zunli, *Waria laknat atau kodrat*, (Jogjakarta, Pustaka Marwa, 2005)

- Nagoshi & Brzuzy, *Teori Transgender: Mewujudkan penelitian dan praktik*, Pent. Affilia, (Jakarta: Jurnal Perempuan & Pekerjaan Sosial, 2010)
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).
- Projek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: tanpa penerbit, 1981)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1991)
- Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif Bandung, 1975)
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. III, (Bandung: Alma'arif, 1994)
- Rohman, Fathur, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah, Jilid XIV*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987)
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993)
- Shamad, Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush, *Kitab Hadist Sunan Ad-darimi*, Pent. Muhammad Vandestra, (Jakarta: Dragon Promedia, 2018)
- Shihab, M. Quraish, *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007)
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syalthut, Muhammad, *Fiqh Tujuh Mazhab, Cet. Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidz jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fiqri, 2005)
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976)
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Zahra, Muhammad Abu, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh) cet. I*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Zulkayandri, *Fiqh Muqaran, merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008)

Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 87/Pdt P /2016/PN Skt.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN Mkd.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 166/pdt.P/2017/PN Bgr, www.putusan.mahkamahagung.go.id.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 54/pdt.P/2015/PN Byl, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan nomor 517/pdt.P/2012/PN Yk, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

<http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf> diakses pada tanggal 21 januari 2019, pukul 12.50.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 03.10.

Jurnal dan Undang-undang:

Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Pekanbaru: Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No 1, 2015.

Bambang Widhiatmoko, Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, Vol. 15 No. 1, Januari – Maret 2013,

Sultana MH Faradz, *Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?*, www.fk.undip.ac.id berita 16-umum 135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-.html., diakses pada 10 Januari 2019, pukul 13.00.

Undang-undang perlindungan anak ini disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 Oktober 2002, terdapat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 02.05.



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

1. **SUGIMAN**, umur 45 tahun/12 Agustus 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Borongan Rt.005/ Rw.004, Desa Girirotto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
2. **SUCIATI**, umur, 38 tahun /09 Juni 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Borongan Rt.005/ Rw.004 Desa Girirotto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ini;-----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan; -

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PN Byl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon (**SUGIMAN dan SUCIATI**) adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **NURI WIYARTI**, yang telah menikah secara syah pada tanggal 6 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Wonosari, Klaten,sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten Nomor: 156/19/ VII/96. -----
2. Bahwa anak Para Pemohon (**SUGIMAN dan SUCIATI**) bernama **NURI WIYARTI** pada mulanya terlahir sebagai anak perempuan sesuai dengan



Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011; -----

3. Bahwa ternyata setelah usia 18 tahun anak Para Pemohon dimaksud berganti jenis kelamin menjadi laki-laki sesuai dengan hasil **ANALISA SEMEN dari KLINIK FERTILITAS “ SEKAR MOEWARDI “** dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOEWARDI** yang dikeluarkan oleh a.n.Direktur RSUD Dr.MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH Pih. Wakil Direktur Pelayanan (Dr.dr.SUHARTO WIJANARKO,Sp.U) yang menerangkan bahwa **NURI WIYARTI** berjenis kelamin laki-laki; -----

4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama **NURI WIYARTI jenis kelamin perempuan** pada Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011 menjadi **NURI WIYARTI jenis kelamin laki-laki;** -----

5. Bahwa untuk keperluan tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon (**SUGIMAN dan SUCIATI**) Untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama **NURI WIYARTI** jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011 menjadi **NURI WIYARTI jenis kelamin laki-laki;** -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat Perubahan



Jenis Kelamin dari **NURI WIYARTI** Jenis Kelamin **Perempuan** menjadi **NURI WIYARTI** Jenis Kelamin **Laki - laki** pada Akta Kelahiran dan Regestir yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIMAN, NIK:330911120870900 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup,diberi tanda bukti----- P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUCIATI, NIK: 3309114906770002 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:156/19/VII/96, atas nama Sugiman dan Suciati tanggal 06 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Wonosari Kabupaten Klaten, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti----- P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.3309113003090033, tanggal. 29 Oktober 2015 dengan Kepala Keluarga atas nama Sugiman, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor :3309-LT-30102015-0004 tanggal 2 Nopember 2015 atas nama NURI WIYARTI, jenis kelamin perempuan anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika dr Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni 2014, dokter pada



Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati FK-UGM/RSUP DR.SARDJITO Yogyakarta, dengan lampiran-lampiran Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sulistyani, K,dr, sp.Rad, Msc, ANALISA SEMEN tanggal 05 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas Sekar Moewardi, Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra, dr.,SpRad.,Mkes., telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----

P-6;

7. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan medis No:441/14173 an.NURI WIYARTI teranggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr.dr.Suharto Wijanarko, Sp.U an.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta, berikut lampiran: Surat Keterangan dari Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi tertanggal 2 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi Prof.Dr.dr.KRMT.Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG (K), telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam Ngemplak an. NURI WIYARTI tanggal 1 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Girioto Kecamatan Ngemplak, an. NURI WIYARTI tanggal 12 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-9;
- 10.1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi, an. NURI WIYARTI tanggal 28 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi ke-1, SUDARMIN HADI SUPRAPTO, yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;



- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati (suami istri) yang perkawinannya dilangsungkan di Klaten tapi tanggalnya lupa dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke-1 NURI WIYARTI , sedangkan anak ke- 2 dan ke -3 saksi lupa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 005/ Rw 004 di Ds.Giroto Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali dan saksi pernah melihat Kartu Keluarga masyarakat di rumah saksi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali tentang permohonan ganti kelamin anak Para Pemohon (NURI WIYARTI) dari perempuan menjadi laki-laki ;
- Bahwa NURI WIYARTI waktu dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan
- Bahwa NURI WIYARTI lahir di Boyolali tapi umur dan tanggalnya lupa dan sekarang sudah kelas III SMK ;
- Bahwa setahu saksi pada NURI WIYARTI terdapat kelamin laki-laki/ penis agak kecil, tetapi sekarang tidak tahu;
- Bahwa waktu bermain di rumah, saksi mengetahui dari Pemohon melihat 2 (dua) kelamin: ada penis agak kecil dan seperti vagina;
- Bahwa cara berpakaian sejak kecil NURI WIYARTI memakai baju perempuan;
- Bahwa cara bicara NURI WIYARTI seperti laki –laki ;
- Bahwa NURI WIYARTI waktu sekolah SD, SMP, SMK memakai rok perempuan, saat kelas II SMK memakai rok dan jilbab, baru saat kelas III NURI WIYARTI mulai memakai pakaian laki-laki di SMK ;-----
- Bahwa setahu saksi pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi SUWANDI, yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon (Sugiman dengan Suciati) pasangan suami istri tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan dari perkawinannya Para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu NURI WIYARTI, Niken dan Novi ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali mengenai permohonan pergantian jenis kelamin anak Pemohon (NURI WIYARTI) dari perempuan menjadi laki-laki ;



- Bahwa anak Para Pemohon (NURI WIYARTI) lahir di Boyolali tapi tanggalnya lupa umurnya 18 tahun dan sekolah SMK di Solo kelas III;
- Bahwa setahu saksi, dalam pergaulannya NURI WIYARTI (anak para Pemohon) biasa-biasa sama laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa perubahan fisik dari NURI WIYARTI sekarang lebih kelihatan seperti laki-laki yaitu dari suara seperti laki-laki dan perawakan juga laki-laki ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara detail ada jakun atau tidak tapi pada NURI WIYARTI secara fisik seperti laki-laki dan tidak tumbuh payudara;
- Bahwa perubahan pada NURI WIYARTI sudah seperti laki-laki, kalau dahulu pakai rok tidak pantas, kalau pakai pakaian laki-laki lebih baik ;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua NURI WIYARTI yang pernah bercerita ada seperti lubang kencing vagina dan ada juga penis tetapi kecil;
- Bahwa setahu saksi, operasi terhadap NURI WIYARTI rencananya di RSUD Dr.Moewardi Solo untuk menutup atau menyempurnakan salah satu kelamin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

3. Saksi WARYANTO, yang disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga berjarak lima rumah;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati (Para Pemohon) keduanya suami istri yang perkawinannya tanggalnya lupa dan dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu NURI WIYARTI , NIKEN dan NOVI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan NURI WIYARTI lahir di Boyolali tanggal, bulan dan tahunnya lupa, umurnya 18 Tahun dan sekolahnya di SMK ;
- Bahwa jenis kelamin NURI WIYARTI pada waktu lahir adalah perempuan ;
- Bahwa sejak sekolah di TK sampai SMA, NURI WIYARTI masih terdaftar sebagai perempuan dan sejak TK, SD, SMP, SMA cara berpakaianya seperti perempuan ;
- Bahwa setahu saksi pergaulannya NURI WIYARTI waktu kecil seperti wanita tetapi semakin dewasa seperti laki-laki, waktu SMP lebih seperti laki-laki ;
- Bahwa cara berpakaian NURI WIYARTI sekarang memakai celana panjang, kalau di rumah sering memakai celana pendek seperti laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi, secara fisik sejak SMP payudara pada NURI WIYARTI tidak tumbuh, suaranya membesar dan tumbuh jakun seperti laki-laki ;



- Bahwa secara fisik tubuh NURI WIYARTI lebih seperti ke laki-laki daripada perempuan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;---

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan AHLI **dr. ANNANG GIRI MOELYO, Sp.A (K), Mkes**, yang telah disumpah selaku Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli lulusan S-1 Kedokteran Universitas Indonesia dan setelah mengambil Spesialis Anak sejak tahun 2008 Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Anak di RSUD Moewardi Surakarta;
- Bahwa Ahli ditugaskan selaku ahli berdasarkan Surat Tugas dari Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta;
- Bahwa Ahli adalah anggota Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta dengan Ketuanya Prof. Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo, SpOG (K);
- Bahwa Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi Surakarta dibentuk tahun 2012 dan dasar adalah dari SK RSUD Dr.Moewardi Surakarta dengan anggota ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Dokter spesialis Bedah, spesialis Anak, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Ginecology, dsb;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon (NURI WIYARTI) umurnya \pm 18 Tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa pada tahun 2014 datang Para pemohon memeriksakan anaknya NURI WIYARTI ke RSUD DR Moewardi Surakarta;
- Bahwa 1 (satu) tahun lebih dilakukan proses pemeriksaan ;
- Bahwa setahu ahli ada kelainan pada kemaluan anak Para Pemohon ;
- Bahwa proses pemeriksaan kromosom dilakukan 2 (dua) bulan dan kesimpulan dari bukti P-6 hasil pemeriksaan kromosom terhadap NURI WIYARTI adalah Kariotipe:46.XY dengan Kesimpulan:Genotipe laki-laki ;
- Bahwa ada psikiater dan psikolog yang mendampingi dan melakukan konseling diantaranya terkait orientasi seksual dari NURI WIYARTI yang lebih tertarik pada perempuan sehingga rekomendasi dari konseling terhadap yang bersangkutan (NURI WIYARTI) sesuai dengan hormon kejiwaan laki-laki;
- Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) diketahui ada alat kelamin berupa penis kecil dan terdapat kelainan terdapat lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak dibawah



- Bahwa waktu pemeriksaan pada NURI WIYARTI tidak terdapat vagina ;
- Bahwa tahapan medis selanjutnya dilakukan terapi mau menjelang operasi ;
- Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek, sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;
- Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing ;
- Bahwa dari sisi medis setelah melalui tahapan-tahapan medis maka penyesuaian kelamin diperbolehkan ;
- Bahwa untuk kasus atas nama pasien NURI WIYARTI adalah penyesuaian kelamin dan bukan perubahan atau pergantian kelamin;
- Bahwa penyesuaian kelamin tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran;
- Bahwa menurut ahli untuk pergantian kelamin (*transgender*) belum diperkenankan ;
- Bahwa untuk perempuan sejak dilahirkan terdapat rahim, sedangkan pada pasien ini (NURI WIYARTI) tidak diketemukan adanya rahim ;
- Bahwa terhadap NURI WIYARTI belum dilakukan operasi, karena terkait masalah biaya;
- Bahwa menurut ahli mengenai Analisa Semen untuk menentukan fungsi fertilisasi atau kesuburan ;
- Bahwa Ahli membenarkan bukti surat P-7 yang dikeluarkan oleh Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta dan sudah sesuai standar medis dan standar IDI serta Etik Kedokteran ;
- Bahwa hasil kesimpulan Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta terhadap NURI WIYARTI adalah berjenis kelamin laki –laki;

Menimbang bahwa anak kandung dari Para Pemohon yaitu NURI WIYARTI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lahir di Boyolali pada tanggal 10 Juni 1997 dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Sugiman dan Suciati ;
- Bahwa adik saksi ada 2 (dua) yaitu 1.Refi Novita Sari 2. Niken Widiarti ;
- Bahwa saksi mulai merasa berbeda ketika di kelas VI SD suaranya semakin membesar, kalau kencing sama-sama dengan perempuan ada perbedaan kelamin saksi dengan sesama teman cewek ;



- Bahwa waktu itu tidak disampaikan saksi ke orang tua, tetapi disampaikan SMK kelas I karena menunggu biaya ;
- Bahwa saksi lalu diperiksa oleh orang tua ke Rumah Sakit umum Daerah Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin Prof.Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) setelah dilakukan pemeriksaan melalui beberapa tahap diketahui saksi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi sejak umur 3 (tiga) tahun sampai SMK kelas II memakai baju perempuan ;
- Bahwa sebelum didampingi psikiater saksi memakai rok ;
- Bahwa saksi mulai memakai baju anak laki-laki sejak kelas III SMK;
- Bahwa saksi merasakan ada perubahan tubuh saksi yaitu tidak tumbuh payudara dan tidak menstruasi;
- Bahwa orientasi seksual saksi lebih suka atau tertarik secara sexual dengan perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan pengajuan permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh orang tua saksi (Para Pemohon) ;
- Bahwa keluarga besar saksi setuju semua dengan permohonan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian kelamin atas nama NURI WIYARTI;
- Bahwa Para Pemohon (Sugiman dan Suciati) telah melangsungkan perkawinan di Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1.NURI WIYARTI, 2.Refi Novitasari, 3.Niken Widiarti;
- Bahwa anak saksi yang bernama NURI WIYARTI lahir di Boyolali pada tanggal 10 Juni 1997 berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa NURI WIYARTI dilahirkan di bidan dan waktu persalinan dari bidan disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada kelainan;
- Bahwa setahu Para Pemohon pada NURI WIYARTI tidak ada vagina, tetapi ada lubang kecil;
- Bahwa seingat Pemohon ketika semakin dewasa ada keluhan sedangkan sejak TK, SD, SMP, SMK kelas II NURI WIYARTI diam saja ;



- Bahwa semakin dewasa pada NURI WIYARTI terdapat perubahan yaitu kelihatan perawakannya cowok, dilihat dari badannya, suaranya besar, semakin dewasa tidak datang bulan/ tidak menstruasi;
- Bahwa Nuri Wiyarti lalu diperiksakan oleh orang tua ke Rumah Sakit umum Daerah Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin Prof.Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) setelah dilakukan pemeriksaan melalui beberapa tahapan didapat hasil kesimpulan Nuri Wiyarti berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek, sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;
- Bahwa terhadap NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan penis dan posisi lubang kencing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-10) yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Nuri Wiyarti (anak Para Pemohon) serta keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Para Pemohon (Sugiman dan Suciati) telah melangsungkan perkawinan di Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak



kandung yaitu 1.NURI WIYARTI, 2.Refi Novitasari, 3.Niken Widiarti dan Para Pemohon dan anak-anaknya beralamat tempat tinggal di Borongan Rt, 005/004, Ds.Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;-----

2. Bahwa berdasarkan bukti P-4,P-5, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, diketahui NURI WIYARTI (anak kesatu Para Pemohon), lahir di Boyolali tanggal 10 Juni 1997 berjenis kelamin perempuan dan waktu persalinan dari bidan disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada kelainan;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, dan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon diketahui NURI WIYARTI (anak kesatu Para Pemohon) pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin Rumah sakit Umum Daerah DR Moewardi Surakarta;-----

4. Bahwa berdasarkan bukti P-6 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika dr Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni 2014, dokter pada Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati FK-UGM/RSUP DR.SARDJITO Yogyakarta diketahui berkesesuaian dengan keterangan Ahli yaitu pada hasil pemeriksaan Kariotipe:46,XY dengan Kesimpulan:Genotipe laki-laki;-----

5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian bukti Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 an. NURI WIYARTI yang ditandatangani oleh Sulistyani, K,dr,



sp.Rad, Msc yaitu klinis *Ambiguous genitalia*;-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian bukti surat ANALISA SEMEN tanggal 05 Juli 2014 an. NURI WIYARTI yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas Sekar Moewardi dengan hasil kesimpulan: *AZOOSPERMIA*;-----

7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian dengan Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 8 Desember 2015 an. NURI WIYARTI yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra, dr.,Sp.Rad.,Mkes. yaitu klinis :*Ambiguous genitalia* dengan *genotipe laki-laki*.----

USG Scrotum:-----

-*Testis kanan ukuran 3,202x1,56x1,89 cm terletak didalam scrotum, echoparenkim normal homogen, massa solid/kistik*;-----

-*Testis kiri 3,19 x1,6x1,89 cm terletak di daerah inguinal kiri, echoparenkim lebih hipoechoic dibanding testis kanan*;-----

Kesimpulan:-----

Undescensus testicularum kiri, testis kiri terletak pada daerah inguinal kiri

Testis kanan tak tampak kelainan, terletak didalam scrotum;-----

8. Bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta yang ditandatangani Ketuanya Prof. Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) dengan hasil kesimpulan: *NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-laki*;-----



9. Bahwa setelah melalui tahapan konseling oleh psikiater atau psikolog diketahui orientasi seksual NURI WIYARTI yang lebih suka atau tertarik secara seksual dengan perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa saja ;-----

10. Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) diketahui ada alat kelamin berupa penis kecil dan terdapat kelainan terdapat lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak dibawah ;

11. Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI tidak terdapat vagina dan tidak terdapat kantung rahim ;-----

12. Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI terdapat *testis* (buah dzakar) yaitu satu didalam *scrotum* sedangkan *testis* (buah dzakar) satu lagi diluar *scrotum*;-----

13. Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara;-----

14. Bahwa pada NURI WIYARTI tidak mengalami menstruasi;-----

15. Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan alat kelamin/ penisnya serta posisi lubang kencing

Dimana hal ini bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya secara medis itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. -----

16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan seseorang untuk dapat dilakukan operasi penyesuaian atau penyempurnaan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh tahapan observasi oleh Tim Penyesuaian kelamin RSUD Dr Moewardi yang meliputi tes psikologi,



tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, dan Ginecology, sehingga terhadap seorang dapat melakukan operasi penyesuaian kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampau proses tersebut dan dikatakan layak melakukan operasi penyesuaian kelamin;-----

17. Bahwa berdasarkan lampiran bukti P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diketahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait permohonan yang diajukan Para Pemohon dan Nuri Wiyarti juga mendukung serta menyetujui permohonan yang diajukan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan aquo terkait permohonan pergantian kelamin atas nama NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) dari berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki sebagaimana di maksud bukti P-5;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon pada angka 1 diatas Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *aquo* bila dikaitkan dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :*"Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan tanpa adanya keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang perempuan menjadi laki-laki belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat *fundamental* dan prinsipil mengenai kedudukan hukum



seseorang, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/ psikologi serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-hukum”nya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat”. Dan dalam kondisi seperti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*, sehingga dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang bahwa *incasu* terhadap perubahan jenis kelamin seseorang tidak kalah pentingnya dari pada perubahan nama seseorang oleh karena perubahan tersebut, baik perubahan nama maupun perubahan jenis kelamin seseorang mempunyai akibat hukum kedepannya misalnya terkait hukum waris dan perubahan identitas data kependudukan dan data lainnya atas nama anak para pemohon sebagai dampak dari perubahan kelamin yang terjadi pada diri anak para pemohon;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang didukung oleh keterangan ahli dokter ANNANG GIRI MOELYO, SpA(K), M.Kes. diketahui bahwa secara medis diketahui dari hasil pemeriksaan kromosom NURI WITYARTI pada bagian kesimpulan bukti P-6 diketahui lebih dominan laki-laki, karena memiliki kromosom 46 XY dan dari keterangan Ahli maupun hasil pemeriksaan dokter ahli yang tergabung dalam Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta diketahui NURI WIYARTI ada memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak dibawah sedangkan buah dzakar (telur kemaluan) satu dibawah penis sedangkan satu tidak pada tempatnya agak menyamping dari penis NURI WIYARTI sedangkan mengenai vagina, rahim pada anak Para pemohon tidak ada, sehingga secara medis tahapan selanjutnya perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada alat kelamin Nuri Wiyarti dan menurut keterangan dokter ahli merupakan operasi penyesuaian kelamin dan bukan operasi pergantian kelamin dan secara medis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Sumpah dan Etika Kedokteran;-----



Menimbang, bahwa bukti P.6, P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli, anak Para Pemohon serta keterangan Para pemohon bahwa NURI WIYARTI telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta yang terdiri dari Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Obstery dan Ginecology yang diketuai oleh Prof. Dr.dr.KRMT Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG(K) diketahui NURI WIYARTI tidak memiliki vagina, tidak memiliki kantung rahim, dan pada anak tersebut tidak ada kelenjar susu pada dada sehingga pada NURI WIYARTI tidak akan tumbuh payudara dan pada NURI WIYARTI terdapat kromosom XY mencapai 46, memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya serta terdapat buah dzakar (telur kemaluan) satu didalam scrotum dibawah penis sedangkan satu buah dzakar lain tidak pada tempatnya serta NURI WIYARTI tidak menstruasi sehingga dari keseluruhan hasil tes atau tahapan pemeriksaan tersebut disimpulkan oleh Tim Medis Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr. Moewardi terhadap anak Para pemohon (NURI WIYARTI) diketahui mempunyai genotip laki-laki;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi SUDARMIN HADI SUPRAPTO, saksi SUWANDI, saksi WARYANTO, Para Pemohon serta adanya penampilan dan perilaku anak para pemohon (NURI WIYARTI) selama proses persidangan sepanjang pengamatan Hakim diketahui NURI WIYARTI berperilaku dan berpenampilan sebagaimana layaknya laki-laki dan berdasarkan pemeriksaan dokter sebagai mana BUKTI P-6 dan P-7 pada NURI WIYARTI tidak pula ditemukan tanda-tanda perempuan seperti tidak adanya kantung rahim, tidak tumbuh payudara,serta tidak ada proses menstruasi pada diri anak para Pemohon sehingga berdasarkan hal-hal tersebut penentuan identitas gender terhadap anak tersebut selain berdasar pada prognosa dari kondisi biologisnya sekaligus juga dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak tersebut di kelak kemudian hari melalui tahapan atau serangkaian proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Etik Kedokteran yang panjang serta proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis (incasu Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta) yang bekerja di bawah sumpah jawaban dan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI);-----

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan permasalahan pergantian dan penyempurnaan kelamin tersebut mengacu kepada Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia yang memandang perlu menetapkan fatwa



tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin agar menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia. (KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 567)-----

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terhadap fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 03/MUNAS–VIII/2010 berisi ketetapan khususnya mengenai penyesuaian atau penyempurnaan kelamin yaitu (KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 571): -----

- 1) Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.-----
- 2) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.-----
- 3) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.-----
- 4) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar' l terkait dengan penyempurnaan tersebut.-----
- 5) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penyesuaian kelamin dari sisi agama jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim juga mempertimbangkan dari sisi hukum agama, yang telah menjelaskan bahwa melakukan pergantian kelamin atas dasar nafsu adalah diharamkan, namun bila



dilakukan karena medis hal tersebut diperbolehkan, karena *incasu* ada memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak dibawah, sedangkan buah dzakar (telur kemaluan laki-laki) satu dibawah penis sedangkan satu tidak pada tempatnya atau agak menyamping dari penis NURI WIYARTI sedangkan mengenai vagina tidak ada, sehingga secara medis tahapan selanjutnya perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada alat kelamin Nuri Wiyarti;-----

Menimbang, bahwa mengenai status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. *Incasu* terhadap anak pemohon terdapat kelainan pada alat kelamin, maka agar tidak terjadi kekeliruan sebagaimana ditegaskan oleh bukti surat P-6 dan P-7 serta dari rekomendasi maupun keterangan ahli maka perlu dilakukan tahapan operasi untuk penyempurnaan kelamin sehingga dalam hal ini tujuannya adalah lebih untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya dari anak Para Pemohon.-----

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mempertimbangkan dari sisi psikologi diketahui dari fisik, tingkah laku dan kesukaan Nuri Wiyarti, lebih cenderung kepada pembawaan sifat laki-laki dimana dari tahapan pemeriksaan konseling secara kejiwaan mengenai orientasi seksual pada NURI WIYARTI diketahui lebih condong tertarik kepada wanita.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *tiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk* sehingga UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada di dalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan. -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini dibuktikan kalau negara telah beberapa kali melakukan pengakuan keberadaan orang seperti anak Para Pemohon melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim diantaranya dari Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :685/Pdt.P/2012/PN.Cbn, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Yogyakarta dsb. Dimana tidak merupakan alasan bagi negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi negara ini yaitu UUD 45. Oleh karena itu, negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada anak Para pemohon.--

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Hakim perlu juga merujuk kepada [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan dan [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*" serta Pasal 17 UU HAM yang berbunyi "*Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*"-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli maka Hakim berpendapat bahwa NURI WIYARTI yang diajukan dalam permohonan Para Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan kedudukan serta status hukumnya, demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon setelah terlebih dahulu melakukan tahapan atau proses *assessment* (penilaian) panjang dengan melibatkan beberapa dokter dan ahli kejiwaan oleh Tim Penyesuaian kelamin RSUD Dr Moewardi yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, dan Gynecology sehingga permohonan yang diajukan pemohon tidak lain dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon maka patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan kelamin anak Para Pemohon tersebut, hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya perubahan nama anak Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas jenis kelamin anak Pemohon (perempuan) sebelum diganti menjadi jenis kelamin anak Pemohon yang baru (laki-laki) sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan atau penggantian jenis kelamin anak Para Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan, dan Para Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan penggantian jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon setelah melalui tahapan atau serangkaian proses pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Etik Kedokteran serta telah proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis (*incasu* Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta) yang bekerja di bawah sumpah jawaban dan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tunduk pada nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, sisi psikologis serta dari sisi agama dan didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak para pemohon maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.-----
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon (SUGIMAN dan SUCIATI) untuk mengganti jenis kelamin anak Para Pemohon yang bernama NUR WIYATI lahir di Boyolali tanggal tanggal 10 Juni 1997 dari berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki dengan segala hak dan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 27 Desember 2011;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat perubahan jenis kelamin anak Para pemohon yang bernama NURI WIYARTI yang berjenis kelamin perempuan menjadi NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran dan dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----.

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Nopember 2015 oleh ADITYO DANUR UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SRI HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI HANDAYANI, SH..

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

Relas panggilan-----	Rp. 85.000,-
materai Penetapan-----	Rp. 6.000,-
redaksi Penetapan-----	Rp. 5.000,-
Beaya proses-----	Rp. 50.000,-
Hak-hak Kepaniteraan-----	Rp. 30.000,-

JUMLAH ----- - Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 517/Pdt.P/2012/PN YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti terurai di bawah ini atas permohonan dari:-----

THIO WI KUN, Umur 33 tahun , tanggal lahir 26 Juli 1979 , Alamat Jl Argolobang No 20 Baciro Rt 27, Rw 07 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta . Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 1 September 2012 memberi kuasa kepada: 1. RINA IMAWATI, SH, 2. SILA TRI HASTANA, A.H, 3. SETYOKO, SH kesemuanya Advokat dan asisten Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Ria & Yoko dan rekan yang beralamat di Jalan Polowijan No 21 A Kadipaten Kraton Yogyakarta Telo/fax

0274-383865 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;-----

Telah membaca dan mendata berkas surat-surat yang diajukan Pemohon;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Tentang Kejadiannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 517/Pdt.P/2012/PN Yk tanggal 7 September 2012 telah mengirimkan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon terlahir di Denpasar , pada tanggal 26 Juli 1979 dengan jenis kelamin laki – laki , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979;-----
2. Bahwa sampai dengan dewasa Pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki;-----
3. Bahwa karena sikap dan perilaku sehari-hari Pemohon menunjukkan dan sikap perempuan , maka kemudian Pemohon berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin dri laki-laki ke perempuan;-----
4. Bahwa untuk memantapkan langkah Pemohon, Pemohon melakukan evaluasi psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia pada tanggal 12 April 2012 yang hasilnya sebagaimana surat evaluasi psikologi yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012;-----
5. Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka Rumah Sakit Grasia mengeluarkan medical statment nomor 55/ SKD/ 2012 , yang dikeluarkan tanggal 12 April 2012 ;-----
6. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan test psikologi yang kedua di rumah sakit yang pada tanggal 16 April 2012, yang mana dalam surat keterangan dokter nomor 55 / SKD/ 2012, tertanggal 16 April 2012 yang isinya menyatakan : tidak ada tanda tanda gangguan jiwa berat;-----
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di rumah sakit Bangpakok 9 International (Bangpakok 9 International Hospital) Bangkok Thailand;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 1 diatas dalam dokumen kependudukan yaitu Akte Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;-----
9. Bahwa berdasarkan pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , tidak seorangpun dapat merubah / mengganti / menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan;-----
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat berkepentingan mendapatkan pengesahan Pengadilan mengenai perubahan data Akta Kelahiran , yaitu Perubahan jenis kelamin dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----
11. Bahwa dengan dokumen –dokumen yang ada , Pemohon berpendapat cukup memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merubah Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;-----

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya.....

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 9 / 1979 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar, tertanggal 29 Juli 1979, diberi tanda bukti P-1;.....
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 347103/120607/0340, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2007, diberi tanda bukti P-2;.....
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta, NIK 3471032607790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;.....
4. Foto copy Psychological Evaluation atas nama Thio Wi Kun , yang dikeluarkan Psikolog Drs Sumaryanto Psi dari Rumah Sakit Jiwa Grasia ,tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-4;.....
5. Foto copy MMPI-2-RF Report yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-5;.....
6. Foto Copy Medical Statement No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang dikeluarkkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-6;.....
7. Foto copy surat keterangan dokter ,No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang dikeluarkkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2012,(Versi bahasa Indonesia dari bukti surat dengan kode P-5), diberi tanda bukti P-7;-----

8. Foto Copy medical Certificate yang dilampiri Medical Report yang dikeluarkan oleh Bangkok 9 International Hospital, Thailand , tertanggal 11 Mei 2012, diberi tanda bukti P-8;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, saksi ahli yang masing-masing diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi WANDA HARI CRISNANDI;(dibawah sumpah menerangkan

);-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 1999;-----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi Pemohon sudah menunjukkan tanda tanda Perempuan;-----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, pakaian yang dipakai Pemohon Pakaian perempuan dan ciri –ciri Pemohon sebagai Perempuan sudah ada Payudaranya;-----
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai Perempuan dari luarnya saja tidak sampai ke dalam – dalamnya;-----
- Bahwa sejak pertama saksi kenal dengan Pemohon , saksi sudah mendengar dari Pemohon, bahwa ia ingin operasi Kelamin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melakukan operasi Kelamin pada bulan Juli tahun 2012 di Thailand tetapi saksi tidak melihat hasilnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memilih operasi kelamin di Thailand;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon , Pemohon operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan, itu bisa berfungsi sebagai Perempuan;-----
- Bahwa saksi pulang operasi dari Thailand sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2012;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai teman dekat berjenis kelamin laki-laki dan sampai sekarang masih berhubungan;-----

2. Saksi LINDA ASMA'UL HUSNA; dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sebagai Castemer di Salon milik Pemohon;-----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, dari luar Pemohon sudah mempunyai ciri – ciri sebagai Perempuan , tetapi dalamnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar , bahwa Pemohon mau melakukan operasi kelamin, dan 2 bulan terakhir saksi dengar Pemohon sudah melakukan operasi tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai kekasih seorang laki-laki;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon antara lain Papa dan mama Pemohon, sudah mengetahui dan menyetujui kalau Pemohon ganti kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan; terbukti pada saat Mama dan Papa Pemohon datang ke Yogyakarta, dan saksi sempat bertemu, mama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Papa Pemohon melihat Pemohon mengenakan pakaian perempuan mereka diam saja;-----

3 Saksi Drs SUMMARYANTO (saksi ahli);

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi , Pemohon pernah datang ke RS Jiwa Grasia mengajukan Permohonan secara tertulis bahwa dia sebagai Pasien untuk evaluasi Psikologi dan perubahan status dari laki-laki menjadi Perempuan;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka RS Jiwa Grasia mengeluarkan Medical statment dan pada intinya kejiwaan Pemohon stabil;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan tersebut, setelah operasi fungsi vagina sebagai perempuan dan sepengetahuan saksi vagina tetap berminyak dan dapat berfungsi sebagai perempuan;-----
- Bahwa saksi juga menerangkan kepada Pemohon, operasi pergantian kelamin itu hanya bisa dilakukan satu kali, jadi setelah operasi kelamin dari laki-laki ke Perempuan sudah tidak bisa dikembalikan menjadi laki-laki lagi, begitu pula sebaliknya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengerti dan tetap pada pendiriannya yaitu Pemohon tetap siap untuk ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;-----
- Bahwa dari hasil tes status pribadi , emosi tersebut menurut saksi Pemohon layak untuk ganti kelamin;-----
- Bahwa secara psikologis, dan emosional pemohon mampu ;-----
- Bahwa saksi juga bertanggung jawab atas perubahan status Pemohon dari laki – laki menjadi perempuan baik secara medis maupun manusiawi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi membuat pengantar dalam bahasa Inggris , ke pada dokter di Thailand untuk menindak lanjuti operasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Pemohon merasa dirinya adalah wanita;-----
- Bahwa keluarga Pemohon terutama Papa dan Mamanya setuju dan tidak keberatan dengan perubahan status Pemohon dari Laki-laki menjadi Perempuan;-----
- Bahwa sebelum Pemohon melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan, Pemohon terlebih dahulu minta ijin kepada Papa dan mamanya;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang kekasih berjenis kelamin laki- laki yaitu orang Bali yang sekarang tinggal di Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.-----

Tahap Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi kode bukti P.1s/d P.8 dan 2 orang saksi serta seorang saksi ahli.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat waktu dalam penetapan ini maka mengenai segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat, guna “menemukan hukum-hukum”nya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon ciri – ciri fisik dan perilaku sebagai wanita, yang sebelumnya Pemohon adalah seorang laki-laki;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah mendengar keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuan yang akan operasi di Thailand;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Thailand telah konsultasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grasia dimana Pemohon berhubungan dengan petugas yang berkopentent untuk masalah tersebut yaitu Drs Sumaryanto, dimana Drs Sumaryanto menerangkan bahwa karekter dan ciri-ciri Pemohon stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan dilihat secara lahiriyah memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana Rumah Sakit Jiwa Grasia harus memberikan pengantar secara Psikologis untuk merubah status Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di Rumah Sakit Bangpakok 9 International Hospitaal) di Bangkok thailand;-----

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang diminta oleh Rumah Sakit tersebut setelah diteliti oleh Rumah Sakit Jiwa Grasia , maka Rumah Sakit Jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grasia merekomendasikan untuk menyetujui status Pemohon dari laki-laki menjadi Perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya memang Pemohon merasa dirinya seorang wanita dan keluarga telah menyetujui, dan Pemohon juga mempunyai seorang kekasih yang berjenis kelamin laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat Pemohon telah dioperasi dan Pemohon berjiwa dan berkarakter Perempuan , maka cukup beralasan untuk mengabulkan status Pemohon dari Laki-Laki menjadi perempuan dan tidak ada alasan /larangan ataupun bertentangan dengan Hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat berkepentingan untuk merubah status hukumnya in casu jenis kelamin dari Laki-laki menjadi Wanita , maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut di atas cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yakni akan status hak dan kewajiban hukum Pemohon sebagai perempuan sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini,-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat: akan pasal-pasal dari HIR, Hukum Adat serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merubah Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 atas nama THIO WI KUN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh liima ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **27 September 2012**, oleh **MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **KADARYATI**, Panitera Pengganti dan dihadiri **Pemohon dan didampingi oleh Kuasanya**;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

KADARYATI

H. MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum

Biaya-biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran perkara : Rp 30.000,-
- BPPPP : Rp. 69.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 5.000,
- Sumpah saksi : Rp 20.000
- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : **Rp.195.000,-**

Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **REIN ETAPAN**

No: 23/Pdt.P/2015/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

T U Y E M

Tempat / tanggal lahir Purworejo, 01 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan petani/ pekebun, Alamat :Dusun III Rt. 002 Rw. 003 Desa Rejosari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, tertanggal 29 April 2015, No : 23/Pen.Pdt/2015/PN.Pwr, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, tertanggal 29 April 2015 No: 23/Pen/Pdt/P/2015/PN.Pwr, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal April 2015;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 29 April 2015 dibawah Register No : 23/Pdt.P/2015/PN.Pwr, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1985 dengan seorang laki-laki bernama KARJONO tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/16/V/1985 tanggal 11 Mei 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SURAHMI NUR KOTIMAH, seorang anak laki laki lahir di Purworejo pada tanggal 12

September 1985;

2. TRIYONO, seorang anak laki-laki lahir di Purworejo pada tanggal 21 Juni 1986;

3. SURAHMI NUR KOTIMAH, seorang anak perempuan lahir di Purworejo, pada tanggal 29 April 1998;

- Bahwa anak Pemohon Nomor 3 yang bernama SURAHMI NUR KOTIMAH, Lahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4240/TP/2008 tanggal 29 Maret 2008 tercatat sebagai anak "PEREMPUAN" dan sejak kecil juga memakai pakaian anak perempuan;
- Bahwa setelah anak tersebut menginjak klas 1 SMP ternyata anak tersebut berkelamin ganda (yaitu tumbuh kemaluan laki-laki);
- Bahwa suatu ketika di SMP 34 Purworejo tempat dimana anak saya menuntut ilmu (bersekolah) ada penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan oleh salah seorang guru anak saya di konsultasikan ke Petugas Penyuluhan dan anak saya tersebut diperiksa, hasilnya anak saya disuruh diperiksa di Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya anak saya dibawa ke Rumah Sakit Umum Palang Biru di Kutoarjo, hasilnya anak saya di rujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, di RSUD Karyadi Di cek darah dan cek kromosom dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 03/TPK/RSDK.UNDIP/III/2015 menerangkan bahwa anak saya yang bernama : SURAHMI NUR KOTIMAH tersebut adalah laki-laki maka tindakan selanjutnya adalah operasi kelamin yang akan dilakukan menunggu jadwal dari RSUD Karyadi;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon tersebut diperlukan adanya kepastian hukum mengenai status di dalam Akta Kelahiran yang sah dan benar;
- Bahwa kini Pemohon bermaksud merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk perubahan nama dan jenis kelamin anak pemohon tersebut diperlukan adanya ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri purworejo;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Purworejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memeriksa permohonan pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon tersebut dari semula tertulis : “ Bahwa di Purworejo pada tanggal dua puluh Sembilan April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan telah lahir SURAHMI NUR KOTIMAH anak ketiga perempuan diganti atau dirubah menjadi MUHAMMAD NUR RIZKY, anak ke III laki-laki;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat perubahan nama dan jenis kelamin yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Maret 2008 Nomor : 4240/TP/2008;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUYEM No. NIK 33.06014107670003, untuk selanjutnya diberi tanda (P.1)
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.06.18/PW.01/93/2007; atas nama KARJONO dengan TUYEM, untuk selanjutnya diberi tanda (P.2)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3306011208087178 atas nama TUYEM alamat Dusun II Rt.002, Rw.003, Desa Rejosari, Kec. Brabag, Kab. Purworejo untuk selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal Purworejo 14 Juni 2014 atas nama SURAHMI NUR KOTIMAH, untuk selanjutnya diberi tanda (P.4);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotocopy Kuipan Akta Kelahiran No. AL.672.0024646 tertanggal 29 Maret 2008 atas nama SURAHMI NUR KOTIMAH dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo; untuk selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 03/TPK/RSDK-/III/2015; tertanggal 10 Maret 2015 dari Ketua Tim Penyesuaian Kelamin RS DR KARIADI / FK UNDIP Semarang; untuk selanjutnya diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULEMAN :

- Bahwa saksi adalah perangkat desa Rejosari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait hendak merubah jenis kelamin dan merubah nama anak Pemohon yang bernama Surahmi Nur Kotimah
- Bahwa Surahmi Nur Kotimah berjenis kelamin perempuan lahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998 dan sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon karena pada waktu kecil, anak Pemohon berjenis kelamin perempuan dan memakai nama perempuan tetapi setelah anak Pemohon menginjak kelas I SMP ternyata anak tersebut berkelamin ganda (yaitu tumbuh kelamin laki-laki) dan suatu ketika di SMP dimana anak tersebut bersekolah ada penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan oleh salah satu guru anak tersebut dikonsultasikan ke Petugas Penyuluhan dan anak tersebut diperiksa hasilnya anak tersebut suruh periksa di Rumah Sakit setelah di RSUD Kariadi di cek darah dan kromosom menerangkan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kelamin anak pemohon berubah dari anak Pemohon sendiri yang bercerita dan berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa fisik dan kromosom anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung alat kelamin anak

Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut belum operasi kelamin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

1. Saksi PUJI :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di desa Rejosari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait hendak merubah jenis kelamin dan merubah nama anak Pemohon yang bernama Surahmi Nur Kotimah
- Bahwa Surahmi Nur Kotimah berjenis kelamin perempuan lahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998 dan sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon karena pada waktu kecil, anak Pemohon berjenis kelamin perempuan dan memakai nama perempuan tetapi setelah anak Pemohon menginjak kelas I SMP ternyata anak tersebut berkelamin ganda (yaitu tumbuh kelamin laki-laki) dan suatu ketika di SMP dimana anak tersebut bersekolah ada penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan oleh salah satu guru anak tersebut dikonsultasikan ke Petugas Penyuluhan dan anak tersebut diperiksa hasilnya anak tersebut suruh periksa di Rumah Sakit setelah di RSUD Kariadi di cek darah dan kromosom menerangkan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kelamin anak pemohon berubah dari anak Pemohon sendiri yang bercerita dan berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa fisik dan kromosom anak tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung alat kelamin anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut belum operasi kelamin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi MUSLIHUDIN :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat di desa, saksi berprofesi sebagai guru

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah 5 (lima) tahun karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait ingin merubah jenis kelamin dan nama anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon bernama Surahmi Nur Kotimahlahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998 dan sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa Surahmi Nur Kotimah adalah anak ke tiga dari Bapak Karjono dengan Ibu Tuyem;
- Bahwa awalnya waktu anak Pemohon lahir, setahu saksi berjenis kelamin perempuan tetapi setelah anak tersebut menginjak besar anak tersebut mulai bisa main-main, sikapnya seperti laki-laki, saksi menyimpulkan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat dengan kejadian tersebut sikap masyarakat biasa-biasa saja hanya sedikit terkejut dengan mengatakan ada ya anak perempuan jadi laki-laki dan masyarakat juga tidak merasa resah;
- Bahwa setahu saksi, waktu anak Pemohon lahir, alat kelamin laki-laki anak Pemohon belum muncul, bidan desa yang melakukan pertolongan persalinan menyatakan anak Pemohon berjenis kelamin perempuan namun setelah dewasa, anak Pemohon merasa jiwa raga dan prilakunya seperti seorang laki-laki.
- Bahwa saksi belum pernah melihat anak Pemohon tersebut mentruasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi MAKSUN AFANDI :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai penceramah agama dalam organisasi MUI;
- Bahwa saksi sebagai Ketua MUI Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejosejak tahun 2014 s/d tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi dalam ajaran Hukum Islam memperbolehkan anak Pemohon untuk memperbaiki alat kelamin anak Pemohon karena saksi melihat sendiri anak Pemohon sebenarnya adalah berjenis kelamin laki-laki hanya ada kelainan/kurang kesempurnana dalam alat kelaminnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan operasi untuk menyempurnakan alat kelamin karena alat kelamin anak tersebut tidak sempurna tetapi kalau alat kelamin sudah sempurna kalau dioperasi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena hukumnya haram dan dalam hal ini hanya memperjelas bukan operasi ganti kelamin tetapi operasi menyempurnakan alat kelamin;
- Bahwa saksi pernah melihat alat kelamin anak Pemohon tersebut ada namun hanya terbelah tetapi tidak ada buah zakarnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi dr. ACHMAD ZULFA JUNIARTO, MSi Med SpAnd PHD

- Bahwa saksi aktif masuk dalam Tim Penyesuaian Kelamin RS Dr KARIADI Semarang sejak tahun 2002 dan posisi saksi sekarang sebagai sekretaris umum Tim Penyesuaian Kelamin RS Dr. KARIADI Semarang;
- Bahwa Tim Penyesuaian tersebut dibawah pimpinan direktur Rumah Sakit Dr. KARIADI Semarang;
- Bahwa Surahmi Nur Kotimah pernah datang dirumah Sakit Kariadi untuk pemeriksaan fisik dan kromosom dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan kromosom dokter memastikan bahwa Surahmi Nur Kotimah dinyatakan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pemohon sebelumnya berkonsultasi dengan saksi, dimana berdasarkan keterangan anak Pemohon, orientasi sex anak Pemohon cenderung menyukai anak perempuan dan anak Pemohon sadar akan perubahan yang ada pada dirinya pada saat puber (akil baliq), saksi memeriksa fisik anak pemohon dimana tidak didapatkan pertumbuhan buah dada layaknya anak perempuan menjelang remaja dan anak pemohon belum mendapatkan mens (datang bulan), anak Pemohon memiliki penis namun kecil dari ukuran normal (sekitar 3 cm) dan memiliki skrotum buah zakar namun tidak sempurna.
- Bahwa untuk menyempurnakan alat kelamin anak Pemohon diperlukan operasi untuk memperbaiki alat kelamin anak Pemohon dan anak Pemohon disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter androlog serta psikolog.
- Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan secara medis dimana telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan

hasil USG, anak Pemohon tidak memiliki uterus (rahim) dan saluran tuba falopi sehingga anak pemohon tidak akan mendapatkan mens layaknya seorang anak perempuan yang memasuki usia remaja

- Bahwa penyebab Surahmi Nur Kotimah mengalami perubahan alat kelamin karena pada saat Pemohon mengandung Pemohon mengalami Androgen Insensitivity Syndrome adalah sebuah sindrom dimana keadaan yang mempengaruhi pertumbuhan seksual sebelum lahir dan ketika pubertas, orang dengan sindrom ini secara genetik adalah laki-laki, dengan sepasang kromosom x dan y, karena tubuh mereka tidak dapat merespon hormon tertentu (androgen), mereka mungkin memiliki banyak karakteristik seksual perempuan atau ada tanda dari pertumbuhan kedua jenis kelamin (hemaprodit).
- *Complete androgen insensitivity syndrome* muncul ketika tubuh tidak dapat menggunakan hormon androgen sama sekali, *Partial androgen insensitivity* terjadi ketika jaringan dapat peka sebagian terhadap efek hormon androgen, orang dengan *partial androgen insensitivity (reifenstein syndrome)* dapat memiliki karakteristik normal seksual perempuan, kedua karakteristik jenis kelamin, atau karakteristik normal seksual laki-laki.
- *Complete androgen insensitivity syndrome* terjadi 2 sampai 5 dari 100000 kelahiran bayi laki-laki, *Partial androgen insensitivity* tidak kurang umum dengan *complete androgen insensitivity*. *Mild androgen insensitivity* lebih tidak umum. Mutasi pada gen AR menyebabkan *androgen insensitivity syndrome*. Gen dari sindrom ada di kromosom x dalam pasangan xq11-q12, kode gen untuk reseptor hormon androgen (*dihydrotestosterone receptor*), gen ini adalah mutan dalam *complete androgen insensitivity syndrome*, karena mutasi, sel tidak dapat merespon hormon androgen, apabila perempuan telah termutasi pada salah satu dari kromosom x, bahayanya pada setiap keturunan xy menerima gen dan memiliki sindrom antara satu sampai setengah.
- Bahwa alat kelamin anak Pemohon tersebut tidak bisa tumbuh normal harus dioperasi biar mendekati kondisi normal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini maka segala putusan Mahkamah Agung ini yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon tersebut dari semula tertulis : “ Bahwa di Purworejo pada tanggal dua puluh Sembilan April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan telah lahir SURAHMI NUR KOTIMAH anak ketiga perempuan diganti atau dirubah menjadi MUHAMMAD NUR RIZKY, anak ke III laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi serta ahli, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1985 dengan seorang laki-laki bernama KARJONO tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/16/V/1985 tanggal 11 Mei 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama SURAHMI NUR KOTIMAH, seorang anak perempuan lahir di Purworejo, pada tanggal 29 April 1998;
- Bahwa anak Pemohon Nomor 3 yang bernama SURAHMI NUR KOTIMAH, Lahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4240/TP/2008 tanggal 29 Maret 2008 tercatat sebagai anak perempuan setelah anak tersebut menginjak klas 1 SMP muncul kemaluan laki-laki
- Bahwa ketika di SMP 34 Purworejo tempat dimana anak Pemohon menuntut ilmu (bersekolah) ada penyuluhan kesehatan dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan Kabupaten Rowo dan oleh salah seorang guru, anak Pemohon dikonsultasikan ke Petugas Penyuluhan dan anak Pemohon tersebut diperiksa, hasilnya anak Pemohon disuruh periksa di Rumah Sakit, selanjutnya anak Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Umum Palang Biru di Kutoarjo, hasilnya anak Pemohon di rujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, di RSUD Karyadi Di cek darah dan cek kromosom dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 03/TPK/RSDK.UNDIP/III/2015 menerangkan bahwa anak saya yang bernama : SURAHMI NUR KOTIMAH tersebut adalah laki-laki maka tindakan selanjutnya adalah operasi kelamin yang akan dilakukan menunggu jadwal dari RSUD Karyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Ahli yaitu dr. ACHMAD ZULFA JUNIARTO, MSi Med SpAnd PHD yang merupakan sekretaris umum Tim Penyesuaian Kelamin RS Dr. KARIADI Semarang yang telah memeriksa anak Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan pada awal anak Pemohon datang memeriksakan kesehatannya, anak Pemohon bertemu dengan saksi, dan berdasarkan konsultasi anak Pemohon dengan saksi ahli, anak Pemohon menerangkan bahwa orientasi sex anak Pemohon cenderung menyukai anak perempuan dan anak Pemohon sadar akan perubahan yang ada pada dirinya pada saat puber (akil baliq), saksi ahli memeriksa fisik anak pemohon dimana tidak didapatkan pertumbuhan buah dada layaknya anak perempuan menjelang remaja dan anak pemohon belum mendapatkan mens (datang bulan), anak Pemohon memiliki penis namun kecil dari ukuran normal (sekitar 3 cm) dan memiliki skrotum buah zakar namun tidak sempurna.

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli, untuk menyempurnakan alat kelamin anak Pemohon diperlukan operasi untuk memperbaiki alat kelamin anak Pemohon dan anak Pemohon disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter androlog serta psikolog.

Menimbang, bahwa saksi ahli menerangkan terhadap anak Pemohon telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan secara medis dimana telah dilakukan pemeriksaan menggunakan USG, berdasarkan hasil USG, anak Pemohon tidak memiliki uterus (rahim) dan saluran tuba falopi sehingga anak pemohon tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan mens layaknya seorang anak perempuan yang memasuki usia remaja

Menimbang, bahwa selanjutnya tim telah melakukan test darah untuk mengetahui kromosom dan hormon anak Pemohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan darah didapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa saksi ahli selanjutnya menerangkan dipersidangan bahwa sebenarnya kasus yang dialami oleh anak Pemohon adalah bukan perubahan jenis kelamin melainkan pertumbuhan alat kelamin yang tidak sempurna dimana faktor yang menyebabkan jenis kelamin tidak sempurna karena pada saat Pemohon mengandung, Pemohon mengalami Androgen Insensitivity Syndrome yaitu sebuah sindrom dimana keadaan yang mempengaruhi pertumbuhan seksual sebelum lahir dan ketika pubertas, orang dengan sindrom ini secara genetik adalah laki-laki, dengan sepasang kromosom x dan y, karena tubuh mereka tidak dapat merespon hormon tertentu (androgen), mereka mungkin memiliki banyak karakteristik seksual perempuan atau ada tanda dari pertumbuhan kedua jenis kelamin (hemaprodit).

Menimbang, bahwa *Complete androgen insensitivity syndrome* muncul ketika tubuh tidak dapat menggunakan hormon androgen sama sekali, *Partial androgen insensitivity* terjadi ketika jaringan dapat peka sebagian terhadap efek hormon androgen, orang dengan *partial androgen insensitivity (reifenstein syndrome)* dapat memiliki karakteristik normal seksual perempuan, kedua karakteristik jenis kelamin, atau karakteristik normal seksual laki-laki. *Complete androgen insensitivity syndrome* terjadi 2 sampai 5 dari 100000 kelahiran bayi laki-laki, *Partial androgen insensitivity* tidak kurang umum dengan *complete androgen insensitivity*. *Mild androgen insensitivity* lebih tidak umum. Mutasi pada gen AR menyebabkan *androgen insensitivity syndrome*. Gen dari sindrom ada di kromosom x dalam pasangan xq11-q12, kode gen untuk reseptor hormon androgen (*dihydrotestosterone receptor*), gen ini adalah mutan dalam *complete androgen insensitivity syndrome*, karena mutasi, sel tidak dapat merespon hormon androgen, apabila perempuan telah termutasi pada salah satu dari kromosom x, bahayanya pada setiap keturunan xy menerima gen dan memiliki sindrom antara satu sampai setengah.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi MAKSUN AFANDI dimana saksi sebagai Ketua MUI Kecamatan Grabag, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purworejo sejak tahun 2014 s.d. tahun 2019 dan dipersidangan telah menerangkan dalam ajaran Hukum Islam memperbolehkan anak Pemohon untuk memperbaiki alat kelamin anak Pemohon karena saksi melihat sendiri anak Pemohon sebenarnya adalah berjenis kelamin laki-laki hanya ada kelainan/kurang kesempurnana dalam alat kelaminnya saja selain itu berdasarkan keterangan saksi MUSLIHUDIN selaku tokoh masyarakat, saksi Sulaeman dan saksi Puji dengan adanya kasus ini, masyarakat bisa menerima kondisi anak Pemohon dan tidak terjadi keresahan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi ahli dan keterangan saksi-saksi, bahwa benar SURAHMI NUR KOTIMAH, Lahir di Purworejo pada tanggal 29 April 1998, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4240/TP/2008 tanggal 29 Maret 2008 sebagai anak "PEREMPUAN" dan berdasarkan keterangan saksi Ahli serta hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluang dalam bukti P-6, keterangan saksi Maksun Afandi dimana dalam Hukum Islam jika memperbaiki alat kelamin yang tidak sempurna diperbolehkan dikaitkan dengan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta azas kepastian hukum, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon tersebut dari semula tertulis : “ Bahwa di Purworejo pada tanggal dua puluh Sembilan April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan telah lahir SURAHMI NUR KOTIMAH anak ketiga perempuan diganti atau dirubah menjadi MUHAMMAD NUR RIZKY, anak ke III laki-laki;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat perubahan nama dan jenis kelamin yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Maret 2008 Nomor : 4240/TP/2008;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **10 JUNI 2015**, oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan **SUPIYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUPIYO,S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|
| 1. Legalisasi tanda tangan | : | Rp. 10.000,- |
| 2. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 65.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| 6. Redaksi penetapan | : _____ Rp | 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan dari penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan PEMOHON pada hari..... tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

SUMA'UN, SH.

NIP. 19590201 1980 031 006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)